



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 109/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Ir. Sugianto, S.T.**
Alamat : Bongganan, RT/RW: 000/000, Desa Bongganan,
Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai
Kepulauan
2. Nama : **Hery Ludong, S.T.**
Alamat : Lingkungan 6, RT/RW: 000/006, Desa
Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang,
Kota Manado

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, Nomor Urut 4 (empat);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Amerullah, S.H., Johari, S.H., Irwan Gustaf Lalegit, S.H., dan Harli, S.H., M.A., M.T., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Firma Hukum Highlegal Law Firm, beralamat di Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8.6 – 8.7, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Banggai Kepulauan, beralamat di Jalan Jalan Bhayangkara Jalur II Salakan, Kecamatan Tinakung, Kabupaten Banggai Kepulauan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/PY.02.1-SU/7207/2024 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Maulana Y, S.H., M.H., Robert Petrus M., S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ridwan Nurrohim, S.H., M.H., Wahyudin, S.H., M.Kn., Muhammad Sigit Ismail, S.H., M.H., Firman Nurhakim, S.H., M.H., Muhammad Maulana, S.H., Yopta Eka Saputra, S.H., M.H., Michael Median T., S.H., Asep Alamsyah R., S.H., Anton Jaksa T., S.H., M.H., Andriansyah Abdilah, S.H., dan Ahmad Aziz, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hamid Dwi Hudaya "HDH" Law Office, beralamat di Jalan Eka Dasa Nomor 3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | : Rusli Moidady |
| Alamat | : Kelurahan Bahontula, RT 000 / RW 000, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. |
| 2. Nama | : Serfi Kambey |
| Alamat | : Desa Bongganan, RT 000 / RW 000, Kelurahan Bongganan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Amir Fauzi, S.H., dan Eliadi Hulu, S.H., M.H.,

kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor VST and Partners Law Firm, beralamat di Tower Kasablanka Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 21.58 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 109/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 7 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 22.27 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 109/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kpaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tgl. 4 Desember 2024 (**Vide Bukti P-3**), dan Pemohon mengajukan Permohonan *aquo* pada tanggal 6 Desember 2024;
3. Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 merupakan tanggal Penetapan Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 20224, Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Mahkamah

Konstitusi pada Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024 secara daring. Maka, Permohonan a quo masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Rabu, Tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan Jumat, Tanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan: ***Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
2. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 683 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tgl. 22 September 2024 (***Bukti P-4***), ***Selanjutnya***, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 684 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (***Bukti P-5***);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 pada pokoknya menyatakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. Bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan, berdasarkan data Dinas DUKCAPIL (<https://banggaikep.go.id/portal/wp-content/uploads/2024/05/Buku-Profil-Digital-Tahun-2023-Banggai->

[Kepulauan.pdf](#)) (**Bukti P-6**), sebesar 127.834 jiwa pada tahun 2023, maka UU memperbolehkan pemohon mengajukan Permohonan sengketa hasil paling banyak selisih sebesar 2% dari total suara sah. Selanjutnya, Termohon atau KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan No.1154/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 (**Vide Bukti P-3**) dan Sertifikat D- Hasil KAB/KO Kabupaten Banggai Kepulauan (**Bukti P-7**), menetapkan suara sah secara keseluruhan sebesar 69.966 suara sah. Lebih detail sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Rusli Moidadi, ST, MT, dan Serfi Kambey	1	24.894
Yutdam Mudin, S.Si, M.Si., dan Tamin, S.Pd., M.Si.	2	12.701
Fatimah Suriani Mile, S.H., M.H. dan Sudirman Sapat, S.Pd., M.Si.	3	10.323
Ir. Sugianto, S.T. dan Hery Ludong, S.T.;	4	22.048
Total Perolehan Suara		69.966

5. Apabila suara sah dikalikan dengan dua persen (2%) (69.966 suara sah x 2%), maka selisih yang dibolehkan mengajukan sengketa hasil Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebesar 1.400 suara sah. Sedangkan Paslon Nomor Urut 1, yang memperoleh suara tertinggi sebesar 24.894 suara sah, dan Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 4 memperoleh suara 22.048 suara sah. Maka selisih antara Paslon No Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 4 sebesar 2.8446 suara sah. Pemohon dalam permohonan ini, menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tidak dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal PMK No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Objek Sengketa Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai Penetapan Suara Hasil Pemilihan yang signifikan

dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih, Bunyi Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

7. Bahwa penegasan norma dari ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, disebutkan Objek Sengketa Hasil Pemilihan tidak lagi mengacu pada persentase selisih Perolehan Suara Sah. Namun pada perolehan Suara Hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih, sehingga dalam hal Pemohon mengajukan Sengketa Hasil Pemilihan Telah Memenuhi Ketentuan Objek Sengketa Hasil Pemilihan;
8. Bahwa atas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baggai Kepulauan Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan dan fakta adanya pelanggaran serius yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada sehingga memperlebar selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada). Apabila langkah ini tidak dilakukan, maka selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan dan pelanggaran proses pemungutan suara dapat menutup fakta terjadinya pelanggaran serius dalam Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
9. Bahwa dalam putusan-putusan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terdahulu, Mahkamah juga telah mempraktikkan bahwa ketentuan ambang selisih suara sebagai syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada tidak berlaku dan dikesampingkan manakala dalil permohonan beralasan menurut hukum. Dalam arti, Mahkamah sesungguhnya telah menggeser pendekatannya dalam menerapkan

ambang batas pengajuan permohonan di MK, di mana penerapan ambang batas dikesampingkan ketika MK menemukan adanya permasalahan khusus yang tidak memungkinkan untuk digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan. Beberapa putusan dimaksud Pemohon kutip sebagai berikut:

10. Bahwa **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021** mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil^[1] Wakil Wali Kota Banjarmasin. Dalam pertimbangan penundaan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UUNo.10 Tahun 2016 Pilkada, Mahkamah Konstitusi RI mempertimbangkan sebagai berikut:

“ Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

.....Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti a quo, telah ternyata bukti tersebut terkait dengan adanya pembukaan kotak suara di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak ada relevansinya dengan dalil adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin. Begitupun dengan adanya bukti keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dalam tim pemenangan Pihak Terkait yang bergabung dalam groups WhatsApp “Baiman” yang merupakan tim sukses Pihak Terkait [walikota petahana/Ibnu Sina] juga tidak ada kaitannya dengan pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

11. Bahwa **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021** mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil^[L]_[SEP] Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Dalam pertimbangan penundaan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UUNo.10 Tahun 2016 Pilkada, terkait Pelanggaran di Tahapan Pemilu Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi RI mempertimbangkan sebagai berikut:

“...dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016”.

12. Bahwa Putusan **Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP--XIX/2021** bertanggal 15 April 2021 mengenai Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, karena salah satu Paslon No.1, Orient Patriot Riwu Kore melakukan pelanggaran di

Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon, yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan calon, MK RI berpendapat dalam petibangannya, sebagai berikut:

- Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi status kewarganegaraan demikian terhadap legalitas/keabsahan Orient Patriot Riwu Kore (dan calon Wakil Bupati yang menjadi pasangannya) sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut; Syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati diatur antara lain dalam Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut: “(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”;
- Ketentuan demikian mengandung arti bahwa pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam kasus a quo, sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, haruslah berstatus Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini, UU 10/2016 tidak mengatur lebih lanjut apakah kewarganegaraan Indonesia demikian adalah kewarganegaraan yang diperoleh sejak lahir atau melalui naturalisasi/ pewarganegaraan. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena pada yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka status Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum;

13. **Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 41/PHPU.D-VI/2008**, memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pigub) Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dan penghitungan suara

ulang di Kabupaten Pamekasan. Oleh karena persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pigub) Provinsi Jawa Timur Putaran II;

14. **Berdasarkan uraian angka 9 s/d Angka 12, Mahkamah Konstitusi RI menunda keberlakuan ketentuan** Pasal 158 ayat (2) UUNo.10 Tahun 2016 Pilkada baik di dalam proses tahapan pemilihan umum kepala daerah baik di tahap pendaftaran/penetapan pasangan calon, masa kampanye, minggu tenang dan pada tahap pemungutan suara akibat dari pelanggaran yang dianggap fundamental bertentangan dengan prinsip Pemilu kepala daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 ,ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada;
15. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 2.8446 suara sah dikarenakan:
16. Bahwa kemenangan Paslon Nomor Urut 1 dikarenakan beberapa hal:
 - a. Kelalaian KPU dalam hal ini KPU Kabupaten Banggai dan KPPS memperlakukan pemilih antara pemilih Paslon No. Urut 1 dan No. Urut 2. KPPS tidak memperbolehkan pemilih pendukung Paslon No Urut 04 melaksanakan Hak Pilih karena tidak membawa KTP-eL atau Bio data pemilih. Sedangkan, KPPS di TPS lain memperbolehkan pemilih pendukung Paslon No. Urut 1 melaksanakan hak pilih meski tidak membawa KTP-eL dan Biodata penduduk;
 - b. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon No.1 menggunakan fasilitas negara dalam kampanye atas bantuan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon No.1 menggunakan tempat ibadah dalam kampanye.
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tgl. 4 Desember 2024 (***Vide Bukti P-3***);

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon Adalah Pasangan Calon yang ditetapkan Oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 683 Tahun 2024, Tgl. 22 September 2024 (***Vide Bukti P-4***) Dengan Nomor Urut 4 Berdasarkan Penetapan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 684 Tahun 2024, Tgl, 23 September 2024 (***Vide Bukti P-5***);
2. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, Pemohon memperoleh suara sebesar 22.048 Suara Sah. Dan masing-Masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut (***Vide Bukti P-3; Vide Bukti P-7***):

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Rusli Moidadi, ST, MT, dan Serfi Kambey	1	24.894
Yutdam Mudin, S.Si, M.Si., dan Tamin, S.Pd., M.Si.	2	12.701
Fatiah Suriani Mile, S.H., M.H. dan Sudirman Sapat, S.Pd., M.Si.	3	10.323
Ir. Sugianto, S.T. dan Hery Ludong,S.T.;	4	22.048
Total Perolehan Suara		69.966

3. Bahwa selisih Perolehan Suara antara Pemohon dan suara Paslon 1 yang ditetapkan Termohon: 24.894 – 22.048 Suara Sah adalah 2.846 Suara Sah. Selanjutnya, meskipun tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016, Namun Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon diperoleh dengan cara melanggar norma larangan dalam ketentuan UU Dan Kelalaian Penyelenggara Pemilu melaksanakan kewajibannya yang mengabaikan asas/prinsip pelaksanaan/penyelenggaraan pemilu.
4. Bahwa Pasal 22E (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 pada pokoknya **pada pokoknya menyatakan**, “*pemilihan umum dilaksanakan secara*

*langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***),". Selanjutnya, ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 perubahan kedua pada pokoknya nyata, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)". Kemudian, ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2015 pada pokoknya menyatakan, ""pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".*

5. Bahwa hak electoral dan hak politik dalam penjelasan ketentuan Pasal 22E (1) dan Pasal 18 (4) Jo ketentuan Pasal 2 UU No.1 Tahun 2015, negara menyediakan dua perlindungan berbeda karena sarana yang berbeda yang ditetapkan untuk melindunginya. Sementara hak electoral di Indonesia dalam Pemilu Kepala Daerah dapat dilindungi oleh sistem peradilan atau resolusi sengketa pemilu. Di antara hak electoral yang utama adalah hak untuk memberikan suara dan hak peserta pemilu mencalonkan diri untuk jabatan terpilih dalam pemilu yang bebas, adil, jujur, dan berkala yang dilakukan melalui suara terbanyak, bebas, rahasia, dan langsung; hak untuk berasosiasi politik; dan hak-hak lain yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia.
6. *Bahwa* Hak electoral pemilih maupun peserta pemilih adalah jenis hak politik, yang merupakan kategori dari hak asasi manusia. Selanjutnya, hak elektoral diatur dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, Jo Pasal 18 UUD 1945 Jo ketentuan Pasal 2 UU No.1/2015 pada pokoknya mengatur pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis. Frasa demokratis dapat dipahami pemberlakuan kebiasaan memilih berdasarkan kebiasaan di daerah merupakan pondasi dasar bagi pelaksanaan pemilu di daerah, yang dijamin dalam konstitusi menggunakan tata cara demokratis menurut daerah masing-masing yang diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Kadang-kadang, hak elektoral juga berasal dari yurisprudensi Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa Perolehan suara Paslon antara Nomor Urut 4, Pemohon dan Suara Paslon No. 1 yang ditetapkan termohon sebesar 2.8446 suara

sah dikarenakan kemenangan Paslon Nomor Urut 1 terjadi penyimpangan pelaksanaan pemilu yang bertentangan dengan asas pelaksanaan pemilu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22E UUD 1945, Jo Pasal 18 UUD 1945 Jo ketentuan Pasal 2 UU No.1/2015, beberapa hal:

- a. Kelalaian KPU dalam hal ini KPU Kabupaten Banggai dan KPPS memperlakukan pemilih antara pemilih Paslon No. Urut 1 dan No. Urut 2. KPPS tidak memperbolehkan pemilih pendukung Paslon No Urut 04 melaksanakan Hak Pilih karena tidak membawa KTP-eL atau Bio data pemilih. Sedangkan, KPPS di TPS lain memperbolehkan pemilih pendukung Paslon No. Urut 1 melaksanakan hak pilih meski tidak membawa KTP-eL dan Biodata penduduk;
 - b. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon No.1 menggunakan fasilitas negara dalam kampanye atas bantuan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Padahal **penggunaan Fasilitas Negara yang dilarang dalam UU No.10/2016. Konstitusi mengatur bagi peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilu supaya adil bagi peserta pemilu. Adil bagi peserta pemilu, menurut**
 - c. Pelanggaran Paslon No. Urut 1 menggunakan Fasilitas Negara dan sarana ibadah dalam berkampanye pada masa tahapan kampanye Pemilu Kepala daerah;
8. Bahwa peroleh suara Pemohon tidak lebih besar dari angka peroleh suara yang ditetapkan Termohon terhadap Paslon No. Urut 1. Rusli Moidady, S.T. M.T. Oleh karena KPU Kab Banggai Kepulauan belum melaksanakan kewajibannya dengan baik melaksanakan proses/tahap pemungutan suara berdasarkan UU dan Bawaslu Kab Banggai tidak profesional menangani pelanggaran Pemilu dan lebih berpihak kepada Paslon Nomor Urut 1, telah turut berkontribusi berkurangnya perolehan suara Pemohon;
9. **Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon No.1 menggunakan fasilitas negara berupa di Balai**

Pertemuan Umum (BPU) Desa Poding – Poding Kecamatan Tinangkung Utara. Kegiatan ini merupakan kegiatan Reses, Ronald Gulla, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2024-2029. Penggunaan Fasilitas Reses Anggota DPRD adalah fasilitas negara dilarang dalam kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Pkpu 13 Tahun 2024 ‘selama masa kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, dilarang: a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam pemilihan; dan b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain”;

10. Bahwa ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Huruf h dan Huruf i PKPU No. 13 Tahun 2024 Jo Pada 69 Huruf h dan Huruf i, UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU pada pokoknya menyatakan, “ Dalam Kampanye dilarang: h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
11. Bahwa ketentuan Pasal 71 (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU pada pokoknya menyatakan Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
12. Bahwa Sabaruddin Salatun Ketua Tim Pemenangan Paslon No. Urut 4 telah melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yaitu penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye ke Bawaslu Banggai dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kab/26.03/XI/2024 (**Bukti P-8**). Selanjutnya laporan tersebut,

diregistrasi dengan laporan nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024 dan Temuan No. 001/Reg/TM/PB/Kab/26.03/XI/2024 obyek laporan penggunaan fasilitas negara dan keuangan negara dalam berkampanye **(Bukti P-9);**

1. Bahwa Pasangan Calon Rusli Moidady dan Serfi Kambey Paslon No. 1 menyampaikan pesan kampanye pada kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada Tanggal 13 November 2024 bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Poding – Poding Kecamatan Tinangkung Utara sebagaimana bukti undangan kegiatan reses **(Bukti P-10)**. BPU merupakan Gedung yang dibangun menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD. Ronald Gulla salah satu Jurkam (Juru Kampanye) yang didaftarkan Paslon 01 Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan kepada KPU Banggai Kepulauan sebagai dibuktikan dengan Ketetapan yang didaftarkan pada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan **(Bukti P-73);**
2. Selanjutnya, kegiatan reses tersebut dilaksanakan oleh Ronald Gulla, Fraksi PAN DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Paslon 01 menyampaikan pesan, bila saya dipilih saya akan membangun sejumlah infrastruktur, Oleh karena itu, kata Paslon 01, pilih 01 bukti foto Paslon 01 Serfi Kambey dan Rusli Moidady sedang berbicara **(Bukti P-11);**Selain Paslon 01, Ronald Gulla dengan menggunakan mikrofon mengajak peserta reses untuk memilih / mencoblos Paslon Nomor Urut 1 pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 **(Bukti P-74);**
3. Bahwa saksi mata, yang Bernama Zulkarnain Supu dan Aditya, kedua orang saksi tersebut hadir dalam kegiatan reses. Zulkarnain berdiri didepan pintu masuk ruangan pertemuan Reses DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Saksi Zulkarnain melihat Banner/Spanduk yang tertempel di dinding bertuliskan “Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Masa Sidang Tahun 2024 Ronald Gulla, ST”**(Bukti P-12);**
4. Bila Zulkarnain berdiri di depan pintu masuk ruangan, maka saksi mata Aditya berada di dalam ruangan ikut sebagai peserta. Aditya membenarkan bahwa Ronald Gulla dalam kegiatan tersebut, melakukan

kegiatan Reses. Selain itu, dalam kegiatan tersebut, Paslon No. 1 yang Bernama Rusdi Moidady menyampaikan visi – misi berupa “Jika kami terpilih akan membangun infrastruktur jembatan, pelabuhan”. Oleh karena itu, kata Rusdi Moidady pilih Paslon No. 1 dalam Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 **(Bukti Video P-13);**

5. Bahwa status laporan nomor: 001/Reg/LP/B/Kep/26.03/XI/2024 berdasarkan surat pemberitahuan Ketua Bawaslu Banggai Kepulauan, tanggal 15 November 2024, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan **(Bukti P-14);**
6. **Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon No Urut 1 menggunakan tempat ibadah dalam kampanye di Gereja GPIBK Eklesia, Desa Tatendeng, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Huruf h dan Huruf i PKPU No. 13 Tahun 2024 Jo Pada 69 Huruf i, UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU pada pokoknya menyatakan, “ Dalam Kampanye dilarang: i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;**
7. Bahwa Yusuf Faizal Isima, Anggota Tim Sukses, Ketua Partai Gelora Partai Pengusung Paslon No. Urut 4, WNI melaporkan penggunaan rumah ibadah, di Gereja GPIBK Eklesia, Desa Tatendeng, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan ke Bawaslu Kabupaten Banggai kepulauan, 2 Desember 2024, dengan Laporan No. 002/LP/PB/Kab/26/03/XI/2024 **(Bukti P-15);**
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024, Paslon Nomor Urut I datang ke Gereja GPIBK Eklesia, Desa Tatendeng ketika agenda Acara Rapat Klasis Wilayah Desa Leme-Leme Kecamatan Buko, Banggai Kepulauan. Saudara Saksi LABI MOPOK datang pukul 08.30 wita tersebut untuk mengikuti rapat klasis atau sidang evaluasi tahunan Organisasi Gereja tersebut tersebut, yang diikuti 11 perwakilan Jemaat Gereja Protestan dalam wilayah Klasis Leme-Leme. Dalam kesempatan

itu, Tim Ronald Gula membagi bagikan uang kepada peserta rapat tersebut **(Bukti P-16)**;

9. Bahwa menurut saksi mata, kegiatan tersebut, dihadiri kurang lebih 30 orang. Saat Saudara saksi LABI MOPOK memasuki pelataran Gereja GPIBK, saksi melihat mobil berwarna putih parkir di depan gereja. Kemudian LABI MOPOK dan duduk acaranya sudah dimulai tapi di awal penyampaian oleh Klasis an. RUDIONO OPDISON YUASI, kemudian mempersilahkan Bapak Gulla, untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka dalam acara tersebut yakni memperkenalkan Serfi Kambey, Calon Wakil Kepala Daerah Banggai Kepulauan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024. Ronald Gula bersama Paslon 01 membagikan uang dan pesan kampanye sebagaimana bukti video **(Bukti P-17)**;
10. Bahwa Ronald Rulla menyampaikan dengan sengaja menghadirkan/mendatangkan dan memperkenalkan Serfi Kambey sebagai pasangan calon Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan No.1. Selanjutnya, Ronald Gulla mengatakan bahwa Partai Amanah Nasional mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 1 dan Pasangan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 1. Ronald Gulla berharap 11 perwakilan Gereja termasuk 30 peserta rapat meminta peserta rapat untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 dan Pasangan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 1 pada Pilkada serentak 27 November 2024. Ronald Gulla Kembali menegaskan bahwa telah banyak membantu Gereja dan Masjid melalui sejumlah program. Bila pasangan nomor Urut 1 terpilih, maka bantuan ke gereja-gereja akan jauh lebih besar. Di akhir pidatonya, Ronald Gulla menyampaikan bahwa selain Bapak Serfi Kambey menyiapkan snack sebagai bahan makanan dalam pertemuan tersebut, dan dirinya (Ronald Gulla) juga menyiapkan uang Lelah untuk seluruh peserta rapat **(Vide Bukti P-18)**.
11. Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU No.1 Tahun 2015 tentang Pilkada Jo, ketentuan Pasal 50 (3) huruf a PKPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota,, pada pokoknya menyatakan, pada pokoknya

menyatakan “ pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

12. Bahwa yang dimaksud berkas pemungutan suara adalah Form C- Pemberitahuan KWK. Form pemberitahuan memilih kepada pemilih. Sehingga dengan demikian, penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 yang dilakukan Termohon didasarkan atas hasil pemungutan suara yang bertentangan dengan prosedur
13. Bahwa Angka 2 (dua) lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum N0. 1774 Tahun 2024 jo Pasal 5 Ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 mengatur persyaratan memilih sebagai berikut “KPPS Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf A Paling Lambat 3 (Tiga) Hari Sebelum Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara”;
14. Bahwa Ketentuan Bab II huruf B angka 3 huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil WaliKota, mengatur bahwa "Pemilih hadir di TPS menunjukkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa.**
15. Bahwa Pemilih yang belum memiliki KTP-e atau Biodata Penduduk diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa dalam **Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk**

Elektronik kartu keluarga, paspor dan atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

16. Bahwa ketentuan Pasal 19 PKPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota mengatur bahwa: a. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: 1. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan; 2. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan 3. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan; b. Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan biodata penduduk;
17. KPP lalai menjalankan kewajiban hukumnya untuk melayani pemilih yang memiliki hak pilih karena keadaan tertentu sebagaimana kewajiban hukum KPSS dalam ketentuan Pasal 24 PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pungut Hitung di TPS pada intinya menyatakan pemberian suara bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dapat dibantu oleh 1 (satu) pendamping berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan dan dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan;
18. Pemilih disabilitas tidak dapat melaksanakan hak pilihnya karena tidak dikunjungi petugas KPPS padahal sudah melaporkan terlebih dahulu kepada KPPS untuk didaftarkan pada absen daftar pilih atas nama Mu'minati, NIK 7207195203560001 di TPS 02 Desa Luksagu Kecamatan **Tinangkung Utara** Kabupaten Banggai Kepulauan (**Bukti P-19**). **Saksi PPK telah mengajukan keberatan mengenai kelalain KPPS tidak mengunjungi pemilih meski telah diberitahu dengan baik dan telah dicatatkan dalam absen. Saksi meminta diberikan kesempatan kepada ibu Mu'minati untuk memilih. Namun, permintaan saksi PPK tersebut dibacakan oleh PPK sebagaimana sebagian dituliskan dalam form D-Kejadian Khusus (Bukti P-72);**

19. Bahwa petugas KPPS tidak mengantarkan surat suara ke rumah pemilih lanjut usia yang sudah terdaftar di DPT, telah mendapatkan C-pemberitahuan dan memiliki KTP-e, akibatnya terdapat 3 orang pemilih lanjut usia yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Saksi juga telah menyampaikan keberatan mengenai hal ini dalam pleno PPK di Kecamatan, tetap diberikan pimpinan pleno (**Vide bukti P-72**). **Saksi juga keberatan tidak semua yang disampaikan oleh Saksi dituliskan oleh Pimpinan Rapat Pleno kedalam D kejadian khusus. Ada nama-nama tidak dapat melaksanakan hak pilihnya karena kelalaian KPPS, adalah sebagai berikut:**
- a. Sahina, NIK 7207194107420005 di TPS 1, Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara (**Bukti P -20**), dan
 - b. 2 orang pemilih lanjut usia An. Zaenab NIK 7207196005620001 (**Bukti P -21**), Abu Lasosi NIK 72071040107420001 (**Bukti P -22**); di TPS3 Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
20. Bahwa adanya wajib pilih. Harson Sandoe, NIK 7207041208000001 terdaftar DPT pada TPS No 3 Desa Ambelang Kec. Tinangkung sehingga mendapatkan C-pemberitahuan di TPS 3 (**Bukti P -23**). *Akan tetapi KPPS TPS No.3 Desa Ambelang menolak Harson Sandoe melaksanakan hak pilih karena masih ber-KTP-EI Desa Gansal Kec. Tinangkung Selatan;*
21. Bahwa adanya kejadian petugas KPPS tidak memberikan kesempatan kepada salah satu pemilih di Desa Luksagu atas nama SAUD MANGAMBALI NIK 7207190405580001 (**Bukti P -24**); untuk menggunakan hak pilihnya oleh karena yang bersangkutan tiba di TPS 2 Desa Luksagu Kec. **Tinangkung Utara** pada jam 13.00 wita sementara sebelumnya yang bersangkutan telah berada di area TPS 2 Desa Luksagu untuk melakukan antrian. Saksi PPK telah menyampaikan keberatan terhadap kejadian ini di forum Pleno PPK **Vide bukti P-7**);
22. Bahwa KPPS di TPS 2, Desa Bonggan Kecamatan Tinangkung menolak pemilih An. Muh. Akbar Muda NIK 7201021904990001 (**Bukti P -25**); untuk menggunakan hak pilihnya sesuai alamat domisili karena hanya memiliki KTP-eL;

23. Bahwa di Desa Palam Kec. Tinangkung Utara pada saat hari pencoblosan AN. Rawasia NIK 720719612650001 (**Bukti P-26**) tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan yang bersangkutan sakit perut dan muntah-muntah, kemudian menantu yang bersangkutan melaporkan ke TPS 3 tempat yang bersangkutan terdaftar agar dapat dilayani dengan mengantarkan surat suara kerumah yang bersangkutan akan tetapi yang bersangkutan sudah menunggu hingga pukul 13.00 namun petugas KPPS tidak ada yang mendatangi atau mengantarkan surat suara kepada yang bersangkutan dan akhirnya yang bersangkutan memaksakan diri untuk datang ke TPS 3 berniat untuk memberikan hak suaranya namun petugas KPPS di TPS 3 menolak yang bersangkutan untuk memilih dengan alasan sudah lewat jam atau sudah di tutup. Saksi PPK Paslon 04 telah menyampaikan kejadian ini pada forum pleno PPK, namun diabaikan oleh Pimpinan rapat (**Vde Bukti P-72**);
24. **Kelalaian KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tidak melakukan penyampaian C-pemberitahuan kepada basis pemilih Pemohon.** Kemudian Pemilih yang belum memiliki KTP-e atau Biodata Penduduk diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa dalam Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kartu keluarga, paspor dan atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
25. Bahwa ketentuan Pasal 19 PKPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada mengatur bahwa: a. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: 1. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan; 2. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan 3. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan; b. Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak

pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan biodata penduduk.

26. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 1774 tahun 2024 tentang Pesoman Teknius Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

b) Pemilih yang dapat memberikan suara yaitu:

- (1) *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;*
- (2) *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan; dan*
- (3) *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan;*

27. Berdasarkan penjelasan dalam ketentuan pemungutan dan penghitungan suara sesuai Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 (**Bukti P-26**), KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan cara meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan seperti SIM, Paspor, atau identitas diri lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut.

28. Bahwa KPPS telah memberikan kemudahan bagi Pemilih pada TPS 1,2,3,4,5, dan TPS 6 Desa Kalumbatan, Kec. Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pencoblosan hanya memperlihatkan C- pemberitahuan dengan tanpa memperlihatkan KTP El atau identitas lainnya. Saksi pada forum pleno PPK telah menyampaikan bahwa Pemilih dalam melaksanakan hak pilihnya selain membawa C-pemberitahuan, juga wajib memperlihatkan KTP atau bio-data. Kasus ini, Saksi PPK meminta dilaksanakan PSU. Namun Diabaikan oleh Pimpinan Pleno (**Bukti P-70**). Keberatan serupa, sakis TPS telah menyampaikan kepada ketua KPPS, pada hari pemungutan

suara, namun suara saksi di TPS 2 tersebut diabaikan. Saksi Winter Husdi Latta, NIK 7207151203840001, juga telah keberatan mengenai kemudahan pemilih dan saksi protes. Namun, ketua KPPS tidak mendengar. Adapun pemilih yang mencoblos menggunakan C-Pemberitahuan tanpa memperlihatkan KTP atau Bio Data sebagai berikut:

Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan								
No TPS	DPT	Nomor Urut Paslon				Suara Tidak Sah	Pengguna Hak Pilih	Bukti
		1	2	3	4			
1	550 (Bukti P-27)	62	81	51	196	10	400	(Bukti P-28)
2	543 (Vide Bukti P-27)	84	89	27	147	11	358	(Bukti P-29)
3	425 (Vide Bukti P-27)	100	72	23	137	6	338	(Bukti P-30)
4	523 (Vide Bukti P-27)	103	91	39	112	30	375	(Bukti P-31)
5	449 (Vide Bukti P-27)	96	103	57	78	28	362	(Bukti P-32)
6	418 (Vide Bukti P-27)	106	70	20	97	21	314	(Bukti P-33)

29. Bahwa pemilih pada TPS 1,2,3,4,5, dan TPS 6 Desa Kalumbatan. Kebijakan KPPS terhadap Pemilih di 6 TPS Desa Kalumbatan tanpa memperlihatkan KPT El dalam pencoblosan, tidak sesuai Terhadap Penggunaan KTP El atau biodata lainnya telah mendapat penegas dalam Ketentuan Bab II huruf B angka 3 huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil WaliKota, mengatur bahwa "Pemilih hadir di TPS menunjukkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa;

30. Bahwa, selain itu tindakan KPPS tersebut yang memberikan kesempatan kepada pemilih pada TPS 1,2,3,4,5, dan TPS 6 Desa Kalumbatan, mencoblos dengan tanpa memperlihatkan KTP EI atau identitas lainnya telah melanggar **“Asas Bertindak Cermat”**, Asas ini mengutamakan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian bagi peserta terutama Paslon Nomor 4, sehingga Model C.Pemberitahuan-KWK diwajibkan kepada KPSS untuk melakukan klarifikasi kebenaran dokumen bagi wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan KTP EL atau biodata lainnya, agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses pemilihan;
31. Bahwa Winter Husdi Latta, NIK 7207151203840001, Alamat Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan, Jabatan sebagai saksi Paslon No. 4 (**Bukti P-35**);, menyaksikan kotak suara yang terkumpul di PPS Desa Kalumbatan dalam kondisi tidak tersegel. Ketua dan anggota KPPS tidak melakukan penyegelan logistic kotak suara pada saat pengembalian dari lokasi TPS ke PPS Desa Kalumbatan. Kotak suara yang disaksikan dalam kondisi tidak tersegel yaitu kotak suara dari TPS2. TPS3, TPS4, TPS5 dan TPS6.

Perlakuan Berbeda

32. Bahwa berbeda Perlakuan KPPS di TPS No. 1,2,3,4,5, dan TPS 6 Desa Kalumbatan, KPPS memperlakukan/bertindak Tindakan menolak 16 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT telah mendapatkan C-pemberitahuan untuk menggunakan hak pilihnya karena hanya membawa kartu identitas berupa kartu keluarga, atau identitas diri lainnya namun tidak memiliki KTP-EI TPS1 Desa Komba-Komba Kec. Bulagi; TPS1, Desa Popisi, Kec. Peling Tengah, TPS2, Desa Tobungin, Kec. Tinangkung Selatan; TPS 1 Desa Tataba Kec. Buko; TPS1, Desa Basosol, Kec. Liang; TPS1, Desa Saleati Kec. Liang; TPS1, Desa Mansamat A, Kec. Tinangkung Selatan; TPS1, Desa Koyobunga, Kec. Peling Tengah; TPS5, Desa Kambutokan Kec. Totikum dan; TPS1, Desa Olusi Kec. Buko.

33. Bahwa adapun nama – nama pemilih yang ditolak oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya, sesuai diuraikan dengan tabel sebagai berikut:

NO	NAMA PEMILIH	LOKASI	DPT	Bukti
1	Tribuana Tungga Dewi	TPS1 Desa Komba-Komba Kec. Bulagi	419	(P-34)
2	Rendi Hidayat	TPS1, Desa Popisi, Kec. Peling Tengah	403	(P-35)
3	Rahmawati	TPS2, Desa Tobungin, Kec. Tinangkung Selatan	305	(P-36)
4	Galang			(P-37)
5	Rahmawati Dj Mangawi	, TPS 1 Desa Tataba Kec. Buko	539	(P-38)
6	Monika San Solibut	TPS1, Desa Basosol, Kec. Liang	416	(P-39)
7	Wirno S. Taepa	TPS1, Desa Saleati Kec. Liang	413	(P-40)
8	Lita S. Taepa			(P-41)
9	Rafli			(P-42)
10	Rapi			(P-43)
11	Ruscita R.			(P-44)
12	Moh. Alfarizi Banet	TPS1, Desa Mansamat A, Kec. Tinangkung Selatan	367	(P-45)
13	Jamaludin S Bintang	TPS1, Desa Koyobunga, Kec. Peling Tengah	456	(P-46)
14	Harto Penang			(P-47)
15	Billy Polibao	TPS5, Desa Kambutokan Kec. Totikum	211	(P-48)
16	Jose Imanuel Lokamata	TPS1, Desa Olusi Kec. Buko	379	(P-49)
	Jumlah : 16 Pemilih	10 TPS	3.489	

34. Bahwa Pada pleno forum PPK, Saksi protes terhadap 16 Pemilih yang telah memegang c-pemberitahuan, tetapi tidak memahami KTPeL. Mereka tidak dapat melaksanakan hak pilihnya karena tidak memegang KTP pada hari pemungutan suara. KPP tidak melaksanakan pembukaan kota suara yang tidak sesuai dengan ketentuan Per UU khususnya di desa Kambani (Bukti P-72);

35. Bahwa di samping itu, KPPS menolak 14 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Desa Alul Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan, tanpa C-Pemberitahuan untuk menggunakan hak pilihnya karena hanya menunjukkan kartu identitas lain berupa kartu keluarga. Adapun nama – nama pemilih yang ditolak untuk menggunakan hak

pilihnya, antara lain **(Bukti P – 25)** diuraikan dengan tabel sebagai berikut:

NO	PEMILIH TPS 1 DESA ALUL KEC. BULAGI	KARTU KELUARGA / NIK	DPT	KODE
1	Santo Luis	7207062102080049	544	(P-50)
2	Acem Luis			(P-51)
3	Novita Batunemo	7207062102080146		(P-52)
4	Rudianto Batunemo			(P-53)
5	Titi Sambongano	7207062910120017		(P-54)
6	Sestin Bagindase	7207062102080291		(P-55)
7	Rio Bagindase			(P-56)
8	Helmiati Yopilio	7207062102080045		(P-57)
9	Don Yusok	7207063110120015		(P-58)
10	Nurmarkiati Babiloti	7207062102080199		(P-59)
11	Windi Djamila	7207061509230001		(P-60)
12	Malki Tundoni	7207062102080361		(P-61)
13	Popan Tundoni			(P-62)
14	Yongki See	. 7207062301150001		(P-63)

36. Bahwa selain itu, di TPS 01 Desa Labibi Kecamatan Peling Tengah, KPP menolak 4 (empat) orang pemilik hak pilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena di tolak oleh KPPS dengan alasan belum memiliki KTP-EL. Ke 4 (empat) orang pemilih tersebut masing-masing 2 (dua) orang pemilih di TPS 01 Desa Apal Kecamatan Liang dan 2 (dua) orang pemilih di TPS 01 Desa Labibi Kecamatan Peling Tengah **(Bukti P-61)** diuraikan dengan tabel sebagai berikut:

NO	NAMA PEMILIH	LOKASI	DPT	KODE
1	Robi Muhammad Atha			(P-67)

2	Ratia	TPS1 Desa Apal Kecamatan Liang	367	(P-68)
3	Riska A. Azis			(P-69)
4	Cici Fatmala A. yahya	TPS1, Desa Labibi, Kecamatan Peling Tengah	271	(P-70)
5	Ece M. R. Abia			(P-71)
		2 TPS	338	(P-72)

37. Bahwa di TPS 2 desa Bongganan Kec. Tinangkung Pemilih mencoblos dua kali karena petugas KPPS memberikan dua surat suara kabupaten. Sehingga pada saat pencocokkan DPT dan Pengguna hak pilih di DPT tidak sinkron. Pemilih yang menggunakan hak pilih dua kali adalah Andi Rugai (**Bukti P-76**). Saksi PPK kecamatan tinangkung meminta pemungutan suara ulang. Namun diabaikan pipina pleno PPK (**Bukti P-75**).

38. Di Tps No 1 Kel Sabang Kec Bulagi Utara. Suara Paslon 04 berkurang 2 suara. Pada C hasil Suara Paslon 4 sebanyak 208 suara. Sedangkan pada D-Hasil kecamatan berkurang menjadi 206 suara. Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara terhadap Paslon 04, sebagai berikut:

No Tps 1, Kel Sabang Kec. Bulagi Utara			
Paslon	C- Hasil Bukti P-77	D- Hasil Bukti P-78	Selisih
1	76	76	0
2	37	37	0
3	23	23	0
4	208	206	-2

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 683 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tgl. 22 September 2024 sepanjang Paslon Rusli Moidadi, ST, MT, dan Serfi Kambey;

- b. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 684 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 sepanjang Paslon No. Urut 1;

3. Memerintahkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan ntuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh Kabupaten Banggai Kepulauan TANPA MELIBATKAN Pasangan Calon Paslon Nomor Urut 1, Rusli Moidadi, ST, MT, dan Serfi Kambey;

Atau

4. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tgl. 4 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di Nomor TPS, Desa, Kecamatan sebagai berikut berikut:

No TPS	DESA/Kel	KECAMATAN
1	Komba-Komba	Bulagi
1	Alul	
1	Popisi,	Peling Tengah
1	Koyobung	
1	Labibi,	
1	Basosol,	Liang
1	Apal	
1	Saleati	
3	Luksagu,	Tinangkung Utara
3	Palam	
2	Bonggan	
5	Kambutokan	Totikum
1, 2, 3, 4, 5, 6	Kalumbatan	Totikum selatan
1	Mansamat A,	Tinangkung selatan
2	Tobungin,	
1	Olusi	Kec. Buko

1	Tataba	
3	Ambelang	Tinangkung
2	Bonggan	

5. Dan/atau Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang pada Nomor TPS, Desa, Kecamatan sebagai berikut:

No TPS	DESA/Kel	KECAMATAN
1	Komba-Komba	Bulagi
1	Alul	
1	Popisi,	Peling Tengah
1	Koyobung	
1	Labibi,	
1	Basosol,	Liang
1	Apal	
1	Saleati	
3	Luksagu,	Tinangkung Utara
3	Palam	
2	Bonggan	
5	Kambutokan	Totikum
1, 2, 3, 4, 5, 6	Kalumbatan	Totikum selatan
1	Mansamat A,	Tinangkung selatan
2	Tobungin,	
1	Olusi	Kec. Buko
1	Tataba	
3	Ambelang	Tinangkung
2	Bonggan	

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini;
7. Atau:
- Apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti video** yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-265, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nama : Ir Sugianto, NIK : 7201090105790001;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nama : Hery Ludong, NIK : 7171090804770001;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 683 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tgl. 22 September 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 684 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat D- Hasil KAB/KO Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kab/26.03/XI/2024 di Bawaslu Bangkep Penggunaan Fasilitas umum dan anggaran pemerintah;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undangan Klarifikasi dan Berita Acara Klarifikasi Registrasi Laporan nomor : 001/Reg/LP/B/Kep/26.03/XI/2024 dan Temuan No. 001/Reg/TM/PB/Kab/26.03/XI/2024 obyek laporan

- penggunaan fasilitas negara dan keuangan negara dalam berkampanye;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Undangan Kegiatan Reses Ronald Gulla, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
 11. Bukti P-11 : Foto Dok: Calon Rusli Moidady dan Serfi Kambey Paslon No. 1 menyampaikan pesan kampanye;
 12. Bukti P-12 : Foto Dok: Banner Latar belakang spandung Reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Ronald Gulla);
 13. Bukti P-13 : Video Dok: Calon Rusli Moidady Paslon No. 1 menyampaikan pesan kampanye (reses);
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan nomor : 001/Reg/LP/B/Kep/26.03/XI/2024 oleh Ketua Bawaslu Banggai Kepulauan kepada pelapor;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan No. 002/LP/PB/Kab/26/03/XI/2024 ke Bawaslu Bangkep ttg Gereja;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Video Kegiatan Ronald Gulla bersama Serfy Kambey masuk kedalam Gereja GPIBK Eklesia, Desa Tate membagi bagi uang;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Video Pernyataan Saksi melihat Sefri Kambey dan Ronald Gulla di Gereja mebagikan uang;
 18. Bukti P-18 : Foto Dok: Ronald Gulla dan Paslon No. 1 di Gereja;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi KTP/KK Mu'minati, NIK 7207195203560001 tidak melaksanakan Hak Pilih TPS 02 Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi KTP/KK Sahina, NIK 7207194107420005 di TPS 1, Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi KTP/KK. Zaenab NIK 7207196005620001 TPS 3 Desa Palam Kec. Tinangkung;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi KTP/KK. Abu Lasosi NIK 72071040107420001 TPS 3 Desa Palam Kec. Tinangkung;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Harson Sandoe, NIK 7207041208000001 TPS No 3 Desa Ambelang Kec.Tinangkung;
24. Bukti P-24 : Fotokopi KT/KK an. SAUD MANGAMBALI NIK 7207190405580001 TPS 2 Desa Luksagu Kec. Tinangkung Utara;
25. Bukti P-25 : Fotokopi KTP/KK Muh. Akbar Muda NIK 7201021904990001 TPS 3 Desa Bongganan Kec. Tinangkung;
26. Bukti P-26 : Fotokopi KTP/KK An. AnRawasia NIK 720719612650001TPS 3 Desa Palam Kec. Tinangkung;
27. Bukti P-27 : Fotokopi BA Nomor 227/PP.09.2.BA/720/2024 tentang Perubahan Jumlah Surat Suara Dalam Pemilihan Tahun 2024 Kab Banggai Kepulauan;
28. Bukti P-28 : Fotokopi C-Hasil Tps No. 1 Des. Kalumbatan, Kec. Totikum Selatan;
29. Bukti P-29 : Fotokopi C-Hasil Tps No. 2 Des. Kalumbatan, Kec. Totikum Selatan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi C-Hasil Tps No. 3 Des. Kalumbatan, Kec. Totikum Selatan;
31. Bukti P-31 : Fotokopi C-Hasil Tps No. 4 Des. Kalumbatan, Kec. Totikum Selatan;
32. Bukti P-32 : Fotokopi C-Hasil Tps No. 5 Des. Kalumbatan, Kec. Totikum Selatan;
33. Bukti P-33 : Fotokopi C-Hasil Tps No. 6 Des. Kalumbatan, Kec. Totikum Selatan;
34. Bukti P-34 : Fotokopi KTP/KK an. Tribuana Tungga Dewi TPS1 Desa Komba-Komba Kec. Bulagi;
35. Bukti P-35 : Fotokopi KTP/KK an. Rendi Hidayat TPS1, Desa Popisi, Kec. Peling Tengah;
36. Bukti P-36 : Fotokopi KTP/KK an. Rahmawati TPS2,Desa Tobungin, Kec. Tinangkung Selatan;

37. Bukti P-37 : Fotokopi KTP/KK Galang TPS2,Desa Tobungin, Kec. Tinangkung Selatan;
38. Bukti P-38 : Fotokopi KTP/KK An. Rahmawati Dj Mangawi, TPS 1 Desa Tataba Kec. Buko;
39. Bukti P-39 : Fotokopi KTP/KK Monika San Solibut, TPS1, Desa Basosol, Kec. Liang;
40. Bukti P-40 : Fotokopi KTP/KK an. Wirno S. Taepa TPS1, Desa Saleati Kec. Liang;
41. Bukti P-41 : Fotokopi KTP/KK an. Lita S. Taepa TPS1, Desa Saleati Kec. Liang;
42. Bukti P-42 : Fotokopi KTP/KK an. Rafli TPS1, Desa Saleati Kec. Liang;
43. Bukti P-43 : Fotokopi KTP/KK an. Rapi TPS1, Desa Saleati Kec. Liang;
44. Bukti P-44 : Fotokopi KTP/KK an. Ruscita R. TPS1, Desa Saleati Kec. Liang;
45. Bukti P-45 : Fotokopi KTp/KK an. Moh. Alfarizi Banet, TPS1, Desa Mansamat A, Kec. Tinangkung Selatan;
46. Bukti P-46 : Fotokopi KTP/KK an. Jamaludin S Bintang TPS1, Desa Koyobunga, Kec. Peling Tengah;
47. Bukti P-47 : Fotokopi KTP/KK an. Harto Penang TPS1, Desa Koyobunga, Kec. Peling Tengah;
48. Bukti P-48 : Fotokopi KTP/KK An. Billy Polibao, TPS 5, Desa Kambutokan Kec. Totikum;
49. Bukti P-49 : Fotokopi KTP/KK an. Jose Imanuel Lokamata, TPS1, Desa Olusi Kec. Buko;
50. Bukti P-50 : Fotokopi KK an. Santo Luis KK No. 7207062102080049 TPS 1 Desa Alul Kecamatan Bulagi;
51. Bukti P-51 : Fotokopi KK. An Acem Luis KK No. 7207062102080049 TPS 1 Desa Alul Kecamatan Bulagi;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Novita Batunemo, KK No. 7207062102080146, TPS 1 Desa Alul Kecamatan Bulagi;

53. Bukti P-53 : Fotokopi Rudianto Batunemo, KK No 7207062102080146, TPS 1 Desa Alul Kecamatan Bulagi;
54. Bukti P-54 : Fotokopi KK An. Titi Sambongano , KK No. 7207062910120017, TPS 1 Desa Alul Kecamatan Bulagi;
55. Bukti P-55 : Fotokopi KK. An Sestin Bagindase, KK No. 7207062102080291, TPS 1 Desa Alul Kecamatan Bulagi;
56. Bukti P-56 : Fotokopi KK An Rio Bagindase, KK No. 7207062102080291, TPS 1 Desa Alul Kecamatan Bulagi;
57. Bukti P-57 : Fotokopi KK An. Helmiati Yopilio, KK No. 7207062102080045 , TPS 1 Desa Alul Kecamatan Bulagi;
58. Bukti P-58 : Fotokopi KK. An. Don Yusok, KK No. 7207063110120015, TPS 1 Desa Alul Kecamatan Bulagi;
59. Bukti P-59 : Fotokopi KK An. Nurmarkiati Babiloti KK No. 7207062102080199, TPS 1 Desa Alul Kecamatan Bulagi
60. Bukti P-60 : Fotokopi KK an. Windi Djamila KK No. 7207061509230001 , TPS 1 Desa Alul Kecamatan Bulagi;
61. Bukti P-61 : Fotokopi KK an. Malki Tundoni, KK No.7207062102080361, TPS 1 Desa Alul Kecamatan Bulagi;
62. Bukti P-62 : Fotokopi KK An. Popan Tundoni KK no. 7207062102080361 , TPS 1 Desa Alul Kecamatan Bulagi;
63. Bukti P-63 : Fotokopi KK An. Yongki See KK No. 7207062301150001 , TPS 1 Desa Alul Kecamatan Bulagi;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Robi Muhammad Atha, TPS1 Desa Apal Kecamatan Liang;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Ratia, TPS1 Desa Apal Kecamatan Liang;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Riska A. Azis, TPS1 Desa Apal Kecamatan Liang;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Cici Fatmala A. Yahya, TPS1, Desa Labibi, Kecamatan Peling Tengah;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Ece M. R. Abia, TPS1, Desa Labibi, Kecamatan Peling Tengah;
69. Bukti P-69 : Fotokopi D-Kejadian Khusus Kecamatan Buko;
70. Bukti P-70 : Fotokopi D-Kejadian Khusus Kecamatan Totikum Selatan;

71. Bukti P-71 : Fotokopi D-Kejadian Khusus Kecamatan Buko Selatan;
72. Bukti P-72 : Fotokopi D-Kejadian Khusus Kecamatan Tinangkung Utara;
73. Bukti P-73 : Fotokopi D-Kejadian Khusus Kecamatan Tinangkung;
74. Bukti P-74 : Fotokopi D-Kejadian Khusus Kecamatan Bulagi Utara;
75. Bukti P-75 : Fotokopi D-Kejadian Khusus Kecamatan Tinaangkung Utara;
76. Bukti P-76 : Fotokopi D-Kejadian Khusus Kabupaten Banggai;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan mengenai Kejadian Khusus;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Daftar nama Jurkan yang didaftar Paslon 01 ke KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
79. Bukti P-79 : Ronald Gulla Sedang menyampaikan Menggunakan Micrfon dihadapan Paslon 01;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan An.Revan I Saiya, TPS No. 1 Des. Mansamat A, Kec, Tinangkung Selatan;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 72071123010180013 An Revan I Saiya dengan NIK; 7207110510070001;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 1 Des. Mansamat A, Kec, Tinangkung Selatan. Dafthar Hadir No. 250. An Revan I Saiya;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Atong , TPS No. 2 Des. Tobungin, Kec, Tinangkung Selatan;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207111209130002 An Antong dengan NIK; 7207110201870001;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 2 Des. Tobungin, Kec, Tinangkung Selatan pada Dafthar Hadir No. 39. An Atong diizinkan memilih oleh KPPS meskipun hanya menggunakan C-Pemberitahuan dan dan tidak mebawa KTP-eL;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Rahmawati , TPS No. 2 Des. Tobungin, Kec, Tinangkung Selatan;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207161811150007 An Rahmawati dengan NIK; 7207164506070001;

- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 2 Des. Tobungin, Kec, Tinangkung Selatan pada Daftar Hadir No. 202. An Rahwati ((Bukti Vide P-85));
88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Titi Sambongano, TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207062910120017 A. Titi Sambongano dengan NIK; 7207066804060002, Des. Alul, Kec, Bulagi;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi pada Daftar Hadir No. 454. An Titi Sambongano;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Don Yusok. , TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207063110120015 An Don Yusok dengan NIK; 720706200793001, Des. Alul, Kec, Bulagi;
- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi pada Daftar Hadir No. 121. An Don Yusok (Vide Bukti P-90);
93. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Windi Djamilah TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 720706150923001 An Windi Djamilah dengan NIK; 7207165803050002, Des. Alul, Kec, Bulagi;
- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi pada Daftar Hadir No. 468. An Windi Djamilah (Vide Bukti P-90);
95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Helmiati Yopilio TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207062102080045 An Helmiati Yopilio dengan NIK; 7207065201040001, Des. Alul, Kec, Bulagi;

- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi pada Dafaar Hadir No. 168. An Helmiati Yopilio (Vide Bukti P-90);
98. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Malki Tundoni TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207062102080361 An Malki Tundoni dengan NIK; 720706131204222, Des. Alul, Kec, Bulagi;
- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi pada Dafaar Hadir No. 254. An Malki Tundoni (Vide Bukti P-90);
100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Popan Tundoni TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207062102080361 An Popan Tundoni dengan NIK; 720706090607111, Des. Alul, Kec, Bulagi;
- Daftar Hadir Pemilih TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi pada Daftar Hadir No. 355. An Popan Tundoni (Vide Bukti P-90);
102. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Yongki SEE TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207062301150001 An Yongki SEE dengan NIK; 7207061711070001, Des. Alul, Kec, Bulagi;
- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi pada Daftar Hadir No. 355. An Yongki SEE (Vide Bukti P-90);
104. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Rio Bakindase TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207062102080291 An Rio Bakindase dengan NIK; 7207062911000001, Des. Alul, Kec, Bulagi;

- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi pada Daftar Hadir No. 368. An Rio Bakindase (Vide Bukti P-90);
106. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Sestin Bakindase TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207062102080291 An Sestin Bakindase dengan NIK; 7207064709020001, Des. Alul, Kec, Bulagi;
- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi pada Daftar Hadir No. 435. An Sestin Bakindase (Vide Bukti P-90);
108. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Novita Batunemo TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207062102080146 An Novita Batunemo dengan NIK; 7207176911050002, Des. Alul, Kec, Bulagi;
- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi pada Daftar Hadir No. 328. An Novita Batunemo (Vide Bukti P-90);
110. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Rudianto Batunemo TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207062102080146 An Rudianto Batunemo dengan NIK; 7207173010030001, Des. Alul, Kec, Bulagi;
- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi pada Daftar Hadir No. 400. An Rudianto Batunemo tak memilih. An Rudianto Batunemo No. Urut Absen 400 ditandatangani atau memberikan hak pilih (Vide Bukti P-90);
112. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Santo Luis TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi;

113. Bukti P-113 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207062102080049 An Santo Luis dengan NIK; 7207062010000001, Des. Alul, Kec, Bulagi;
Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi pada Daftar Hadir No. 414. An Santo Luis (Vide Bukti P-90);
114. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Aceni Luis TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207062102080049 An Aceni Luis dengan NIK; 7207061501060001 , Des. Alul, Kec, Bulagi;
Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi pada Daftar Hadir No. 6. An Aceni Luis (Vide Bukti P-90);
116. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Nurmawati Babiloti TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207062102080199 An Nurmawati Babiloti dengan NIK; 7207066701040001 , Des. Alul, Kec, Bulagi;
Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 1 Des. Alul, Kec, Bulagi pada Daftar Hadir No. 331. An Nurmawati Babiloti KTPeL. (Vide Bukti P-90);
118. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Murdin Sitok , TPS No. 3 Des. Ambelang, Kec, Tinangkung;
119. Bukti P-119 : Fotokopi KTP/NIK No. 7207041507880002 An Murdin Sitok;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 3 Des. Ambelang, Kec, Tinangkung pada No. Urut Daftar Hadir No. 197. An Murdin Sitok tidak memilih karena tidak datang ke TPS dan menerima C-Pemberitahuan;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Harson Sandoe , TPS No. 1 Des. Gansal, Kec, Tinangkung Selatan

122. Bukti P-122 : Fotokopi KTP/NIK No. 7207041208000001 An Harson Sandoe diterbitkan 28-11-2024, sehari setelah pencobolosan;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit) di TPS No. 1 Des. Gansal, Kec. Tinangkung Selatan Nomor Urut 177;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Bukti Cek DPT Online an Harson Sandoe TPS No. 1 Des. Gansal, Kec. Tinangkung Selatan No Urut 177;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Nurul Makvira Dekung , TPS No. 1 Des. Sumondung, Kec, Bulagi;
126. Bukti P-126 : Fotokopi KIA- Kartu Anak/NIK No. 7207066603070001 An Nurul Makvira Dekung Des. Sumondung, Kec, Bulagi;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207062302080281 An Nurul Makvira Dekung dengan NIK; 7207066603070001, Des. Sumondung, Kec, Bulagi;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS No. 1 Des. Sumondung, Kec, Kec. Bulagi pada No. Urut DPT No. 228 . An Nurul Makvira Dekung ;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) TPS No. 1 Des. Sumondung, Kec, Kec. Bulagi pada No. Urut DPT No. 228 . An Nurul Makvira Dekung;
130. Bukti P-130 : Foto Dok: Ronald Gulla dan Paslon No. 1 di Gereja;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Monika San Solibut , TPS No. 1 Des. Basosol, Kec, Liang;
132. Bukti P-132 : Fotokopi KK No. 72070512010730001 an Monika San Solibut dengan KTP Nik: 7207056100070001 An Monika San Solibut, Desa Basosol, Kec. Liang;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Akta Lahir dikeluarkan Dukcapil Bangke No 413/DISP/2007/2013. an Monika San Solibut Desa Basosol, Kec. Liang;

134. Bukti P-134 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 1 Des. Basosol, Kec, Liang pada Daftar Hadir No. 138. Monika San Soilibut;
135. Bukti P-135 : Ronald Gulla Sedang menyampaikan Menggunakan Micrfon dihadapan Paslon 01;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Billy Polibao , TPS 5, Desa Kambutokan Kec. Totikum;
137. Bukti P-137 : Fotokopi KK No. 7207171802080232 An. Billy Polibaon dengan Nik: 7207031809050001, TPS 5, Desa Kambutokan Kec. Totikum;
138. Bukti P-138 : Fotokopi DPT TPS No. 5 Des. Kambutokan Kec. Totikum pada DPT No. 30. Billy Polibaon;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Jose Imanuel Lokamata, TPS No 1, Desa Olusi Kec. Buko;
140. Bukti P-140 : Fotokopi KK No 7207071402080329 an. Jose Imanuel Lokamata, dengan Nik No. 7207071009070001 Desa Olusi Kec. Buko;
141. Bukti P-141 : Fotokopi DPT TPS No. 1 TPS No 1, Desa Olusi Kec. Buko pada DPT No. 145. An. Jose Imanuel Lokamata;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Mohammad Alfarizi Bane, TPS No 1, Des Mansamat A Kec. Tinangkung Selatan;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207041908090001 Mohammad Alfarizi Bane, dengan NIK: 72070419070720002);
144. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Nopri S Yamaa, TPS No 2, Des. Tobungin Kec. Tinangkung Selatan;
Kartu Keluarga No. 7207161811150007 An An. Nopri S Yamaa dengan NIK: 720716110690002 (Vide Bukti P-87)
Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No. 2 Des. Tobugin, Kec, Tinangkung Selatan pada Dafthar Hadir No. 182. An Nopri S Yamaa tidak diizinkan memilih oleh KPPS karena hanya mebawa C-Pemberitahuan dan tidak mebawa KTP-eL (Vide Bukti P-85);

145. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Warno S Taepa, TPS No 1 ,
Des. Saleati Kec. Liang;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207051502080037 An Warno
S Taepa dengan NIK: 7207051511020001;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No 1 , Des. Saleati Kec.
Liang pada Daftar Hadir No.405 an Wirno S Taepa tidak
diizinkan memilih oleh KPPS meski tanpa memperlihatkan
C-Pemberitahuan dan memperlihatkan KTP-e dan
menunjukkan nama Wirno S Taepa dan di No. urut pada
DPT No. 405 pada papan pengumuman di TPS tersebut;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Surat Pernyataan an. Lita S. Taepa TPS No 1 ,
Des. Saleati Kec. Liang;
Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No 1 , Des. Saleati Kec.
Liang pada Daftar Hadir No. 196 an Lita S Taepa tidak
diizinkan memilih oleh KPPS meski tanpa memperlihatkan
C-Pemberitahuan dan memperlihatkan KTP-e dan
menunjukkan nama Lita S Taepa dan di No. urut pada
DPT No. 196 pada papan pengumuman di TPS tersebut.
(Vide Bukti P-147);
- 149 Bukti P-149 : Fotokopi Surat Pernyataan an. Rafli TPS No 1 , Des. Saleati
Kec. Liang tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS;
Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No 1 , Des. Saleati Kec.
Liang pada Daftar Hadir No. 273 an Rafli tidak diizinkan
memilih oleh KPPS meski memperlihatkan C-
Pemberitahuan dan memperlihatkan KK (Vide Bukti P-147);
150. Bukti P-150 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207042101080071 An. Rafli
dengan NIK: 7207041011090001;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Surat Pernyataan an. Rapi TPS No 1 , Des. Saleati
Kec. Liang tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS meski
membawa C pemberitahuan dan KK;

- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No 1 , Des. Saleati Kec. Liang pada Daftar Hadir No. 286 an Rapi (Vide Bukti P-147);
- Kartu Keluarga No. 7207042101080071 An. Rapi dengan NIK: 7207040107070001 (Vide Bukti P-150);
152. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Pernyataan an. Ruscita R TPS No 1 , Des. Saleati Kec. Liang tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS meski membawa C pemberitahuan dan KK;
- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No 1 , Des. Saleati Kec. Liang pada Daftar Hadir No. 313 an Rapi tidak diizinkan memilih oleh KPPS meski memperlihatkan C-Pemberitahuan dan memperlihatkan KK (Vide Bukti P-147);
153. Bukti P-153 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 720705170510002 An. Ruscita dengan NIK: 7207054505070001;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Pernyataan Jamaludin S Bintang TPS1, Desa Koyobunga, Kec. Peling Tengah menggunakan Hak Pilih hanya mengguna C-Pemberitahuan dan tidak memperlihatkan KTP eL;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207160901170001 An. Jamaludin S Bintang dengan NIK: 7207160501930001
156. Bukti P-156 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No 1 , Des. Koyobunga Jamaludin S Bintang Kec. Peling Tengah pada Daftar Hadir No.173 An. Jamaludin S Bintang diizinkan memilih oleh KPPS dan hanya memperlihatkan C-Pemberitahuan
157. Bukti P-157 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS No 1 , Des. Koyobunga an Jamaludin S Bintang Kec. Peling Tengah Nomor Urut 173 An. Jamaludin S Bintang;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Pernyataan Harto Penang TPS1, Desa Koyobunga, Kec. Peling Tengah;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 720716130415030008 An. Harto Penang dengan NIK: 7207161202740001;

- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No 1 , Des. Koyobunga
Kec. Peling Tengah pada Daftar Hadir No.117 an Harto
Penang (Vide Bukti P-117);
160. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Pernyataan Robil Muhammad Atha TPS
No.1 Des. Apal Kec. Liang;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207051003220001 An. Robil
Muhammad Atha dengan NIK: 72070517030400001 Desa
Apal;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS No.1 Des. Apal Kec.
Liang , Nomor Urut 281 An. Robi Muhammad Atha;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Surat Pernyataan Ratia TPS No.1 Des. Apal Kec.
Liang;
Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS No.1 Des. Apal Kec.
Liang , Nomor Urut 268 An. Ratia (Vide Bukti P-162);
164. Bukti P-164 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207051201073346 An. Ratia
dengan NIK: 7207051102910001 Desa Apal;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Surat Pernyataan Riska A. Azis TPS No.1 Des.
Apal Kec. Liang;
Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS No.1 Des. Apal Kec.
Liang , Nomor Urut 278 An. Rizka A Aziz (Vide Bukti P-162);
166. Bukti P-166 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207051701080030 An. Riska
A. Azis dengan NIK: 720705167180001 Desa Apal;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Surat Pernyataan Cici Fatmala A. Yahya TPS No
1, Desa Labibi, Kecamatan Peling Tengah;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 72070512077072427 An. Cici
Fatmala A. Yahya dengan NIK: 7207155702070001 Desa
Labibi, Kecamatan Peling Tengah;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS No 1, Desa Labibi,
Kecamatan Peling Tengah No Urut 62 An Cici Fatmala A
Yahya;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Surat Pernyataan Ece M. R. Abia TPS1, Desa
Labibi, Kecamatan Peling Tengah;

- Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS No. 1, Desa Labibi, Kec. Peling Tengah No Urut 72 An n. Ece M. R. Abia (Vide Bukti P-167);
171. Bukti P-171 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207162302080109 An. Ece M. R. Abia dengan NIK: 720716 6102070001 Desa Labibi, Kecamatan Peling Tengah;
 172. Bukti P-172 : Fotokopi Surat Pernyataan Rendi Hidayat TPS No 1, Desa Popisi, Kec. Peling Tengah;
 173. Bukti P-173 : Fotokopi Kartu Keluarga No 7207162802230002 .An .Rendi Hidayat dengan NIK: 8101152506070003 , Desa Popisi, Kec. Peling Tengah;
 174. Bukti P-174 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS No 1, Desa Popisi, Kec. Peling Tengah No, Urut 277 .An Randi Hidayat;
 175. Bukti P-175 : Fotokopi Surat Pernyataan Tribuana Tungga Dewi TPS No. 1 Desa Komba-Komba Kec. Bulagi;
 176. Bukti P-176 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207061208240002 .An. Tribuana Tungga Dewi dengan Nik: 7207176812050001 Desa Komba-Komba Kec. Bulagi;
 177. Bukti P-177 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS No. 1 Desa Komba-Komba Kec. Bulagi An. Tribuana Tungga Dewi No. Urut 419
 178. Bukti P-178 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS No 1 ,Desa Komba-Komba Kec. Bulag pada Dafthar Hadir No. 419 an Tribuana Tungga Dewi;
 179. Bukti P-179 : Fotokopi Surat Pernyataan Galang TPS No. 1 ,Desa Tobungin, Kec. Tinangkung Selatan;
 180. Bukti P-180 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207112009180002 An. Galang dengan NIK:7207111207000001 Desa Tobungin, Kec. Tinangkung Selatan;
 181. Bukti P-181 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS No. 1,Desa Tobungin, Kec. Tinangkung Selatan No. Urut 58 An. Galang;
 182. Bukti P-182 : Fotokopi Surat Pernyataan Rahmawati Dj Mangawi TPS No. 2,Desa Malangong, Kec. Buko;

183. Bukti P-183 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7207073103170001 An. Rahmawati Dj Mangawi Desa Malangong, Kec. Buko;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS No. 2, Desa Malangong, Kec. Buko No. Urut 250 An. Rahmawati Dj Mangawi;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 1 Des. Komba-komba, Kec.Bulagi;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 1 Des. Alul, Kec.Bulagi;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 1 Des. Popisi, Kec.Peling Tengah;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 1 Des. Labibi, Kec.Peling Tengah;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 1 Des. Koyobunga, Kec.Peling Tengah;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 1 Des. Tobungin Kec.Tinangkung Selatan;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 2 Des. Tobungin Kec.Tinangkung Selatan;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 1 Des. Mansamat, Kec.Tinangkung Selatan;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 2 Des. Malangong, Kec.Buko;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 1 Des. Olusi, Kec.Buko;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 1 Des. Basosol, Kec. Liang;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 1 Des. Saleati Kec Liang;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 1 Des. Apali Kec Liang;

198. Bukti P-198 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 5 Des. Kambutokan Kec Totikum;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No.2 Des. Luksagu Kec Tinangkung Utara;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No.3 Des. Luksagu Kec Tinangkung Utara;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No.3 Des. Palam Kec Tinangkung Utara;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No.2 Des. Bongganan Kec Tinangkung;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No.3 Des. Ambelang Kec Tinangkung;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 1 Des. Kalumbatan, Kec.Totikum Selatan;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 2 Des. Kalumbatan, Kec.Totikum Selatan;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 3 Des. Kalumbatan, Kec.Totikum Selatan;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 4 Des. Kalumbatan, Kec.Totikum Selatan;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 5 Des. Kalumbatan, Kec.Totikum Selatan;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Sertifikat Salinan C- Hasil KWK TPS No. 6 Des. Kalumbatan, Kec.Totikum Selatan;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS No. 1,Desa Tobungin, Kec. Tinangkung Selatan No. Urut 58 An. Galang (Vide Bukti P-179);
211. Bukti P-211 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS No. 5 ,Desa Kombutokan , Kec. Tinangkung Selatan No. Urut 30 An. An. Billy Polibaon (Vide Bukti P-136);
212. Bukti P-212 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS No. 1,Desa Apal, Kec. Liang No. Urut 281 An. Robil Muhammad Atha (Vide

- Bukti P-160): No. Urut 268 An. Ratia (Vide Bukti P-163) ;
No Urut 278 An Riska A. Azis (Vide Bukti P-165);
213. Bukti P-213 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS No. 1 ,Desa Labibi
, Kec. Peling Tengah No. Urut 62 An.Cici Fatmala (Vide
Bukti P-167); Nomor Urut 72 An. Ece R Abia (Vide Bukti P-
170);
214. Bukti P-214 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS No. 1 ,Desa Olusi
, Kec. Buko No. Urut 145 An. Jose Emanuel Lokamata
(Vide Bukti P-139);
215. Bukti P-215 : Fotokopi Form C-Kejadian Khusus TPS No. 1 Desa
Kalumbatan Kec. Totikum Selatan;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Form C-Kejadian Khusus TPS No. 2 Desa
Kalumbatan Kec. Totikum Selatan;
217. Bukti P-217 : Fotokopi Form C-Kejadian Khusus TPS No. 3 Desa
Kalumbatan Kec. Totikum Selatan;
218. Bukti P-218 : Fotokopi Form C-Kejadian Khusus TPS No. 4 Desa
Kalumbatan Kec. Totikum Selatan;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Form C-Kejadian Khusus TPS No. 5 Desa
Kalumbatan Kec. Totikum Selatan;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Form C-Kejadian Khusus TPS No. 1 Desa Gansal
Kec. Tinangkung Selatan;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Form C-Kejadian Khusus TPS No.5 Desa
Kombutokan Kec. Totikum;
222. Bukti P-222 : Fotokopi Form C-Kejadian Khusus TPS No.1 Desa
Koyobunga Kec. Peling Tengah;
223. Bukti P-223 : Fotokopi Form C-Kejadian Khusus TPS No.1 Desa Komba
Komba Kec. Bulagi;
224. Bukti P-224 : Fotokopi Form C-Kejadian Khusus TPS No.1 Desa
Sumondung Kec. Bulagi;
225. Bukti P-225 : Fotokopi Form C-Kejadian Khusus TPS No.1 Desa Alul
Kec. Bulagi;

- 226. Bukti P-226 : Fotokopi Form C-Kejadian Khusus TPS No.1 Desa Labibi
Kec. Peling Tengah;
- 227. Bukti P-227 : Fotokopi Form C-Kejadian Khusus TPS No.1 Desa
Mansamat A Kec. Tinangkung Selatan;
- 228. Bukti P-228 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS No. 1 ,Desa Popisi
, Kec. Peling Tengah No. Urut 277 An. Randy Hidayat (Vide
Bukti P-172);
- 229. Bukti P-229 : Fotokopi Surat Pernyataan Muh. Akbar Muda TPS No 2,
Desa Bongganan Kec. Tinangkung;
- 230. Bukti P-230 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS No. 2 ,Bongganan
, Kec. Tinangkung No. 236 Urut An. Muh. Akbar Muda;
- 231. Bukti P-231 : Fotokopi Surat Pernyataan Fadilah An-Nur Asy Syams TPS
No 1, Desa Kalumbatan Kec. Totikum Selatan;
- 232. Bukti P-232 : Fotokopi Surat Pernyataan Surianti H Bidullah TPS No 2,
Desa Kalumbatan Kec. Totikum Selatan;
- 233. Bukti P-233 : Fotokopi Surat Pernyataan Maskuri TPS No 3, Desa
Kalumbatan Kec. Totikum Selatan (Vide Bukti;
- 234. Bukti P-234 : Fotokopi Surat Pernyataan Yusri Ato Baco TPS No 4, Desa
Kalumbatan Kec. Totikum Selatan;
- 235. Bukti P-235 : Fotokopi Surat Pernyataan Darling N Ahmate TPS No 5,
Desa Kalumbatan Kec. Totikum Selatan;
- 236. Bukti P-236 : Fotokopi Surat Pernyataan Wirianti Hamka Bidullah TPS
No 6 Desa Kalumbatan Kec. Totikum Selatan;
- 237. Bukti P-237 : Fotokopi Surat Pernyataan Winter TPS No 6 Desa
Kalumbatan Kec. Totikum Selatan;
- 238. Bukti P-238 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS No. 3 Desa
Kalumbatan Kec. Totikum Selatan;
- 239. Bukti P-239 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS No. 4 Desa
Kalumbatan Kec. Totikum Selatan;
- 240. Bukti P-240 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS No. 5 Desa
Kalumbatan Kec. Totikum Selatan;

- 241. Bukti P-241 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS No. 6 Desa Kalumbatan Kec. Totikum Selatan;
- 242. Bukti P-242 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS No. 1 Desa Kalumbatan Kec. Totikum Selatan;
- 243. Bukti P-243 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS No. 2 Desa Kalumbatan Kec. Totikum Selatan;
- 244. Bukti P-244 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS No. 2 Desa Tobungin Kec. Tinangkung Selatan;
- 245. Bukti P-245 : Fotokopi Form D- Kejadian Khusus Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 246. Bukti P-246 : Fotokopi Form D- Kejadian Khusus Kec, Tinangkung Selatan;
- 247. Bukti P-247 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Saud Mangambali TPS No. 2 Desa Luksagu, Tinangkung Utara;
- 248. Bukti P-248 : Fotokopi C- Pemberitahuan KWK dan KTP an. Saud Mangambali TPS No. 2 Desa Luksagu, Tinangkung Utara;
- 249. Bukti P-249 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Muk'minati TPS No. 2 Desa Luksagu, Tinangkung Utara;
- 250. Bukti P-250 : Fotokopi C- Pemberitahuan KWK dan KTP an. Muk'minati TPS No. 2 Desa Luksagu, Tinangkung Utara;
- 251. Bukti P-251 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Sahima TPS No. 3 Desa Luksagu, Tinangkung Utara;
- 252. Bukti P-252 : Fotokopi C- Pemberitahuan KWK dan KTP an. Sahima TPS No. 3 Desa Luksagu, Tinangkung Utara;
- 253. Bukti P-253 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS No. 3 Desa Luksagu, Tinangkung Utara;
- 254. Bukti P-254 : Fotokopi **Surat Pernyataan An Djainab TPS No. 3 Desa Palam , Tinangkung Utara;**
- 255. Bukti P-255 : Fotokopi C- Pemberitahuan KWK dan KTP an. Djainab TPS No. 3 Desa Palam, Tinangkung Utara;
- 256. Bukti P-256 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS No. 3 Desa Palam , Tinangkung Utara;

- 257. Bukti P-257 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Abu Lasusi TPS No. 3 Desa Palam , Tinangkung Utara;
- 258. Bukti P-258 : Fotokopi C- Pemberitahuan KWK dan KTP an. Abu Lasusi TPS No. 3 Desa Palam, Tinangkung Utara;
- 259. Bukti P-259 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Rawa Sia TPS No. 3 Desa Palam , Tinangkung Utara;
- 260. Bukti P-260 : Fotokopi C- Pemberitahuan KWK dan KTP An. Rawa Sia TPS No. 3 Desa Palam, Tinangkung Utara;
- 261. Bukti P-261 : Fotokopi Surat Pernyataan An. Marnince Batunemo TPS No. 1 Desa Alul, Bulagi;
- 262. Bukti P-262 : Fotokopi Absen atau Daftar Hadir Pemilih Tambahan atau Pemilih KTP-el An. An. Marnince Batunemo dengan Nomor Urut 1;
- 263. Bukti P-263 : Fotokopi KTP An. Marnince Batunemo, NIK: 7571025303840001;
- 264. Bukti P-264 : Fotokopi DPT Online NIK: 7571025303840001, An. Sitti Zulaeha Harun TPS No.01, Alamat Desa Donggala, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
- 265. Bukti P-265 : Fotokopi KK An Marnince Batunemo, dengan NIK berbeda yang digunakan dalam Pemilihan No. KK: 7207060503190002; NIK. **7207065303840001**;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

“Mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (dikenal dengan istilah Judicial Review.), Memutus sengketa kewenangan lembaga negara, Memutus pembubaran partai politik, Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (**selanjutnya disebut: UU Pemilihan**), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang selengkapnya harus dibaca.

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

3. Bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon *a quo* hanya berkenaan dengan dugaan pelanggaran di luar pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dan tidak ada satupun mendalilkan terkait dengan objek perkara perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi

penetapan calon terpilih, berdasarkan Pasal 156 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

- 1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- 2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, objek dalam perkara (*objectum litis*) perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
5. **Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada bagian Pokok Permohonan baik pada permohonan awal yang diajukan tanggal 6 Desember 2024 dan perbaikan permohonannya tanggal 10 Desember 2024 ke Mahkamah Konstitusi adalah mempersoalkan sengketa proses maupun pelanggaran administratif. yang seharusnya sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015**

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

- a. Bahwa terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA	KETENTUAN YANG BERLAKU
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung	Pasal 153 A UU No. 10 Tahun 2016
Pelanggaran Kode Etik	DKPP	Pasal 136 s/d 137 UU No. 10 Tahun 2016
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu	Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016
Sengketa Pemilihan	Bawaslu	Pasal 142 s/d 144 UU No. 10 Tahun 2016
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi	Pasal 145 s/d 150 UU No. 10 Tahun 2016
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung	Pasal 153 s/d 145 UU No. 10 Tahun 2016
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	157 UU No. 10 Tahun 2016

6. Bahwa sejak diundangkannya UU Pemilihan, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan

lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

- a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dalil Pemohon bagian IV. Pokok Permohonan angka 12 hlm. 13, angka 17 s/d 20 hlm. 14, angka 21 s/d 24 hlm. 15, angka 28 hlm. 16, angka 29 s/d 31 hlm. 17, angka 32-33 hlm. 18, angka 34-35 hlm. 19, angka 36 s/d 38 hlm. 20, merupakan Kompetensi lembaga Bawaslu dan Mahkamah Agung;
 - b. Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dalil Pemohon bagian IV. Pokok Permohonan angka 11 hlm. 11 merupakan Kompetensi lembaga Dewan Kehormatan (DKPP), yang diatur dalam Pasal 21 s/d Pasal 23 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. Pelanggaran Administrasi merupakan Kompetensi lembaga KPU dan Bawaslu/Panwaslu, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perbawaslu;
 - d. Sengketa Pemilihan merupakan Kompetensi lembaga Bawaslu/Panwaslu, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 25 ayat (4) UU Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perbawaslu;
 - e. Pelanggaran Pidana Pemilihan merupakan Kompetensi lembaga Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, yaitu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
 - f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan Kompetensi lembaga Bawaslu/Panwaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilaksanakan di setiap tahapan pemilihan.

8. Bahwa selain itu, dalil Permohonan Pemohon yang mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk **menangani terkait pelanggaran yang terjadi saat proses pemilihan**, jelas keliru dan bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya, **apalagi hal tersebut bukanlah persoalan perselisihan hasil pemilihan**.
9. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dengan alasan:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, masing-masing perolehan suara pasangan calon yaitu sebagai berikut: (**vide bukti surat T-1**)

**TABEL PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SUARA
-------------	---------------------	--------------------	---------------------

1.	RUSLI MOIDADI, S.T., M.T. dan SERFI KAMBEY	24.894	35,58%
2.	YUTDAM MUDIN, S.Si., M.Si. dan TAMIN, S.Pd., M.Si.	12.701	18,15%
3.	FATIYAH SURIANI MILE, S.H., M.H. dan SUDIRMAN SAPAT, S.Pd., M.Si.	10.323	14,75%
4.	Ir. SUGIANTO, S.T. dan HERY LUDONG, S.T.	22.048	31,51%
TOTAL SUARA SAH		69.966 Suara	100%

2. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 129.171 jiwa (***Vide Bukti : T-2***) sehingga perbedaan perolehan suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh **Termohon**. Perbedaan perolehan suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh **Termohon** adalah sebesar 4,07 % (Empat Koma Nol Tujuh Persen), dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh **Termohon**.
3. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan adalah 2 % x 69.966 (jumlah total suara sah) adalah sebanyak **1.400 (seribu empat ratus) Suara**, sedangkan selisih suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **2.846 (dua ribu delapan ratus empat puluh enam) Suara**. Selisih suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melewati ambang batas/persentase selisih suara yang menjadi syarat diharuskan dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yaitu: **2% (dua persen)** dari yang disyaratkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a s/d d

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perbedaan selisih ambang batas / persentase perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen). Selisih suara antara **Pemohon** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melewati ambang batas/persentase, sehingga permohonan yang **Diajukan Tidak Memenuhi Ambang Batas/Persentase** pengajuan permohonan PHP Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

2) *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan*

perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

4. Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas dan dikaitkan dengan ambang batas pengajuan Pemohon, sudah sangat jelas bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan karena selisih perolehan suara Pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan.
5. Bahwa selain permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi syarat ambang batas/persentase, permohonan Pemohon juga melampaui kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 158 UU 10/2016, sehingga dapat dinyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 146/PHP.GUB-XIX/2021 (*vide* halaman 487-488) Mahkamah mempertimbangkan, pada pokoknya adalah pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016). Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*).

7. Bahwa dengan demikian Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) undang-undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang, memaksa Mahkamah dengan dalih menegakkan keadilan substantif tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*), hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 (*vide* halaman 65-66).
8. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, "*objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*"
2. Bahwa objek permohonan Pemohon tidak jelas, dengan alasan dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan yang pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi

di dalam tahapan-tahapan pemilihan. Pemohon tidak menjelaskan akibat dari pelanggaran tersebut secara detail mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 yang seharusnya diuraikan secara jelas berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon di masing-masing TPS yang dipersoalkan. Lebih-lebih dalam petitum **Pemohon** tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b. 4 dan 5 PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

Pasal 8 ayat (3) huruf b. 4:

“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

Pasal 8 ayat (3) huruf b. 5:

hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Dengan demikian, apa yang didalilkan antara posita permohonan dan petitum **Pemohon** saling bertentangan. Terlebih lagi Pemohon tidak mencantumkan/meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ketentuan hukum *a quo*;

3. Bahwa Pemohon menyebut permohonannya perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1154 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024,

tertanggal 4 Desember 2024, akan tetapi posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara hal-hal yang dipersoalkan dalam keputusan *a quo* terhadap penetapan calon terpilih. Pemohon hanya menguraikan mengenai adanya dugaan pelanggaran proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.

4. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 UU MK, telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Bahwa posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon justru menguraikan persoalan yang terjadi pada proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 spesifiknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dan dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan.

6. Bahwa begitupun petitum Pemohon juga sama sekali tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Adapun Pemohon dalam petitumnya meminta:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- b. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 683 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. sepanjang paslon Rusli Moidadi, S.T., M.T., dan Serfi Kambey;
 - c. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 684 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. sepanjang paslon nomor 1;
 - d. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024... *dst...*;
 - e. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)... *dst...*:
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon antara Posita dan Petitum tidak jelas dan juga saling bertentangan, karena setiap poin petitumnya memuat substansi yang saling bertentangan. Andaikan Mahkamah mengabulkan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara ulang atau menyatakan diskualifikasi salah satu pasangan calon di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antara pembatalan penetapan hasil perolehan suara dengan dilaksanakannya pemungutan suara ulang, dengan demikian antara Posita dan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian.
8. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai penghitungan suara sah dan selisih yang dibolehkan mengajukan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 (vide dalil angka 5 hlm. 4 dan dalil angka 15 hlm. 7), ***tertulis selisih antara Paslon No Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 4***

sebesar 28.446 suara sah. Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur. seharusnya yang menjadi selisih antara Paslon No 1 dan Paslon No 4 adalah sebesar 2.846 (dua ribu delapan ratus empat puluh enam) suara

9. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya (vide angka 7 b hlm. 9) mendalilkan mengenai Kemenangan Paslon Nomor Urut 1 terjadi penyimpangan pelaksanaan pemilu yang bertentangan dengan asas pelaksanaan pemilu;

- a. *“Pembiaran Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan atas Palon No. 1 menggunakan fasilitas negara dalam kampanye atas bantuan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. **Padahal penggunaan Fasilitas Negara yang dilarang dalam UU No. 10/2016. Konstitusi mengatur bagi peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilu supaya adil bagi peserta pemilu. Adil bagi peserta pemilu, menurut***

- b. *Pelanggaran ... dst..”*

Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, mengenai apa maksud dan tujuan Pemohon mendalilkan hal tersebut.

10. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya (vide dalil angka 16 a hlm. 7) mendalilkan mengenai *kemenangan Paslon Nomor Urut 1 dikarenakan beberapa hal :*

- a. *Kelalaian KPU dalam hal ini KPU Kabupaten Banggai dan KPPS memperlakukan pemilih antara pemilih Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 ... dst ...*

Seharusnya yang menjadi termohon dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah **KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, bukan KPU Kabupaten Banggai. Dengan demikian** dalil Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur;

11. Bahwa menurut Termohon, Pemohon telah keliru mengenai seseorang (vide Permohonan Pemohon angka 33, tabel angka 2 & 15 hlm. 18), Pemilih yang terdaftar di DPT tidak ada pemilih yang

bernama Rendi Hidayat dan Billy Polibao. Dengan demikian, menurut Termohon apa yang didalilkan Pemohon telah keliru.

12. Bahwa oleh karena permohonan tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa segala uraian dalam eksepsi Termohon di atas, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **Termohon** hanya akan menjawab dalil-dalil **Pemohon** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **Termohon**;
4. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **Pemohon** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat konstatir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
6. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh **Termohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil perbaikan permohonan **Pemohon** pada angka 1 halaman 8 Pokok Permohonan *a quo* sebagai berikut : (**Vide Surat Bukti: T-1**)

**TABEL PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
VERSI TERMOHON**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUSLI MOIDADI, S.T., M.T. dan SERFI KAMBEY	24.894
2.	YUTDAM MUDIN, S.Si., M.Si. dan TAMIN, S.Pd., M.Si.	12.701
3.	FATIAH SURIANI MILE, S.H., M.H. dan SUDIRMAN SAPAT, S.Pd., M.Si.	10.323
4.	Ir. SUGIANTO, S.T. dan HERY LUDONG, S.T.	22.048
TOTAL SUARA SAH		69.966 Suara

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024 VERSI PEMOHON & TERMOHON.**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON	PERSENTASE VERSI PEMOHON	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	PERSENTASE VERSI TERMOHON
1.	RUSLI MOIDADI, S.T., M.T. dan SERFI KAMBEY	22.048	31,51%	24.894	35,58%
2.	YUTDAM MUDIN, S.Si., M.Si. dan TAMIN, S.Pd., M.Si.	12.701	18,15%	12.701	18,15%
3.	FATIAH SURIANI MILE, S.H., M.H. dan SUDIRMAN SAPAT, S.Pd., M.Si.	10.323	14,75%	10.323	14,75%
4.	Ir. SUGIANTO, S.T. dan HERY LUDONG, S.T.	24.894	35,58%	22.048	31,51%

TOTAL SUARA SAH	69.966 Suara	100%	69.966 Suara	100%
-----------------	-------------------------------	-------------	---------------------	-------------

7. Bahwa Pemohon yang ditetapkan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2024 dan telah memenuhi Syarat Pencalonan maupun Syarat Calon yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan PKPU 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan PKPU 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pada tahapan yang telah dilaksanakan KPU yaitu Pendaftaran Pasangan Calon (27 s/d 29 Agustus 2024), Pemeriksaan Kesehatan (27 Agustus s/d 2 September 2024), Penelitian Persyaratan Administrasi Calon (29 Agustus s/d 4 September 2024), Penetapan Pasangan Calon (22 September 2024) kemudian Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon (23 September 2024) tidak Terdapat masukan dan Tanggapan dari Bawaslu, Pasangan Calon, Partai Politik maupun Masyarakat.
8. Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan dapat mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Pengundian Nomor Urut sesuai dengan Pasal 121 dan mendapatkan Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan tidak ada masukan dan Tanggapan dari Bawaslu, Pasangan Calon, Partai Politik maupun Masyarakat.
9. Bahwa Permohonan Pemohon untuk melaksanakan PSU di beberapa TPS sangat tidak sesuai dengan Pasal 49 dan 50 PKPU 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Bahwa dalil **Pemohon** pada angka 12 hlm. 13, angka 17 s/d 20 hlm. 14, angka 21 s/d 24 hlm. 15, angka 28 hlm. 16, angka 29 s/d 31 hlm. 17,

angka 32 s/d 33 hlm. 18, angka 34 s/d 35 hlm. 19, angka 36 s/d 38 hlm. 20, dalam permohonan *a quo* didalilkan mengenai **Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Termohon**, merupakan dalil yang dipaksakan, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum terlebih lagi Pemohon tidak menguraikan penjelasan secara detail terhadap dalil-dalilnya sendiri mengenai tempat terjadinya / *locus*, bagaimana selisih suara tersebut berasal, dan juga dasar pengaturan hukumnya, melainkan dari keseluruhan dalil Pokok Permohonan lainnya **Pemohon** hanya menguraikan mengenai satu masalah dalam penyelenggaraan pemilihan yang berdasarkan dugaan-dugaan atau asumsi Pemohon. Faktanya apa yang didalilkan Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon, tidak ada satupun rekomendasi atau saran perbaikan dari Bawaslu.

11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan mengenai *pemilih disabilitas tidak mendapatkan hak pilihnya karena tidak dikunjungi petugas KPPS padahal sudah melaporkan terlebih dahulu kepada KPPS untuk didaftarkan pada absen daftar pilih atas nama Mu'minati ... dst...* (vide Permohonan Pemohon angka 18 hlm. 14), faktanya Pemilih Atas Nama Mu'Minati NIK 72071952035501 Pada saat Pendistribusian C-Pemberitahuan, keluarga yang bersangkutan memang telah menyampaikan kondisi Fisik Pemilih yang tidak memungkinkan untuk hadir/datang di TPS selanjutnya agar yang bersangkutan dapat menggunakan Hak suara dan mendapatkan pelayanan dari KPPS an. Muhfira Sanai untuk melakukan pemilihan di rumah yang bersangkutan, KPPS yang bertugas telah menyampaikan agar pada saat hari pemungutan suara keluarga pemilih yang bersangkutan diperkenankan untuk hadir membawa C-Pemberitahuan serta KTP-el dan Identitas diri lainnya lainnya untuk diregistrasi sebelum waktu pemungutan suara berakhir agar mendapatkan pelayanan di Rumah. Akan tetapi pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada hari H, Pihak keluarga tidak datang membawa C-Pemberitahuan serta KTP-el dan Identitas diri lainnya yang bersangkutan untuk diregistrasi sampai ditutupnya waktu pemungutan suara sehingga KPPS TPS 2 Desa Luksagu tidak dapat memberikan

pelayanan yang bersangkutan karena tidak teregistrasi. (**vide Bukti T-23**);

12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan mengenai *petugas KPPS tidak mengantarkan surat suara ke rumah pemilih lanjut usia yang sudah terdaftar di DPT, telah mendapat C-pemberitahuan dan memiliki KTP-el dan Identitas diri lainnya, akibatnya terdapat 3 orang pemilih lanjut usia yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.. dst...* (vide Permohonan Pemohon angka 19 a, & b hlm. 14), faktanya mengenai dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai nama-nama yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya Termohon uraikan sebagai berikut: (**vide Bukti T-27**);

a. Bahwa Pemilih atas nama Sahina sebenarnya, Pemilih tersebut di dalam DPT bernama Sahima dengan Nomor DPT 417 di TPS 3 bukan di TPS 1 Desa Luksagu Atas Nama Sahima, dan Keluarganya telah diberi informasi oleh petugas KPPS an. Nova Yaluna pada saat pendistribusian C-Pemberitahuan, pihak keluarga diperkenankan menyampaikan C-Pemberitahuan serta KTP-el dan Identitas diri lainnya yang bersangkutan saat hari pemungutan suara sebelum ditutupnya waktu pemungutan suara untuk dilayani di rumah dan selanjutnya pada saat hari pemungutan suara, PPS an. Finda Ayu Afianti Asapa yang saat itu sedang mengawasi, mengamati, atau mengecek di Lokasi TPS 3 Desa Luksagu yang kebetulan bertemu dengan pihak keluarga yang bersangkutan, dan kembali menginformasikan untuk segera menyampaikan C-Pemberitahuan serta KTP-el dan Identitas diri lainnya kepada KPPS untuk diregistrasi dan dilayani di rumah, namun sampai berakhirnya waktu pemungutan suara pihak keluarga tidak datang ke TPS untuk meregistrasi sehingga KPPS tidak bisa melayani pemilih tersebut. (**vide Bukti T-14**);

b. Bahwa dalil Pemohon mengenai 2 (dua) Orang Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 3 Desa Palam atas nama Zaenab sebenarnya, Pemilih tersebut di dalam DPT bernama Djaenap Lating, pemegang NIK 720719656201 dan Abu Lasosi pemegang NIK

720710401074201, faktanya kedua orang pemilih tersebut adalah pasangan suami istri yang sudah lanjut usia, namun ibu Djaenap Lating masih dalam keadaan sehat dan masih mampu beraktivitas, pada saat pendistribusian C-Pemberitahuan kepada yang bersangkutan, KPPS an. Sujianto Telah menyampaikan, jika tidak mampu datang ke TPS perwakilan dari pihak keluarga calon pemilih dapat hadir ke TPS membawa C-Pemberitahuan serta KTP-el dan Identitas diri lainnya pada waktu hari pelaksanaan Pemungutan Suara untuk melakukan registrasi sebelum ditutupnya waktu pemungutan suara jam 13.00 WITA yang selanjutnya Petugas KPPS akan membantu calon pemilih yang bersangkutan untuk melakukan pemilihan di rumah. Akan tetapi pada saat Hari Pemungutan Suara ternyata tidak ada pihak yang hadir melakukan registrasi atas nama yang bersangkutan sampai ditutupnya waktu pemungutan suara Pukul 13.00 WITA. Pada waktu perhitungan suara pihak keluarga datang ke sekretariat PPS Desa Palam dan pada saat itu petugas PPS yang bernama Indah Purnama menyampaikan kepada pihak keluarga alasan tidak dilayaninya pemilih yang bernama Djaenap Lating dan Abu Lasosi di rumah yang bersangkutan karena hingga batas waktu yang telah ditentukan data pemilih tersebut belum teregistrasi. **(vide Bukti T-15);**

13. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam pokok permohonan yang pada intinya mendalilkan mengenai *adanya wajib pilih Harson Sandoe, NIK 72070412080001 terdaftar DPT pada TPS No 3 Desa Ambelang Kec. Tinangkung sehingga mendapatkan C-Pemberitahuan di TPS 3. Akan tetapi KPPS TPS No. 3 Desa Ambelang menolak Harson Sandoe melaksanakan hak pilih karena masih ber-KTP-el Identitas diri lainnya Desa Gansal Kec. Tinangkung Selatan* (vide Permohonan Pemohon angka 20 hlm. 14), faktanya Pemilih atas nama Harson Sandoe dengan tidak terdaftar dalam DPT di TPS 3 Desa Ambelang sehingga yang bersangkutan tidak memiliki C-Pemberitahuan di TPS 3 Desa Ambelang. Pemilih atas nama Harson Sandoe terdaftar di TPS 1 Desa Gansal Kecamatan Tinangkung selatan dengan Nomor Urut DPT 177 dan pada

Tanggal 27 November 2024 Pemilih atas nama Harson Sandoe tidak datang ke TPS 3 Desa Ambelang (**vide Bukti T-16**);

14. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam pokok permohonan yang pada intinya mendalilkan mengenai *adanya kejadian petugas KPPS tidak memberikan kesempatan kepada salah satu pemilih di Desa Luksagu atas nama SAUD MANGAMBALI NIK 72071904055801.. dst...* (vide Permohonan Pemohon angka 21 hlm. 15), faktanya pemilih atas nama Saud Mangambali pemegang NIK 72071904055401 adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 2 Desa Luksagu yang saat hari pemungutan suara datang Ke TPS sudah lewat waktu pukul 13.00 WITA dan telah ditutupnya pemungutan suara. Menurut keterangan yang bersangkutan saat datang ke TPS dan Melihat kondisi padatnya pemilih di TPS, yang bersangkutan memilih untuk kembali kerumah dulu, kemudian setelah yang bersangkutan kembali lagi ke TPS ternyata waktu pemungutan suara sudah selesai dan ditutup maka yang bersangkutan tidak bisa lagi untuk dilayani, pada saat Pleno Kecamatan tidak ada keberatan yang disampaikan saksi PPK sebagaimana yang telah didalilkan pemohon dalam perkara *a quo* (**vide Bukti T-23**);
15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam pokok permohonan yang pada intinya mendalilkan mengenai *KPPS di TPS, Desa Bonggan Kecamatan Tinangkung menolak pemilih An. Muh. Akbar Muda NIK 7201029049901 untuk menggunakan hak pilihnya sesuai alamat domisili karena hanya memiliki serta KTP-el* (vide Permohonan Pemohon angka 22 hlm. 15). Faktanya Pemilih dimaksud An. Muh. Akbar Muda, NIK 72010219049901 adalah nama MOH. AKBAR MUDA sesuai DPT di TPS 2 Bonggan nomor Urut DPT 236, Pemilih An. MOH. AKBAR MUDA sesuai DPT di TPS 2 Bonggan Nomor Urut DPT 236 adalah salah satu Pemilih yang pada saat Pendistribusian C-Pemberitahuannya tidak terdistribusi dengan alasan KPPS tidak mengenal pemilih tersebut, dan Pemilih atas nama MOH. AKBAR MUDA sesuai DPT di TPS 2 Bonggan nomor Urut DPT 236 pada tanggal 27 November 2024 tidak hadir di TPS 2 Desa Bonggan. (**vide Bukti T-17**);

16. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam pokok permohonannya, yang pada intinya mendalilkan mengenai *di Desa Palam kec. Tinangkung Utara pada saat hari pencoblosan AN Rawasia NIK 7207196126501 tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan yang bersangkutan sakit perut dan muntah-muntah,.. dst...* (vide Permohonan Pemohon angka 23 hlm. 15), faktanya Pemilih Atas Nama Rawasia NIK 7207196126501 adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 3 Desa Palam dimana pada saat keluarga yang bersangkutan datang ke TPS ternyata waktu pemungutan suara telah selesai, pukul 13.30 WITA. Dikarenakan tidak ada lagi proses pemungutan suara dan tidak ada perwakilan dari pihak keluarga dari yang bersangkutan datang ke TPS sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Pihak keluarga yang bersangkutan tidak pernah datang Ke TPS untuk membawa C-Pemberitahuan serta KTP-el dan Identitas diri lainnya untuk registrasi serta mengkonfirmasi Kondisi Fisik dari yang bersangkutan untuk dilayani di rumah.

Bahwa Perlu diketahui pada saat Pleno Kecamatan tidak ada keberatan yang disampaikan saksi PPK paslon 4 sebagaimana yang telah didalilkan pemohon dalam perkara *a quo* (**vide Bukti T-18**);

17. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam pokok permohonan yang pada intinya mendalilkan mengenai *KPPS telah memberikan kemudahan bagi Pemilih pada TPS 1,2, 3, 4, 5, dan TPS 6 Desa Kalumbatan, Kec. Totikum Selatan, Kab. Banggai Kepulauan dalam pencoblosan hanya memperlihatkan C-Pemberitahuan dengan tanpa memperlihatkan serta KTP-el dan identitas lainnya.. dst...* (vide angka 28 hlm. 16), fakta sebenarnya sebagaimana keadaan di TPS pada saat tanggal 27 November 2023, seluruh pemilih yang datang ke TPS hendak menggunakan hak pilihnya tidak ada yang dibedakan atau dimudahkan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon, Petugas KPPS tetap menjalankan tugasnya sesuai KPU KPT 1774 dan PKPU 17, Pemilih yang datang di TPS membawa KTP-el dan Identitas diri lainnya dan C-Pemberitahuan KWK, dan ketika Pemilih memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 4 PKPU nomor 7 Tahun 2024 pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Mengenai

kesaksian PPK Paslon 4 atas nama Winter Husdi Latta tidak pernah mengeluarkan statement mengenai PSU pada saat Pleno di tingkat Kecamatan. Adapun yang menjadi persoalan pada saat Pleno di tingkat Kecamatan hanya mempersoalkan pengisian tanda tangan silang di TPS 1 Desa Kalumbatan pada C-Hasil yang lupa diisi oleh Petugas KPPS, dan pada Pleno di Kecamatan terjadi kesepakatan untuk memperbaiki pengisian tanda silang di C-Hasil oleh peserta pleno, Winter Husdi Latta pada saat itu meminta formulir keberatan saksi, maka Petugas PPK memberikan fasilitas sesuai permintaan saksi Paslon 4 atas nama Winter Husdi Latta, namun saat akan diberikan formulir keberatan saksi terjadi skorsing karena waktu menunjukan pukul 17.55, pada pukul 18.42 Winter Husdi Latta memanggil Termohon bagian Divisi Hukum dan Pengawasan, dan menyampaikan tidak akan melanjutkan keberatannya karena alasannya dengan urusan persoalan ini. Maka formulir keberatan saksi saudara Winter Husdi Latta dikembalikan kepada Termohon. **(vide Bukti T-19, dan T-30);**

18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam pokok permohonan yang pada intinya mendalilkan mengenai *pemilih pada TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan TPS 6 Desa Kalumbatan. Kebijakan Petugas KPPS terhadap Pemilih di 6 TPS Desa Kalumbatan Tanpa memperlihatkan KTP-el dan Identitas diri lainnya dalam pencoblosan, tidak sesuai Terhadap Penggunaan KTP-el dan Identitas diri lainnya atau biodata lainnya telah mendapat penegas dalam Ketentuan Bab II huruf B angka 3 huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan.. dst...* (vide Permohonan Pemohon angka 29 hlm. 17), fakta sebenarnya dari TPS 1 sampai dengan 6 di Desa Kalumbatan semua pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya diperlakukan sama dengan tetap membawa atau memperlihatkan KTP-el dan Identitas diri lainnya dan sesuai dengan daftar yang ada di DPT di masing-masing TPS;
19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam pokok permohonan yang pada intinya mendalilkan mengenai *tindakan KPPS tersebut yang memberikan kesempatan kepada pemilih pada TPS 1,2,3,4,5 dan TPS 6 Desa*

Kalumbatan, Mencoblos dengan tanpa memperlihatkan KTP-el atau identitas lainnya telah melanggar “Asas Bertindak Cermat”, Asas ini mengutamakan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian bagi peserta terutama Paslon Nomor 4.. dst... (vide Permohonan Pemohon angka 30 hlm. 17), fakta sebenarnya Klarifikasi : Pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024 pukul 21.30 wita tertundanya proses pekerjaan KPPS 2,3,4,5, dan TPS 6 Desa Kalumbatan untuk mengisi format C Salinan oleh KPPS 2,3,4,5, dan TPS 6 yang disebabkan adanya pemasangan lampu PLN sehingga dengan kondisi penerangan yang serba terbatas membuat para Petugas KPPS tidak bisa bekerja maksimal dan terus bertahan di Tempat Pemungutan Suara menunggu lampu PLN dinyalakan dengan waktu yang tidak jelas perlu diketahui pada saat hanya TPS 1 Desa Kalumbatan yang sempat menyelesaikan tugasnya di TPS. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 pukul 00,05 WITA Ketua PPK Totikum Selatan yang didampingi oleh Anggota PPK Totikum Selatan yang membidangi Divisi Hukum melakukan koordinasi dengan Ketua Panwaslu Totikum Selatan yang didampingi oleh Kepolisian untuk mengambil Langkah dalam menjaga keamanan logistik serta hal-hal yang tidak diinginkan yang ada di TPS 2, 3, 4, 5, dan 6 namun pada saat yang sama ketua Panwaslu Kecamatan Totikum Selatan langsung berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan lewat telepon seluler pada pukul 00.10 WITA untuk meminta petunjuk dalam hal keamanan logistik yang rencananya diamankan di Sekretariat PPS Desa Kalumbatan dalam keadaan belum tersegel mengingat masih ada pemenuhan dokumen yang harus diselesaikan setelah itu Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan meminta kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Totikum Selatan ingin berbicara langsung dengan Ketua PPK Totikum Selatan dalam pembicaraan tersebut Ketua Bawaslu Banggai Kepulauan mengarahkan agar dibuatkan Kejadian Khusus. Pada saat koordinasi terbangun kesepakatan Ketua PPK Totikum Selatan, Ketua Panwaslu Kecamatan Totikum Selatan, PKD Desa Kalumbatan PTPS dan Para Saksi semua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan wakil Bupati di

setiap TPS masing-masing bahwa logistik TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan TPS 6 agar diamankan di Sekretariat PPS Desa Kalumbatan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 pukul 00.20 WITA yang bukan berarti **dikembalikan** tetapi sekali lagi **diamankan** sesuai materi gugatan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Urut 4. Dan pada malam itu Ketua PPK Totikum Selatan melakukan koordinasi kepada Pak Ketua KPU Banggai Kepulauan lewat Telepon seluler pada pukul 00.15 WITA untuk menyampaikan kendala yang ada di lapangan sesuai fakta namun karena jaringan tidak terhubung sehingga Ketua PPK Totikum Selatan menghubungi ulang Kadiv. Hukum KPU Banggai Kepulauan pada pukul 00.16 WITA namun lagi-lagi kendala jaringan tidak bisa terhubung setelah itu Ketua PPK Totikum Selatan menghubungi Kadiv. Teknis KPU Banggai Kepulauan dan tersambung pada pukul 00.30 WITA dalam pembicaraan tersebut Pak Kadiv. Teknis KPU Banggai Kepulauan meminta kepastian kendala yang terjadi di lapangan sehingga Pak Kadiv. Teknis mengatakan kalau memang seperti itu kejadiannya maka harus ada persetujuan baik dari Panwaslu Kecamatan Totikum Selatan, PKD Desa Kalumbatan, PTPS dan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur calon Bupati dan Wakil Bupati di setiap TPS masing-masing dan dipastikan ada pengawalan ketat oleh Pihak Keamanan dan disampaikan / dikoordinasikan pada tingkatannya dan itu dilaksanakan sesuai arahan Pak Kadiv. Teknis Persoalan Kotak Suara yang tidak tersegel sesuai dengan keterangan awal bahwa masih ada pemenuhan administrasi yang belum selesai seperti yang disampaikan awal yaitu pengisian format C Salinan serta Pengisian Dokumen kedalam sampul sesuai peruntukannya dan selanjutnya keesokan hari di tanggal 28 November 2024 pukul 06.30 WITA Ketua KPPS beserta Anggotanya masing-masing dari TPS 2, 3, 4, 5, dan TPS 6 melanjutkan pekerjaannya untuk diselesaikan. Kemudian Selain itu kesakian Saudara WINTER HUSDI LATTA bahwa menurut yang bersangkutan menyaksikan Kotak Suara yang terkumpul di Sekretariat PPS Desa Kalumbatan dan tidak tersegel itu adalah **Bohong** artinya sdr. Winter Husdi Latta sama sekali

tidak menyaksikan, tidak melihat, dan tidak berada di Sekretariat PPS Desa Kalumbatan;

NO	NAMA PEMILIH	LOKASI	DPT		BUKTI	
			VERSI			
			PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
1	Tribuana Tungga Dewi	TPS 1, Desa Komba - Komba Kec. Bulagi	419		(P-34)	
2	Rendi Hidayat	TPS 1, Desa Popisi, Kec. Peling Tengah	403		(P-35)	
3	Rahmawati	TPS 2, Desa Tobungin, Kec. Tinangkung Selatan	305		(P-36)	
4	Galang				(P-37)	
5	Rahmawati Dj Mangawi	TPS 1, Desa Tataba, Kec. Buko	539		(P-38)	
6	Monika San Solibut	TPS 1, Desa Basosol, Kec. Liang	416		(P-39)	
7	Wirno S. Taepa	TPS 1, Desa Saleati, Kec. Liang	413		(P-40)	
8	Lita S. Taepa				(P-41)	
9	Rafli				(P-42)	
10	Rapi				(P-43)	
11	Ruscita R.				(P-44)	
12	Moh. Alfarizi Banet	TPS 1, Desa Mansamat A, Kec. Tinangkung Selatan	367		(P-45)	
13	Jamaludin S Bintang	TPS 1, Desa Koyobunga, Kec. Peling Tengah	456		(P-46)	
14	Harto Penang				(P-47)	
15	Billy Polibao	TPS 5, Desa Kombutokan Kec. Totikum	211		(P-48)	
16	Jose Imanuel Lokamata	TPS 1 Desa Olusi, Kec. Buko	379		(P-49)	
Jumlah : 16 Pemilih		Total 10 TPS				

20. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam pokok permohonan yang pada intinya mendalilkan mengenai *adanya penolakan terhadap pemilih yang dilakukan oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya, sebagaimana pada tabel permohonan pemohon*. (vide Permohonan Pemohon angka 33 hlm. 18), faktanya sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a. Pemilih atas nama Tribuana Tungga Dewi pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 yang bersangkutan tidak

dapat menunjukan KTP-el atau identitas lainnya, saat di TPS kepada Petugas KPPS, sehingga Pemilih atas nama Tribuana Tungga Dewi Puusan di dalam DPT tercatat sebagai atas nama Tribuana Tungga Dewi Puusan tidak dapat menggunakan hak suaranya.

- b. Pemilih atas nama Randi Hidayat nama yang bersangkutan yang didalilkan di dalam permohonan Pemohon adalah Rendi Hidayat, sedangkan nama yang berada dalam DPT adalah Randi Hidayat bukan Rendi Hidayat, yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el dan Identitas diri lainnya. Kemudian pada saat hari Pemungutan Suara yang bersangkutan tidak datang ke TPS hingga batas waktu akhir pemungutan suara, namun yang bersangkutan datang untuk menyaksikan hasil perhitungan suara sekitar pukul 15.00 WITA, atas hal tersebut Petugas tidak dapat melayani Pemilih atas nama Randi Hidayat bukan Rendi Hidayat untuk menggunakan hak pilihnya (**vide Bukti T-12**);
- c. Pemilih atas nama Rahmawati yang terdaftar di TPS 2 Desa Tobungin, yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el dan Identitas diri lainnya. Kemudian pada saat hari Pemungutan Suara yang bersangkutan tidak datang ke TPS hingga batas waktu akhir pemungutan suara pada saat hari pemungutan suara. (**vide Bukti T-21**);
- d. Pemilih atas nama Galang terdaftar di TPS 1 Desa Tobungin, bukan TPS 2 Desa Tobungin. Karena yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el dan Identitas diri lainnya maka Petugas KPPS tidak dapat memberikan C-Pemberitahuan dan yang bersangkutan tidak datang ke TPS pada saat hari pemungutan suara. (**vide Bukti T-22**)
- e. Pemilih atas nama Rahmawati Dj Mangawi terdaftar sebagai Pemilih di TPS 2 Desa Malanggong Kecamatan Buko dengan nomor DPT 250, bukan atau tidak terdaftar di TPS 1 Desa Tataba Kecamatan Buko, karena yang bersangkutan tidak berdomisili di Desa Tataba Kecamatan Buko. (**vide Bukti T-24**)

- f. Pemilih atas nama Monika San Solibut, pemilih tersebut belum melakukan perekaman KTP, KPPS bersama PPS telah mensosialisasikan kepada pemilih / orang tua pemilih untuk dapat memfasilitasi anaknya untuk melakukan perekaman agar mendapatkan KTP-el dan Identitas diri lainnya hingga bisa menggunakan Hak pilihnya, namun hingga hari pemungutan suara pemilih yang bersangkutan belum memiliki KTP-el dan Identitas diri lainnya atau adminduk pribadi lainnya karena yang bersangkutan adalah seorang penyandang disabilitas mental dan yang bersangkutan sama sekali tidak datang ke TPS pada saat waktu pemilihan, sehingga tidak benar, jika yang bersangkutan ditolak oleh KPPS TPS 1 Desa Basosol, sebagaimana yang telah didalilkan pemohon dalam perkara *a quo*;
- g. Pemilih atas nama Wirno S. Taepa dan Pemilih atas nama Lita S. Taepa dan Pemilih atas nama Ruscita R, dalil Pemohon tidak benar mengenai yang bersangkutan di tolak oleh Petugas KPPS, faktanya yang bersangkutan memang tidak hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara, dikarenakan yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el dan Identitas diri lainnya.
- h. Pemilih atas nama Rafli dan Pemilih atas nama Rapi dalil Pemohon tidak benar mengenai yang bersangkutan di tolak oleh Petugas KPPS, faktanya yang bersangkutan terdaftar di DPT Desa Saleati, karena yang bersangkutan masuk kedalam Adminduk Kartu Keluarga (KK) Ayahnya, namun yang bersangkutan berdomisili di alamat Ibunya, yaitu di Desa Ambelang Kecamatan Tinangkung, dan pada saat hari Pemungutan Suara, yang bersangkutan tidak datang ke TPS 1 Desa Saleati dan yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el dan Identitas diri lainnya.
- i. Pemilih atas nama Moh. Alfarizi Banet adalah Pemilih Pemula Non-KTP-el di TPS 1. Pada saat pemilihan, Pemilih tersebut tidak memiliki KTP-el atau identitas lainnya. Sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara di TPS.

- j. Pemilih atas nama Jamaludin S. Bintang pada saat hari Pemungutan Suara yang bersangkutan tidak datang ke TPS sehingga Petugas tidak melayani Pemilih atas nama Jamaludin S. Bintang untuk menggunakan hak pilihnya.
- k. Pemilih atas nama Harto Penang pada saat PANTARLIH melakukan pencoklitan, PANTARLIH menyarankan kepada pemilih tersebut untuk mengurus KTP-el dan Identitas diri lainnya, namun yang bersangkutan malah memarahi PANTARLIH dan mengatakan, *“kenapa harus saya yang urus, kenapa bukan kamu atau pemerintah desa”* dan yang bersangkutan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 tidak datang ke TPS sehingga Petugas tidak melayani Pemilih atas nama Harto Penang untuk menggunakan hak pilihnya.
- l. Pemilih atas nama Billy Polibaon nama yang bersangkutan yang didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah Billy Palibao, sedangkan nama yang berada dalam DPT adalah Billy Polibaon bukan Billy Palibao bukanlah nama yang tercantum sesuai nama pada KTP-el. Pemilih atas nama Billy Polibaon terdaftar dalam DPT di TPS 5 Desa Kombutokan, dan telah menerima C-Pemberitahuan dari Petugas KPPS, Pemilih atas nama Billy Polibaon telah menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Desa Kombutokan, Pemilih atas nama Billy Polibaon juga mengisi dan menandatangani daftar hadir; **(vide Bukti T-13)**.
- m. Pemilih atas nama Jose Imanuel Lokamata berdasarkan data, terdaftar sebagai Pemilih DPT nomor 145 di TPS 01 Desa Olusi Kecamatan Buko, pada saat pada saat pendistribusian C-Pemberitahuan oleh Petugas KPPS 06 desa Olusi atas nama Reiner Yalimang pada tanggal 23 November 2024 pukul 16.10 WITA, yang bersangkutan tidak berada di kediamannya, menurut keterangan Asdin Lokamata (Kakak Kandung), yang bersangkutan sedang berada di daerah Batui. Namun pada tanggal 27 November 2024 yang bersangkutan tidak hadir ke TPS, untuk menggunakan hak pilihnya.

18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam pokok permohonan yang pada intinya mendalilkan mengenai *Petugas KPPS menolak 14 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Desa Alul, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, tanpa C-Pemberitahuan untuk menggunakan hak pilihnya.. dst...* (vide Permohonan angka 35 hlm. 19), faktanya pada saat waktu pendistribusian C-Pemberitahuan terdapat pemilih yang tidak berada di tempat kediamannya & Pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTP-el dan Identitas diri lainnya, yaitu antara lain: **(vide Bukti T-20).**

a. Pemilih yang tidak berada di tempat :

- 1) Novita Batunemo terdaftar sebagai Pemilih nomor DPT 328, tidak dapat ditemui pada saat pendistribusian C-Pemberitahuan oleh Petugas KPPS 6 atas nama Jeprianus Pepeku;
- 2) Aceni Luis terdaftar sebagai Pemilih nomor DPT 6, dan Santo Luis terdaftar sebagai Pemilih nomor DPT 414, tidak dapat ditemui pada saat pendistribusian C-Pemberitahuan oleh Petugas KPPS 7 atas nama Desi Sulastri;
- 3) Sestin Bakindase terdaftar sebagai Pemilih nomor DPT 435, tidak dapat ditemui pada saat pendistribusian C-Pemberitahuan oleh Petugas KPPS 1 atas nama Jamirton See;
- 4) Helmiati Yopilio terdaftar sebagai Pemilih nomor DPT 168, tidak dapat ditemui pada saat pendistribusian C-Pemberitahuan oleh Petugas KPPS 3 atas nama Ruklin Tolombot;

b. Pemilih yang tidak mempunyai KTP-el atau identitas lainnya :

- 1) Titi Sambongano terdaftar sebagai Pemilih nomor DPT 454, dan Rio Bagindase terdaftar sebagai Pemilih nomor DPT 386;
- 2) Don Yusak terdaftar sebagai Pemilih nomor DPT 121;
- 3) Nurmakiati Babiloti sebenarnya di dalam DPT terdaftar atas nama Nurmawati Babiloti yang terdaftar sebagai Pemilih nomor DPT 468, dan Windi Jamila terdaftar sebagai Pemilih nomor DPT 331;
- 4) Malki Tundodi terdaftar sebagai Pemilih nomor DPT 254, dan Popan Tundodi terdaftar sebagai Pemilih nomor DPT 365;
- 5) Yongki See terdaftar sebagai Pemilih nomor DPT 507;

19. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya (vide dalil Pemohon angka 35 hlm. 19) Pemilih atas nama Rudianto Batunemo juga menjadi salah satu Pemilih yang ditolak hak pilihnya oleh Petugas KPPS, faktanya Pemilih Rudianto Batunemo telah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Alul, Kec. Bulagi karena yang bersangkutan memiliki dan membawa KTP-el pada saat datang ke TPS 1 Desa Alul, Kec. Bulagi. **(vide Bukti T-20)**
20. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam pokok permohonan yang pada intinya mendalilkan mengenai *adanya 4 (empat) orang yang ditolak atau tidak diberikan hak pilih oleh KPPS.. dst...* (vide Permohonan Pemohon angka 36 hlm. 20), fakta sebenarnya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PEMILIH	LOKASI	DPT	KODE
1	Robi Muhammad Atha	TPS 1 Desa Apal Kecamatan Liang	367	(P-67)
2	Ratia			(P-68)
3	Riska A. Azis			(P-69)
4	Cici Fatmala A. Yahya	TPS 1, Desa Labibi, Kecamatan Peling Tengah	271	(P-70)
5	Ece M. R. Abia			(P-71)
		2 TPS	338	(P-72)

- a. Pemilih atas nama Robi Muhammad Atha, Ratia dan Riska A. Aziz pada tanggal 27 November 2024 tidak hadir ke TPS pada waktu pemungutan suara dan yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el dan Identitas diri lainnya, sedangkan pemilih atas nama Riska A. Aziz pada faktanya yang bersangkutan terdaftar dalam di DPT TPS 2 Desa Apal dengan nomor DPT 266, dan yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el dan Identitas diri lainnya.
- b. Pemilih atas nama CICI FATMALA A. YAIYA Pada saat penyaluran C-Pemberitahuan di rumah pemilih atas nama Cici Fatmala A. Yaiya, pemilih atas nama Cici Fatmala A. Yaiya petugas KPPS yang bernama Hikma H. Amidong telah menyampaikan kepada pemilih tersebut untuk segera mengurus KTP-el dan Identitas diri lainnya, dikarenakan pelayanan pembuatan KTP-el dan Identitas diri lainnya dibuka sampai hari H pemungutan suara. Pada hari H pemungutan

suara pemilih atas nama Cici Fatmala A. Yaiya datang ke TPS hanya membawa kartu keluarga (KK) kemudian Petugas KPPS menanyakan KTP-el dan Identitas diri lainnya yang bersangkutan, namun pemilih atas nama Cici Fatmala A. Yaiya tidak bisa menunjukkannya sehingga Petugas KPPS tidak melayani pemilih atas nama Cici Fatmala A. Yaiya untuk menggunakan hak pilihnya.

- c. Pemilih atas nama Ece H. R Abia pada saat pencoklitan, pantarlih mendatangi yang bersangkutan sebagai pemilih baru, karena yang bersangkutan tidak ada namanya di DPS, dan Petugas Pantarlih telah memberitahukan kepada pemilih tersebut untuk mengurus KTP-el dan Identitas diri lainnya, namun yang bersangkutan mengatakan bahwa *"saya sudah disuruh untuk membuat KTP-el tetapi saya tidak suka pigi"*. Dan pada saat waktu pemungutan suara yang bersangkutan datang ke TPS dengan hanya membawa Kartu Keluarga (KK) dan Petugas PPS menanyakan KTP-el dan Identitas diri lainnya agar dapat membantu pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya, namun pada saat mendatangi TPS, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkannya, sehingga Petugas KPPS tidak dapat melayani pemilih atas nama Ece H.R Abia.

21. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam pokok permohonan yang pada intinya mendalilkan mengenai *di TPS 2 Desa Bongganan Kec. Tinangkung Pemilih mencoblos dua kali karena petugas KPPS memberikan dua surat suara kabupaten. Sehingga pada saat pencocokan DPT dan Pengguna hak pilih di DPT tidak sinkron.. dst...* (vide Permohonan Pemohon angka 37 hlm. 20), faktanya Pemilih yang dimaksud atas nama Andi Rugai tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK di TPS 2 Desa Bongganan Kec. Tinangkung. Pengguna Hak Pilih yang terdaftar dalam DPT sesuai daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 2 Desa Bongganan Laki-laki = 194, Perempuan = 205 jumlah L+P = 399 serta Pengguna Hak Pilih dalam DPT yang tercantum dalam C-Hasil KWK Laki-laki = 194, perempuan = 205, jumlah L+P = 399, Jumlah surat suara kabupaten (surat suara Pemilihan Bupati & wakil Bupati) yang diterima oleh KPPS berjumlah 553, sisa surat suara yang tidak digunakan

berjumlah 149, serta Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPK) berjumlah 404, sesuai dengan surat suara yang digunakan pemilih berjumlah 404, dengan demikian tidak memungkinkan adanya pemilih yang diberikan surat suara dua kali untuk satu jenis pemilihan, dan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK kecamatan Tinangkung, saat pembacaan rekapitulasi untuk TPS 2 Desa Bongganen tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari saksi terkait dengan penggunaan hak pilih DPT bahkan keberatan terkait dengan PSU di TPS 2 Desa Bongganen. (**vide Bukti T-25**);

22. Bahwa dengan demikian menurut **Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai** adanya **Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Termohon** adalah **tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta tidak ada korelasinya dengan Perselisihan Hasil Pemilihan** merupakan Kompetensi lembaga Mahkamah Konstitusi sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
23. Bahwa perlu Termohon tegaskan sebagaimana pada Pasal 19 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 mengenai Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilih yang memiliki KTP-el dan Identitas diri lainnya, identitas resmi pemilih sebagai bukti diri adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi *chip* yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
24. Bahwa hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021 terkait penggunaan Kartu Keluarga (KK) sebagai pengganti dari KTP-el, dalam pertimbangan hukum, Mahkamah mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 3/2019) yang membenarkan penggunaan KK sebagai identitas lain pengganti KTP-el. Akan tetapi, hal tersebut digunakan dalam konteks

penyelenggaraan Pemilihan Umum. Mahkamah berpendapat hal ini justru menampakkan adanya inkonsistensi antara regulasi yang dibuat oleh KPU sendiri yaitu PKPU 3/2019 dan PKPU 18/2020—yang jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi, maka regulasi yang dibenarkan berkenaan dengan KTP-el dan Identitas diri lainnya adalah PKPU 18/2020. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas penggunaan KK memang tidak dibenarkan karena KK yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga **bukan merupakan alat bukti KTP-el dan Identitas diri lainnya yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.**

25. Bahwa Pelaksanaan Perhitungan Suara di TPS maupun Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten **tidak terdapat Hasil yang berbeda antara hasil yang didapatkan oleh Bawaslu dan Saksi dengan KPU.** Hal tersebut dapat diketahui dari **tidak adanya saran perbaikan, Rekomendasi dari Bawaslu dan keberatan saksi** terkait perbedaan hasil baik di TPS, Pleno Kecamatan dan Pleno Kabupaten dan semua Saksi sesuai tingkatannya menandatangani dokumen C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan.
26. Bahwa Termohon menegaskan, Pemohon dalam permohonannya **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, mengenai kesalahan perolehan suara** baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun, TPS, dengan demikian menurut Termohon **adanya kesalahan hasil penghitungan suara** yang didalilkan oleh Pemohon adalah **tidak beralasan menurut hukum.**
27. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **Termohon** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **Termohon** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024

dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas dengan menjalankan **Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan** agar tercapainya prinsip kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 1154 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi **Termohon**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 1154 Tahun 2024 Tentang tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.32 WITA;
3. Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUSLI MOIDADI, S.T., M.T. dan SERFI KAMBEY	24.894

2.	YUTDAM MUDIN, S.Si., M.Si. dan TAMIN, S.Pd., M.Si.	12.701
3.	FATIYAH SURIANI MILE, S.H., M.H. dan SUDIRMAN SAPAT, S.Pd., M.Si.	10.323
4.	Ir. SUGIANTO, S.T. dan HERY LUDONG, S.T.	22.048
TOTAL SUARA SAH		69.966 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-35 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 desember 2024, perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 682 Tahun 2024, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Banggai Kepulauan Prov. Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024, tanggal 21 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka dan penyerahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 682 Tahun 2024 tentang

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Banggai Kepulauan Prov. Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 tertanggal 21 September oleh Termohon kepada perwakilan tim Pemohon;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat Kecamatan se Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu:
 1. Kecamatan Bulagi;
 2. Kecamatan Peling Tengah;
 3. Kecamatan Liang;
 4. Kecamatan Tinangkung Utara;
 5. Kecamatan Totikum;
 6. Kecamatan Totikum Selatan;
 7. Kecamatan Tinangkung Selatan;
 8. Kecamatan Buko;
 Kecamatan Tinangkung;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 683 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 684 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Tangkapan Layar dan dokumentasi pengumuman DPT pada website resmi Termohon serta di tempat umum yang mudah di akses oleh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 12 November 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 23 November 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Dokumen :
 1. Tangkapan Layar DPT *online* atas nama Randi Hidayat;
 2. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Desa Popisi TPS 1 Kecamatan Peling Tengah, dan
 3. *Fotocopy* Kartu Keluarga atas nama Randi Hidayat;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Dokumen :
 1. Tangkapan Layar DPT *online* atas nama Billy Palibaon;
 2. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Desa Kombutokan TPS 5 Kecamatan Totikum, dan
 3. Foto KTP-el atas nama Billy Polibaon;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Dokumen :
 1. Tangkapan Layar DPT *online* atas nama Sahima;
 2. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Desa Luksagu TPS 3 Kecamatan Tinangkung Utara, dan
 3. Foto KTP atas nama Sahima;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Dokumen :

1. Tangkapan Layar DPT *online* atas nama Djaenab Lating, dan Abu Lasosi;
 2. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Desa Palam TPS 3 Kecamatan Tinangkung Utara, dan
 3. Kartu Keluarga Ibu Djaenab Lating, dan Abu Lasosi;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Dokumen :
1. Tangkapan Layar DPT *online* atas nama Harson Sandoe;
 2. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Desa Gansal TPS 1 Kecamatan Tinangkung Selatan, dan
 3. Kartu Keluarga atas nama Harson Sandoe;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan Dokumen :
1. Tangkapan Layar DPT *online* atas nama Muh. Akbar Muda;
 2. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Desa Bongganan TPS 2 Kecamatan Tinangkung atas nama Muh. Akbar Muda;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan Dokumen :
1. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK;
 2. Dokumentasi Pendistribusian C Pemberitahuan Desa Palam TPS 2 Kecamatan Tinangkung Utara atas nama Ibu Rawasia;
19. Bukti T-19 : Fotokopi MODEL D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK Tingkat Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Desa Alul TPS 01, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Desa Tobungin TPS 02, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Kumpulan Dokumen :

1. Tangkapan Layar cek DPT *online* atas nama Galang;
 2. MODEL A-KabKo Daftar Pemilih Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT), dan
 3. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Desa Tobungin TPS 01 Kecamatan Tinangkung Selatan;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Kumpulan Dokumen
1. MODEL C. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK di TPS 02 Desa Luksagu;
 2. MODEL D. Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi-KWK Kecamatan Tinangkung Utara;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Kumpulan Dokumen :
1. Tangkapan Layar DPT *Online* atas nama Rahmawati Dj Mangawi, dan
 2. MODEL A-Kab/Ko Daftar Pemilih Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) Desa Malanggong TPS 2, atas nama Rahmawati Dj Mangawi;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 02 Desa Bongganen Kecamatan Tinangkung :
1. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK;
 2. Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
 3. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
 4. Model C. Hasil KWK-Bupati;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati :
1. TPS 02, Desa Bongganen;
 2. TPS 03, Desa Ambelang
- Pada Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Hasil-KWK Bupati :
1. TPS 03, Desa Palam;
 2. TPS 02 Desa Luksagu, dan
 3. TPS 03 Desa Luksagu

- Pada Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati :
 1. TPS 01, Desa Tobungin;
 2. TPS 02, Desa Tobungin;
 3. TPS 01, Desa Mansamat A
 Kecamatan Tinangkung Selatan;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 05, Desa Kombutokan Kecamatan Totikum;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01, 02, 03, 04, 05 06, Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati :
 1. TPS 01, Desa Saleati;
 2. TPS 01, Desa Apal, dan
 3. TPS 01, Desa Basosol
 Pada Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati :
 1. TPS 01 Desa Popisi;
 2. TPS 01 Desa Koyobunga, dan
 3. TPS 01 Desa Labibi
 Pada Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati :
 1. TPS 01 Desa Alul, dan
 2. TPS 01 Desa Komba-Komba
 Pada Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Prov. Sulawesi Tengah;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati :
 1. TPS 01, Desa Tataba, dan

2. TPS 01, Desa Olusi
 Pada Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan,
 Prov. Sulawesi Tengah;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-
 KWK- Bupati/Walikota, Yaitu :
1. Kecamatan Tinangkung;
 2. Kecamatan Tinangkung Selatan;
 3. Kecamatan Liang;
 4. Kecamatan Tinangkung Utara;
 5. Kecamatan Totikum;
 6. Kecamatan Totikum Selatan;
 7. Kecamatan Bulagi Selatan;
 8. Kecamatan Buko Selatan;
 9. Kecamatan Buko;
 10. Kecamatan Bulagi;
 11. Kecamatan Peling Tengah;
 12. Kecamatan Bulagi Utara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf d** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengenai perselisihan hasil pemilihan umum.

3. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU 10/2016"), Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili penetapan perolehan suara hasil pemilihan sampai dibentuknya peradilan khusus perkara perselisihan hasil pemilihan.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, dalam amar putusannya menyatakan: frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus pada **Pasal 157 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap".
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, pada paragraph [3.22], mengatakan:
 "... demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan maka menurut Mahkamah frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut **Pasal 157 ayat (3)** UU 10/2016 selengkapanya harus dibaca "Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
6. Bahwa berdasarkan **Pasal 156 ayat (2)** UU 10/2016, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan

penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

7. Bahwa berdasarkan **Pasal 2** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 3/2024”), “objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.
8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada **bagian I Kewenangan Mahkamah Konstitusi angka 2** menyatakan “Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan hasil suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024”.
9. Bahwa apabila PIHAK TERKAIT mencermati Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kelalaian KPU dalam hal ini KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan KPPS memperlakukan berbeda antara Pemilih Paslon Nomor Urut 1 dan Pemilih Paslon Nomor Urut 4.
 - b. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon Nomor Urut 1 menggunakan fasilitas negara dalam kampanye atas bantuan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada masa reses.
 - c. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon Nomor Urut 1 menggunakan tempat ibadah dalam kampanye.
10. Bahwa dengan mencermati Persoalan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan sebagaimana diuraikan **pada angka 9 (sembilan)** di atas, telah nyata bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi Hasil Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, melainkan mengenai pelanggaran pemilihan yang bersifat kualitatif yang seharusnya dapat diselesaikan pada lembaga yang telah disediakan oleh Undang-Undang yakni Bawaslu, Sentra

Penegakan Hukum Terpadu (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan) DKPP atau PTUN/PT.TUN.

11. Bahwa terkait dengan Pelanggaran Pemilihan perlu PIHAK TERKAIT uraikan terlebih dahulu terkait dengan ketentuan-ketentuan norma yang mengatur tentang Pelanggaran Pemilihan / Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam UU yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah, sebagai berikut:

11.1. **Pasal 134 ayat (1)** UU 1/2015 menyatakan “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan”.

11.2. Selanjutnya dalam **Pasal 135 ayat (1)** UU 1/2015, menegaskan:

“Laporan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), yang merupakan:

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
- b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

11.3. **Pasal 138** UU 8/2015, menegaskan Pelanggaran Administrasi dengan definisi “Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan”

12. Bahwa berdasarkan **Pasal 134 ayat (1)**, **Pasal 135 ayat (1)**, **UU 1/2015** dan **Pasal 138** UU 8/2015, dan oleh karena Permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran administrasi dalam pokok permohonannya, maka lembaga yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus persoalan *a quo* adalah

Bawaslu dan/atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan apabila terdapat pelanggaran pidana pemilu, serta dapat pula menempuh upaya ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

13. Bahwa terhadap 3 (tiga) pokok persoalan yang didalilkan oleh Pemohon, sebagaimana telah PIHAK TERKAIT uraikan pada angka 10 tersebut di atas, telah nyata dan terang benderang bahwa seluruh dalil pemohon **bukanlah tentang Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilihan**, namun tentang Pelanggaran Pemilihan yang berkaitan dengan Proses/tahapan Pemilihan yang secara nyata dan terang serta terbukti bahwa Pemohon tidak melakukan upaya keberatan ataupun mengajukan Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dan/atau ke Gakumdu ataupun ke DKPP.
14. Bahwa namun dalam faktanya terdapat 2 (dua) bukti adanya Laporan yang dilakukan oleh 2 orang warga masyarakat, antara lain:
 - **Laporan pertama** diajukan oleh Sabarudin Salatun selaku Pelapor yang melaporkan Ronald Gulla dan pasangan calon Rusli Moidady dan Serfi Kambey selaku Terlapor dengan Nomor Laporan 001/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XO/2024. Berdasarkan Laporan tersebut, tanggal 25 November 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan Pemberitahuan tentang Laporan, dengan Status Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan:
 - Laporan tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang pemilihan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan
 - Laporan tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 57 ayat (1) huruf h, PKPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye.
 - Laporan tidak ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pemilihan.
 - **Laporan Kedua** diajukan oleh Yusuf Faisal Isima selaku Pelapor yang melaporkan Ronald Gulla dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Serfi Kambey selaku terlapor dengan Nomor Laporan

002/REG/LP/PB/Kab/26.03/XII/2024. Berdasarkan Laporan tersebut, Tanggal 07 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan Surat Pemberitahuan tentang Laporan, dengan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan:

- Laporan tidak terbukti memenuhi unsur **Pasal 187 ayat (3)** jo. **Pasal 69 huruf I**, Undang-Undang Pemilihan terkait dengan Pelanggaran Pidana Pemilihan.
 - Laporan tidak ditindaklanjuti, karena Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan.
- Perlu PIHAK TERKAIT Jelaskan bahwa terhadap Laporan Kedua diajukan oleh Yusuf Faisal Isima selaku Pelapor yang melaporkan Ronald Gulla dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Serfi Kambey selaku terlapor dengan Nomor Laporan 002/REG/LP/PB/Kab/26.03/XII/2024, tidak ditindaklanjuti karena sudah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PERBAWASLU 8/2020
 - Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat (2)** PERBAWASLU 8/2020”, menyatakan: “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan”.
 - Selain 2 (dua) Laporan tersebut di atas, terdapat **Temuan** yang disampaikan oleh Wartti Gego selaku Penemu dan Ronald Gulla selaku terlapor, dengan Nomor Temuan 001/Reg/TM/PB/Kab/26.03/XI/2024. Berdasarkan temuan tersebut, tanggal 25 November 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan surat pemberitahuan tentang Temuan, dengan status Temuan Tidak dapat ditindaklanjuti, dengan alasan:

- Temuan tidak terbukti memenuhi unsur **Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1)** Undang-Undang pemilihan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan
 - Temuan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan
 - Oleh karena itu persoalan tersebut tidak lagi relevan untuk dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, terkecuali jika Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengabaikan laporan Pemohon atau tidak memeriksa dan memutus laporan yang diajukan oleh Pemohon.
15. Bahwa lebih lanjut dengan tidak terdapatnya dalil Pemohon mengenai kesalahan pada perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, menunjukkan bahwa Pemohon telah mengakui hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Permohonan Pemohon tersebut menjadi bukti bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan objek kewenangan Mahkamah Konstitusi.
16. Bahwa artinya berdasarkan **Pasal 138** UU 8/2015, **Pasal 134 ayat (1)** dan **Pasal 135 ayat (1)** UU 10/2016, serta fakta bahwa Permohonan Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran Pemilihan yang telah terdapat penyelesaian di Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk memeriksa dan memutus Pelanggaran yang dipersoalkan dalam Permohonan *a quo*. Terlebih lagi secara nyata dan terang, Pemohon tidak menempuh upaya-upaya yang telah disediakan oleh Peraturan Perundang-undangan, artinya Pemohon telah menerima proses penyelenggaraan Pilkada.
17. Bahwa keseluruhan uraian tersebut di atas menurut PIHAK TERKAIT, telah nyata dan terang serta beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dalam sengketa *a quo*.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 157 ayat (5)** UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa terhadap penilaian tenggang waktu Permohonan Pemohon, PIHAK TERKAIT menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkannya.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut PIHAK TERKAIT, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 158 ayat (2)** UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa **jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan** berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Banggai Kepulauan Semester I Tahun 2024 sejumlah **129.171 (seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, dengan mengacu pada **Pasal 158 ayat (2)** UU 10/2016 maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan PIHAK TERKAIT untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi

adalah **sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

3. Bahwa **jumlah seluruh suara sah** berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1154 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024, Pukul 00.32 WITA adalah sebanyak **69.966 (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam) suara**.
4. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Nomor Urut 4 atas nama Sugianto dan Hery Ludong dengan jumlah perolehan suara sebanyak **22.048 (dua puluh dua ribu empat puluh delapan) suara**.
5. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Nomor Urut 1 atas nama Rusli Moidady dan Serfi Kambey dengan jumlah perolehan suara sebanyak **24.894 (dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat) suara**.
6. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, maka **selisih suara antara Pemohon dengan PIHAK TERKAIT adalah sebanyak 2.846 (dua ribu delapan ratus empat puluh enam) suara**. Berdasarkan perhitungan mandiri yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT maka **persentase selisih** antara jumlah suara Pemohon dan PIHAK TERKAIT dibandingkan dengan jumlah seluruh suara sah adalah **sebesar 4,07% (empat koma nol tujuh persen)**;

Pemohon	Pihak Terkait	Suara Sah	Selisih Suara	Selisih (Persentase)
22.048 Suara	24.894 Suara	69.966 Suara	2.846 Suara	4,07 Persen

7. Dengan demikian berdasarkan **Pasal 158** UU 10/2016 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, karena tidak memenuhi syarat persentase ambang batas perolehan suara *in casu* selisih suara Pemohon dengan PIHAK TERKAIT dibandingkan dengan jumlah seluruh suara sah adalah lebih dari 2% (dua persen).
8. Bahwa dengan demikian berdasarkan **Pasal 158** UU 10/2016 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada di Mahkamah Konstitusi, karena tidak memenuhi syarat persentase ambang batas perolehan suara *in casu* selisih suara Pemohon dengan PIHAK TERKAIT lebih dari 2%.
9. Bahwa namun dalam Permohonan Pemohon pada bagian kedudukan hukum, pemohon meminta agar pemberlakuan **Pasal 158** UU 10/2016 ditangguhkan, dengan alasan jika terdapat hal-hal yang substansi mengenai pemilihan kepala daerah yang terindikasi terjadi kecurangan yang signifikan berdampak pada hasil pemilihan.
10. Bahwa terhadap permintaan Pemohon untuk menangguhkan **Pasal 158** UU 10/2016, menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi telah memiliki pendirian untuk dapat menangguhkan **Pasal 158** dalam banyak putusan-putusannya. Hal tersebut dapat merujuk pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan pilkada terakhir pada Tahun 2021, antara lain:
 - Putusan MK No. 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021
 - Putusan MK No. 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021
 - Putusan MK No. 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021
 - Putusan MK No. 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021
 - Putusan MK No. 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021

- Putusan MK No. 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021
- Putusan MK No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021

Dimana dalam putusan-putusan tersebut di atas, perlu dicermati bahwa dalam menunda dan menilai keberlakuan **Pasal 158** bersamaan dengan Pokok Perkara, Mahkamah Konstitusi memiliki ukuran yang jelas, yakni ketika Mahkamah melihat adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan yang bersifat **Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)** yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana ataupun Termohon dan jajarannya, Selain itu telah terdapat upaya dari Pemohon untuk mempersoalkan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan berjalan baik ke Bawaslu, Gakumdu dan DKPP dan kemudian terdapat pengabaian atas upaya-upaya tersebut.

11. Bahwa maka terhadap syarat yang harus dipenuhi untuk dapat ditanggungkannya **Pasal 158** sebagaimana rujukan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pada angka 9 (Sembilan) tersebut di atas, yakni terdapatnya dugaan terjadinya Pelanggaran pemilihan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), maka sebelum masuk pada dalil PIHAK TERKAIT tentang Penangguhan **Pasal 158**, maka perlu PIHAK TERKAIT uraikan secara normatif tentang Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, sebagai berikut:

11.1. Bahwa **Pasal 135A ayat (1)** UU 10/2016, menyatakan:

“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.*

Yang dimaksud dengan “masif” adalah *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.”*

11.2. Bahwa **Pasal 3 ayat (1)** Peraturan Bawaslu No. 9/2020, menyatakan:

“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”.

Adapun objek dan indikator TSM diatur dalam **Pasal 4** Perbawaslu No. 9/2020 yang menyatakan:

- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.*

12. Bahwa apabila PIHAK TERKAIT mencermati Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelalaian KPU dalam hal ini KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan KPPS memperlakukan berbeda antara Pemilih Paslon Nomor Urut 1 dan Pemilih Paslon Nomor Urut 4.
- b. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon Nomor Urut 1 menggunakan fasilitas negara dalam

kampanye atas bantuan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada masa reses

- c. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon Nomor Urut 1 menggunakan tempat ibadah dalam kampanye.

13.faktanya terdapat 2 (dua) bukti adanya Laporan yang dilakukan oleh 2 orang warga masyarakat, antara lain:

- **Laporan pertama** diajukan oleh Sabarudin Salatun selaku Pelapor yang melaporkan Ronald Gulla dan pasangan calon Rusli Moidady dan Serfi Kambey selaku Terlapor dengan Nomor Laporan 001/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XO/2024. Berdasarkan Laporan tersebut, tanggal 25 November 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan Pemberitahuan tentang Laporan, dengan Status Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan:
 - Laporan tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang pemilihan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan
 - Laporan tidak terbukti memenuhi unsur Pasal 57 ayat (1) huruf h, PKPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye.
 - Laporan tidak ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pemilihan.
- **Laporan Kedua** diajukan oleh **Yusuf Faisal Isima** selaku Pelapor yang melaporkan **Ronald Gulla** dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 **Serfi Kambey** selaku terlapor dengan Nomor Laporan 002/REG/LP/PB/Kab/26.03/XII/2024. Berdasarkan Laporan tersebut, Tanggal 07 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan Surat Pemberitahuan tentang Laporan, dengan Status Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan:
 - Laporan tidak terbukti memenuhi unsur **Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf I**, Undang-Undang Pemilihan terkait dengan Pelanggaran Pidana Pemilihan.

- Laporan tidak ditindaklanjuti, karena Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan.
 - Selain 2 (dua) Laporan tersebut di atas, terdapat **Temuan** yang disampaikan oleh **Warti Gego** selaku Penemu dan **Ronald Gulla** selaku terlapor, dengan Nomor Temuan 001/Reg/TM/PB/Kab/26.03/XI/2024. Berdasarkan Temuan tersebut, tanggal 25 November 2024, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan Surat Pemberitahuan tentang Temuan, dengan status Temuan Tidak dapat ditindaklanjuti, dengan alasan:
 - Temuan tidak terbukti memenuhi unsur **Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1)** Undang-Undang pemilihan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan
 - Temuan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan.
 - Oleh karena itu persoalan tersebut tidak lagi relevan untuk dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, terkecuali jika Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengabaikan laporan Pemohon atau tidak memeriksa dan memutus laporan yang diajukan oleh Pemohon, atau apabila Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi namun tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan
14. Bawa terhadap **Yusuf Faisal Isima** selaku Pelapor yang melaporkan **Ronald Gulla** dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 **Serfi Kambey** selaku terlapor dengan Nomor Laporan 002/REG/LP/PB/Kab/26.03/XII/2024 bertanggal 7 Desember 2024 (saat selesai penetapan perolehan suara pada tingkat kabupaten). Artinya telah melewati batas waktu Laporan sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 8/2020 yang menyatakan: “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan”.
15. Bahwa artinya terhadap dalil pemohon dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak menguraikan adanya Pelanggaran yang dilakukan

oleh aparat struktural, baik aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud secara kolektif tentunya harus bersifat berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPS dan PPK hingga Penyelenggara Pemilihan Tingkat Kabupaten secara bersama-sama. Demikian pula terhadap dalil pemohon sama sekali tidak menguraikan bentuk pelanggaran serta buki-bukti adanya pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapih. Termasuk tidak diuraikannya adanya dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Kalaupun pemohon mendalilkan terkait dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, namun tidak bisa secara utuh dijelaskan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata dan terang bahwa alasan-alasan kualitatif yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak termasuk kriteria sebagai pelanggaran yang bersifat **terstruktur, sistematis dan masif** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016** serta **Pasal 3 ayat (1)** dan **Pasal 4** Peraturan Bawaslu No. 9/2020.
17. Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh **Pasal 158 UU 10/2016** oleh karenanya permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Petitum Permohonan Pemohon saling bertentangan satu antar lainnya dan apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan format yang ditentukan dalam PMK No. 3/2024.
2. Bahwa **Petitum angka 2 (dua) huruf a** Permohonan Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 683 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2004, Tanggal 22 September 2024 sepanjang Paslon Rusli Moidady dan Serfi Kambey dan **Petitum angka 2 (dua) huruf b** Permohonan Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 684 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2004, Tanggal 23 September 2024 sepanjang Paslon Nomor Urut 1.
3. Bahwa oleh karena yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon dalam sengketa ini adalah Permohonan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1154 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024, Pukul 00.32 WITA, maka Petitum yang seharusnya dimohonkan Pemohon sesuai dengan format yang ditentukan dalam PMK No. 3/2024 adalah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1154 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024, Pukul 00.32 WITA baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian saja.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menyatakan:

Pasal 1 angka 9

“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota”

Pasal 1 angka 15

”Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilih”

Pasal 2

- (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan;*
- (2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan;*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, apabila Pemohon merasa keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 683 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 684 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, maka permohonan untuk membatalkan kedua surat keputusan tersebut diatas seharusnya sejak awal Pemohon mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dan apabila Pemohon masih

tidak puas dengan Keputusan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Hal ini menunjukkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena antara Objek Permohonan, Posita dan Petitum Permohonan Pemohon tidak saling bersesuaian (*obscur libel*).

6. Berdasarkan seluruh uraian eksepsi PIHAK TERKAIT tersebut diatas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan amar putusan **“Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT dan Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”** tanpa harus masuk pada pemeriksaan pokok perkara.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain terhadap Eksepsi PIHAK TERKAIT atau berpendapat Eksepsi PIHAK TERKAIT tidak beralasan menurut hukum, dengan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami PIHAK TERKAIT menyampaikan Jawaban terhadap Pokok-Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil, pernyataan, klaim, argumen, yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan spesifik diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT.
2. Bahwa perlu kami tegaskan, bahwa PIHAK1. TERKAIT telah mengikuti seluruh tahapan dan Prosedur, mulai dari tahapan Pendaftaran, Penetapan Calon, Pengundian Nomor Urut, Kampanye, Debat Publik, hingga Pleno Penetapan hasil pada tingkatan Kabupaten dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dan PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

3. Bahwa selama proses dan tahap pemilihan kepada daerah berlangsung, PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan pelanggaran apapun yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran pidana. PIHAK TERKAIT juga tidak pernah dijatuhi sanksi oleh Bawaslu terkait dengan tuduhan-tuduhan dugaan pelanggaran yang dialamatkan kepada PIHAK TERKAIT
4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya **halaman 9 angka 7** menyatakan bahwa *“Kemenangan Paslon Nomor Urut 1 terjadi penyimpangan pelaksanaan pemilu yang bertentangan dengan asas pelaksanaan pemilu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Jo. ketentuan Pasal 2 UU No. 1/2015”*.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, PIHAK TERKAIT berpendapat dalil yang demikian sama sekali tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kelalaian penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan KPPS memperlakukan pemilih antara pemilih Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 secara berbeda. KPPS tidak memperbolehkan pemilih pendukung Paslon Nomor Urut 4 melaksanakan Hak Pilih karena tidak membawa KTP-EL atau biodata pemilih. Sedangkan, KPPS di TPS lain memperbolehkan pemilih pendukung Paslon Nomor urut 1 melaksanakan Hak Pilih meski tidak membawa KTP-EL dan biodata penduduk sebagaimana didalilkan pada halaman (hlm 9, 18), pada pokoknya tuduhan Pemohon tidak terbukti secara hukum sehingga dalil tersebut tidak membuktikan jika PIHAK TERKAIT telah melanggar asas *Luber Jurdil*. Terbukti tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap dalil pemohon tersebut.

- 4.2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, PIHAK TERKAIT berpendapat bahwa andressatnya tidak ditujukan kepada PIHAK TERKAIT melainkan kepada Termohon. Namun untuk meluruskan pemahaman terhadap kekeliruan dalil Pemohon tersebut, penting bagi PIHAK TERKAIT untuk menanggapi dan menjawabnya secara jujur dan terbuka sehingga memberikan pemahaman secara utuh kepada Mahkamah.
- 4.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan "*Kemenangan Paslon Nomor Urut 1 terjadi penyimpangan pelaksanaan pemilu yang bertentangan dengan asas pelaksanaan pemilu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Jo. ketentuan Pasal 2 UU No. 1/2015*" menjadi tidak terbukti, dengan demikian patut bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.
5. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 10-11 mendalilkan pada pokoknya menyatakan "*Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon Nomor Urut 1 menggunakan fasilitas negara dalam kampanye atas bantuan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah*";
Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, PIHAK TERKAIT berpendapat dalil yang demikian sama sekali tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan argumentasi hukum berupa fakta-fakta dan bukti-bukti di lapangan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa PIHAK TERKAIT memang mempunyai jadwal untuk melakukan kampanye tahap kedua berupa blusukan atau kunjungan ke rumah-rumah warga masyarakat di beberapa Desa dalam wilayah Kecamatan Tinangkung Utara dan bukan berupa kampanye tatap muka karena hal itu sudah dilakukan pada masa kampanye tahap kesatu. Ketika PIHAK TERKAIT sampai di Desa Ponding-Ponding Kecamatan Tinangkung Utara ternyata warga masyarakat yang akan dikunjungi sebagian besar sedang berada di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Ponding-Ponding Kecamatan Tinangkung Utara karena ternyata ada Anggota

DPRD Propinsi Sulawesi Tengah yang sedang melakukan kegiatan reses disana. Selanjutnya PIHAK TERKAIT beserta Tim menuju lokasi tersebut dengan niat untuk menyapa warga masyarakat saat kegiatan selesai dan ketika Anggota DPRD tersebut mengetahui kehadiran PIHAK TERKAIT maka secara spontan Anggota DPRD tersebut memanggil untuk masuk kedalam lokasi acara, akan tetapi Pihak Terkait sama sekali tidak mengadakan kampanye disana. Pada saat itu ada pertanyaan kepada Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah terkait dengan kewenangan daerah kabupaten dan pembangunan infrastruktur, maka Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah mempersilahkan Pihak Terkait untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan alasan bahwa Pihak Terkait adalah mantan sekretaris daerah kabupaten dan juga mantan kepala dinas pekerjaan umum kabupaten. Penjelasan PIHAK TERKAIT tersebut hanyalah penjelasan yang bersifat teknis dan tidak dapat dikategorikan sebagai janji politik atau kampanye dari PIHAK TERKAIT.

- 5.2. Bahwa menurut keterangan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah tersebut diatas, pada saat itu ada dialog antara masyarakat dengan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah. Ketika terdapat pertanyaan yang terkait dengan kewenangan daerah kabupaten dan pembangunan infrastruktur dan berhubung PIHAK TERKAIT (Rusli Moidady) adalah mantan sekretaris daerah kabupaten sekaligus juga mantan kepala dinas pekerjaan umum kabupaten, maka PIHAK TERKAIT (Rusli Moidady) diberi kesempatan untuk menjawab akan tetapi tidak ada sambutan apapun dari PIHAK TERKAIT (Rusli Moidady), tidak ada yel-yel, tidak ada alat peraga kampanye (APK) di ruangan tersebut dan kegiatan kampanye lainnya.
- 5.3. Bahwa selanjutnya Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melaporkan dugaan pelanggaran kampanye berupa penggunaan fasilitas negara untuk kampanye Kepada

Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Nomor Laporan 001/Reg/LP/PB/ Kab/26.03/XI/2024.

- 5.4. Bahwa terhadap laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan proses pemeriksaan terhadap para pihak, termasuk terhadap Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah. Bahwa menurut keterangan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah pemeriksaan pada saat itu dilakukan oleh Gakumdu, yang unsurnya terdiri dari: Bawaslu, Komisioner, Polisi dan Jaksa. Hasil dari proses pemeriksaan pada saat itu diputuskan bahwa tidak ditemukan cukup bukti untuk menyatakan peristiwa ini adalah sebagai kampanye, sehingga persoalan ini dianggap selesai.
- 5.5. Bahwa selanjutnya Status Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/ Kab/26.03/XI/2024, berdasarkan surat pemberitahuan Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, tanggal 25 Nopember 2024 telah dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan.
- 5.6. Bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti bahwa dalil Pemohon didalam permohonannya terkait tuduhan bahwa: *“Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon Nomor Urut 1 menggunakan fasilitas negara dalam kampanye atas bantuan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah”* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya terbukti bahwa Termohon dan PIHAK TERKAIT tidak melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf h PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Jis. Pasal 69 huruf h UU Nomor 8 Tahun 2015 Jis Pasa 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dalil Pemohon didalam permohonannya pada halaman 10 (sepuluh).
6. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 11-12 mendalilkan pada pokoknya menyatakan *“Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon Nomor Urut 1*

menggunakan tempat ibadah dalam kampanye di Gereja GPIBK Eklesia, Desa Tatendeng, Kec. Buko, Kab. Banggai Kepulauan”;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, PIHAK TERKAIT berpendapat dalil yang demikian sama sekali tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan argumentasi hukum berupa fakta-fakta dan bukti-bukti di lapangan sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran kampanye berupa penggunaan tempat ibadah (Gereja GPIBK Eklesia) untuk kampanye Kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan baru pada tanggal 2 Desember 2024 sedangkan peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon terjadi pada tanggal 4 Nopember 2024. Hal tersebut jelas melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) PERBAWASLU 8/2020, sehingga pengajuan laporan Pemohon kepada Bawaslu Kaupaten Banggai Kepulauan sudah daluarsa dan tidak relevan lagi untuk dipersoalkan.
- 6.2. Bahwa PIHAK TERKAIT (Serfi Kambey) memang mempunyai jadwal kampanye di wilayah Kecamatan Buko Selatan. Bahwa sehari sebelumnya PIHAK TERKAIT (Serfi Kambey) bertemu dengan Pendeta S. Mbayang (Ketua Jemaat Gereja Eklesia) dan mengundang secara lisan PIHAK TERKAIT (Serfi Kambey) untuk hadir pada acara Rapat Tahunan Klasik Leme-Leme di Gereja GPIBK Eklesia Desa Tatendeng.
- 6.3. Bahwa PIHAK TERKAIT (Serfi Kambey) setelah selesai melakukan kampanye di wilayah Kecamatan Buko Selatan dan berhubung ada keperluan di Luwuk Kabupaten Banggai, maka keesokan harinya PIHAK TERKAIT (Serfi Kambey) menuju ke pelabuhan dengan jadwal kapal Jam 10.00 WITA, dimana lokasinya berada tidak jauh dari lokasi diadakannya acara di Gereja GPIBK Eklesia, Desa Tatendeng. Untuk memenuhi undangan lisan dari Pendeta S. Mbayang maka PIHAK TERKAIT (Serfi Kambey) mampir Gereja GPIBK Eklesia, Desa Tatendeng

hanya kurang dari 10 (sepuluh) menit dan langsung menuju ke pelabuhan karena memang sudah ada jadwal untuk naik kapal Jam 10.00 WITA. Pada kesempatan tersebut PIHAK TERKAIT (Serfi Kambey) tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan sehingga tidak pernah sama sekali menyampaikan ataupun membicarakan hal-hal yang bersifat kampanye dalam acara tersebut dan PIHAK TERKAIT (Serfi Kambey) sama sekali tidak mengetahui terkait dengan pembagian uang sebagaimana didalilkan Pemohon didalam permohonannya.

- 6.4. Bahwa menurut keterangan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah yang hadir dalam acara tersebut diatas, bahwa acara di Gereja GPIBK Eklesia, Desa Tatendeng, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan itu bukanlah merupakan acara ibadah umum seperti biasanya melainkan acara Rapat Tahunan Klasis Leme-Leme yang kurang lebih ada 11 (sebelas) gereja didalamnya, yang dihadiri oleh kurang dari 15 (lima belas) orang. Bahwa PIHAK TERKAIT (Serfi Kambey) sempat mampir pada acara tersebut atas undangan lisan dari Pendeta S. Mbayang kurang dari 10 (sepuluh) menit dan setelah itu langsung menuju ke pelabuhan. PIHAK TERKAIT (Serfi Kambey) dalam acara tersebut tidak memberikan sambutan apapun. Sambutan hanya oleh Panitia Rapat, Ketua Jemaat Setempat, Ketua Klasis, Bendahara Sinode dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah selaku Tokoh GPIBK. Masyarakat yang hadir pada saat itu tidak ada jemaat dan masyarakat umum biasa karena itu bukanlah ibadah umum tetapi merupakan Rapat Pimpinan Jemaat, yaitu Rapat Pengurus Gereja se-Klasis Leme Leme yang terdiri dari gereja-gereja GPIBK dari Malanggong sampai dengan Luk Panenteng. Bahkan tidak ada foto bersama sehingga tidak ada bukti foto atau video apapun dalam kegiatan tersebut, hanya saja ada 1 (satu) orang anggota majelis yang kebetulan merupakan tim sukses Pemohon (Hery Ludong) hadir disana, yang patut diduga menginfokan tentang hal tersebut kepada

kandidat Paslon Nomor Urut 4. Selanjutnya hal tersebut dipersoalkan kembali setelah kandidat Paslon Nomor Urut 4 kalah dalam pemungutan suara dengan melaporkan peristiwa tersebut Kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan. Bahwa laporan tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) bulan setelah diadakannya acara tersebut pada tanggal 4 Nopember 2024.

- 6.5. Bahwa selanjutnya menurut keterangan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah, setelah acara resmi selesai dan PIHAK TERKAIT (Serfi Kambey) sudah tidak lagi berada di tempat acara, selanjutnya Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah secara internal hanya menyampaikan terkait urusan-urusan internal kedepannya, kembali PIHAK TERKAIT tekankan bahwa acara tersebut bukan dalam suasana ibadah, bukan dalam suasana sambutan dan tidak memakai pengeras suara seperti layaknya kegiatan kampanye umumnya, misalnya tidak membawa alat peraga kampanye (APK), tidak berbicara tentang Paslon dan Nomor Urut ataupun hal-hal lain yang bersifat kampanye. Bahwa atas permintaan dari Panitia Rapat (Pendeta S. Mbayang dan Pendeta Sangende) agar Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah dapat memberikan bantuan uang transport kepada peserta yang hadir, maka selanjutnya Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah memberikan uang transport kepada peserta yang hadir sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang. Uang itupun tidak langsung diserahkan oleh Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah kepada peserta yang hadir melainkan diserahkan kepada panitia rapat. Kemudian panitia rapat yang memberikan kepada para peserta yang hadir. Pemberian tersebut murni sebagai bantuan dari Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah dan tidak ada hubungannya dengan PIHAK TERKAIT (Serfi Kambey) ataupun untuk tujuan kampanye serta dalam setiap kegiatan gereja-gereja di wilayah lainnya Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah sering melakukan hal

yang sama sekedar untuk membantu warga masyarakat walaupun tidak dalam jumlah yang banyak.

- 6.6. Bahwa Yusuf Faisal Isima Anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melaporkan dugaan pelanggaran kampanye berupa penggunaan tempat ibadah (Gereja GPIBK Eklesia) untuk kampanye Kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan. Bahwa laporan tersebut diajukan lebih dari 1 (satu) bulan setelah diadakannya acara tersebut pada tanggal 4 Nopember 2024, sesuai dengan Laporan Nomor 002/Reg/LP/B/Kab/26.03/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024 (Dalil Permohonan Pemohon Halaman 12 Poin 7). Terbukti pula dari undangan permintaan klarifikasi kepada PIHAK TERKAIT (Serfi Kambey) dari Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 5 Desember 2024.
- 6.7. Bahwa selanjutnya Status Laporan Nomor 002/Reg/LP/B/Kep/26.03/XI/2024 berdasarkan surat pemberitahuan Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, tanggal 7 Desember 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan.
- 6.8. Bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti bahwa dalil Pemohon didalam permohonannya terkait tuduhan bahwa: *“Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon Nomor Urut 1 menggunakan tempat ibadah dalam kampanye di Gereja GPIBK Eklesia, Desa Tatendeng, Kec. Buko, Kab. Banggai Kepulauan”* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya terbukti bahwa Termohon dan PIHAK TERKAIT tidak melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Jis. Pasal 69 huruf i UU Nomor 8 Tahun 2015 Jis Pasa 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dalil Pemohon didalam permohonannya pada halaman 10 (sepuluh).

7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 14-17 mendalilkan pada pokoknya menyatakan “*KPU Kabupaten Banggai Kepulauan belum melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam melaksanakan proses/tahapan pemungutan suara dan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tidak profesional dan lebih berpihak kepada Paslon Nomor Urut 1*”;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, PIHAK TERKAIT berpendapat dalil yang demikian sama sekali tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan argumentasi hukum berupa fakta-fakta dan bukti-bukti di lapangan sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut diatas PIHAK TERKAIT berpendapat bahwa andressatnya tidak ditujukan kepada PIHAK TERKAIT melainkan kepada Termohon, oleh karenanya PIHAK TERKAIT akan menanggapi dalil-dalil tersebut secara kualitatif sesuai dengan posisi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang ikut serta dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 7.2. Bahwa menurut penilaian PIHAK TERKAIT, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan (Termohon) telah melaksanakan tugasnya secara profesional untuk dapat terpenuhi hak-hak para pemilih dan tidak melakukan pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon didalam permohonannya. Terbukti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan secara umum berjalan lancar pada setiap tahapannya dan seluruh saksi-saksi ditingkat TPS di seluruh Desa dari seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan telah menandatangani Form C.1, kemudian seluruh saksi-saksi ditingkat PPK di 12 Kecamatan dari seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan juga telah menandatangani Form D. Hasil tanpa ada keberatan dari semua saksi, kecuali pada Tingkat Pleno Kabupaten saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) tidak bersedia menandatangani Form D. Hasil.

- 7.3. Bahwa tindakan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) yang tidak bersedia menandatangani Form D. Hasil adalah merupakan bentuk upaya membangun opini seolah-olah bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan. Upaya membangun opini tersebut mulai dilakukan setelah selesai tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Tingkat PPK, dimana hasil penghitungan sudah dapat diketahui dan posisi Pemohon berada pada urutan kedua perolehan suara atau dengan kata lain Pemohon telah mengalami kekalahan. Upaya membangun opini tersebut dimulai dengan menginventarisir para wajib pilih yang tidak melakukan pemungutan suara dengan mendramatisir kondisi dan alasan mereka yang tidak melakukan pemungutan suara sebagaimana didalilkan Pemohon didalam permohonannya, melaporkan kepada Bawaslu terkait tuduhan bahwa PIHAK TERKAIT melakukan kampanye di tempat ibadah pada tanggal 4 Nopember 2024, dimana laporan baru dilakukan pada tanggal 2 Desember 2024 (saat pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah selesai dilaksanakan), saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) tidak bersedia menandatangani Form D. Hasil serta akhirnya Pemohon mendaftarkan permohonannya di Mahkamah Konstitusi.
- 7.4. Bahwa menurut keterangan saudara Jufri Hermawan (Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2), seluruh proses dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan pada setiap setiap tingkatan sudah selesai dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemungutan suara dan penghitungan suara di seluruh TPS, rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada Tingkat PPK dan pleno pada Tingkat Kabupaten telah

berlangsung dengan lancar dan tidak pernah terjadi hal-hal yang melanggar proses dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7.5. Bahwa menurut keterangan saudara Muhammad Iqra (Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3), seluruh proses pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Tingkat PPK sampai dengan Pleno Tingkat Kabupaten telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pihak Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menerima apapun yang sudah ditetapkan sebagai Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan karena pihak Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mengajukan gugatan PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 7.6. Bahwa berdasarkan uraian diatas menurut penilaian PIHAK TERKAIT bahwa Termohon maupun PIHAK TERKAIT tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil Pemohon didalam permohonannya.
8. Bahwa sebelum menutup, penting bagi PIHAK TERKAIT untuk menyatakan bahwa PIHAK TERKAIT telah mengikuti seluruh tahapan dan Prosedur, mulai dari tahapan Pendaftaran, Penetapan Calon, Pengundian Nomor Urut, Kampanye, Debat Publik, hingga Pleno Penetapan hasil pada tingkatan Kabupaten dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dan PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian PIHAK TERKAIT tersebut di atas, maka menjadi terang dan secara nyata-nyata, seluruh dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1154 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024, Pukul 00.32 WITA;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-49, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.32;w

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 683 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 684 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 23 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Rusli Moidady, S.T., M.T;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Serfi Kambey;
6. Bukti PT-6 : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Banggai Kepulauan Semester 1 Tahun 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi surat Tim Kerja Koalisi Bangkep Berkah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 078/K.BANGKEP_BERKAH/XII/ 2024, tanggal 16 Desember 2024, Perihal: Permintaan Hasil Pemeriksaan Perkara, yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan tertanggal 25 November 2024, atas laporan Sabbarudin Salatun (Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4) Kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Nomor laporan 001/Reg/LP/B/Kep/26 .03/XI/2024;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Undangan Klarifikasi nomor 065/PP 01 02/K ST-02/11/2024 tanggal 22 November 2024;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Laporan Yusuf Faisal Isima Anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 Kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Nomor laporan 002/LP/PB/Kab/26/03 /XII/2024 Perihal Penggunaan Tempat Ibadah (Gereja GPIBK Eklesia);
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Temuan atas temuan Wartu Gego kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan nomor temuan 001/Reg/TM/PB/Kab/26.03/XI/2024;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 001 Desa Apal Kecamatan Liang;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 001 Desa Basosol Kecamatan Liang;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 001 Desa Saleati Kecamatan Liang;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 001 Desa Labibi Kecamatan Peling Tengah;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 001 Desa Koyobunga Kecamatan Peling Tengah;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 001 Desa Komba-Komba Kecamatan Bulagi;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 001 Desa Alul Kecamatan Bulagi;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 002 Desa Tobungin Kecamatan Tinangkung Selatan;

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 001 Desa Mansamat A Kecamatan Tinangkung Selatan;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 001 Desa Tataba Kecamatan Buko;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 001 Desa Olusi Kecamatan Buko;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 005 Desa Kambutokan Kecamatan Totikum;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 001 Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 002 Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 003 Desa Ambelang Kecamatan Tinangkung;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 002 Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 003 Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 004 Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 005 Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan;

32. Bukti PT-32 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 006 Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 001 Desa Popisi Kecamatan Peling Tengah;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 003 Desa Palam Kecamatan Tinangkung;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Salinan C.Hasil KWK Penghitungan Perolehan suara pada TPS 003 Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Salinan D.Hasil Kecamatan KWK, Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS/desa di pada Kecamatan Bulagi;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Salinan D.Hasil Kecamatan KWK, Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS/desa di pada Kecamatan Peling Tengah;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Salinan D.Hasil Kecamatan KWK, Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS/desa di pada Kecamatan Liang;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Salinan D.Hasil Kecamatan KWK, Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS/desa di pada Kecamatan Tinangkung Utara;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Salinan D.Hasil Kecamatan KWK, Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS/desa di pada Kecamatan Totikum;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Salinan D.Hasil Kecamatan KWK, Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS/desa di pada Kecamatan Totikum Selatan;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Salinan D.Hasil Kecamatan KWK, Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS/desa di pada Kecamatan Tinangkung Selatan;

43. Bukti PT-43 : Fotokopi Salinan D.Hasil Kecamatan KWK, Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS/desa di pada Kecamatan Buko;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Salinan D.Hasil Kecamatan KWK, Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS/desa di pada Kecamatan Tinangkung;
45. Bukti PT-45 : Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Moh. Iqra tanggal 29 Desember 2024;
46. Bukti PT-46 : Surat Pernyataan tim kampanye dan Saksi Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Jufri Hermawan tanggal 31 Desember 2024;
47. Bukti PT-47 : Surat Mandat Saksi oleh Koalisi kebangkitan nurani PAU LIPU tanggal 28 November 2024;
48. Bukti PT-48 : Surat Mandat Saksi kepada Moh. Iqra tanggal 27 November 2024;
49. Bukti PT-49 : Surat Komposisi Struktur Tim Pemenangan Yurdam Mudin-Tamin pada Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banggai Kepulauan memberikan keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara antara Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 04 (angka 1, 2 dan 3 halaman 8), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 152/PM.00.02/ST-02/11/2024 pada tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pungut Hitung pada pokoknya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024. **[vide Bukti PK 28.7-01];**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 91/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan telah sesuai Model D. Hasil Kab/Kota-KWK.Bupati/Walikota dengan hasil sebagai berikut. **[vide Bukti PK.28.7-02];**

Tabel 1. Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Rusli Moidady, ST., MT dan Serfi Kambey	24.894
2	Yutdam Mudin S.Si., M.Si dan Tamin, S.Pd., M.Si	12.701
3	Fatimah Suryani Mile, SH., MH dan Sudirman Sapat, S.Pd., M.Si	10.323
4	Ir. Sugianto, ST dan Hery Ludong, ST	22.048
Total Suara Sah		69.966

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 91/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya pada MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 04 tidak bertandatangan. **[vide Bukti PK.28.7-02];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye (angka 7, huruf a dan huruf b halaman 9), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024 pada tanggal 18 November 2024 **[vide Bukti PK.28.7-03]** terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan status Laporan dihentikan karena dinyatakan Laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. **[vide Bukti PK.28.7-04];**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan meregistrasi Temuan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/26.03/XI/2024 2024 pada tanggal 18 November 2024 **[vide Bukti PK.28.7-05]** terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status Temuan tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan status dihentikan karena dinyatakan Temuan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. **[vide Bukti PK.28.7-06];**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024 **[vide Bukti PK.28.7-03]** pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya adanya Dugaan pelanggaran oleh Pasangan calon Nomor 04 Rusli Moidady, ST., MT dan Serfi Kambey dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Ronald Gulla yang di Laporkan oleh Saudara Sabaruddin Salatun.

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan kajian awal Nomor 001/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat Formil dan Materil dan diregistrasi. **[vide Bukti PK.28.7-07];**
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan kajian dugaan pelanggaran 001/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. **[vide Bukti PK.28.7-08];**
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Rapat Pembahasan Gakkumdu terhadap Laporan Nomor 001/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024 **[vide Bukti PK.28.7-09];** tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan; Kejaksaan Negeri Banggai Laut, dari pemaparan dan tim dengan menyajikan keterangan dari beberapa saksi yang diperoleh dari adanya video, sampai saat ini bagi saya untuk pemenuhan unsur yang disangkahkan pada pasal 188 belum ada yang terpenuhi karena kalau kita melihat itu sebagai kampanye terselubung kampanyenya pun untuk unsur kampanye belum di peroleh dengan jelas baik itu dari alat bukti saksi alat bukti surat dan lain-lainnya belum juga terpenuhi apakah itu dilakukan rapat umum atau di apload ke sosial media dan apakah jugadi iklankan unuk memenuhi unsur kampanye dan untuk memenuhi unsur membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan pasangan calaon saya belum melihat adanya kegiatan yang aktiv untuk mengarahkan atau tindakan yang mendukung atau mengarahkan atau mengajak untuk memilih pasangan calon ini. Mungkin bisa didalami lagi apakah ada pelanggaran-pelanggaran internal yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan pss dalam model seperti ini mungkin bisa di berikan rekomendasi. Kepolisian Resot Banggai Kepulauan berpendapat sama dengan Kejaksaan karena satu ayat itu tidak bisa hanya 1 (satu) item saja yang dipenuhi unsurnya. Menguntungkannya itu yang sulit di buktikan. Bahwa belum memenuhi Unsur untuk pasal 71 ayat (1) dan pasal 188 setiap

Pejabat negara, masuk dengan sengaja dan di hentikan. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Bahwa semua saksi tidak menyebutkan atau menguatkan dugaan pelanggaran ini tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkahkan; Bahwa tidak ada saksi yang menyebutkan terlapor melakukan kampanye, Bahwa dugaan pelanggaran administrasi tidak terpenuhi karena unsur kegiatan kampanye tidak terpenuhi, Bahwa dugaan pidana juga tidak terpenuhi karena tidak ada perbuatan dengan sengaja, Bahwa tidak terdapat pernyataan baik dari terlapor maupun saudara Rusli Moidady yang memperkenalkan diri sebagai Calon Bupati, Bahwa terlapor dalam tidak memenuhi unsur Kampanye berdasarkan undang undang pemilihan.

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024, tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan status Laporan dihentikan karena Laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. **[vide Bukti PK.28.7-04];**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan meregistrasi Temuan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/26.03/XI/2024] **[vide Bukti PK.28.7-05]** pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya adanya Dugaan pelanggaran oleh Pasangan calon Nomor 04 Rusli Moidady, ST., MT dan Serfi Kambey dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Ronald Gulla.
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Ponding-Ponding Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 370/LHP/PM.01.02./ST-02.10/XI/2024 pada tanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK 28.7-10];**
 - 2.2. Bahwa Berdasarkan Surat Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara Nomor 073/PP.00.02/ST-02.10/11/2024 tanggal 20 November 2024

pada pokoknya Temuan dugaan pelanggaran diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan; **[vide Bukti PK.28.7-11]**

- 2.3. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/26.03/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan Temuan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. **[vide Bukti PK.28.7-12];**
- 2.4. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Rapat Pembahasan Gakkumdu terhadap Temuan Nomor 001/TM/PB/Kab/26.03/XI/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan Kejaksaan Negeri Banggai Laut, dari pemaparan dan tim dengan menyajikan keterangan dari beberapa saksi yang diperoleh dari adanya video, sampai saat ini bagi saya untuk pemenuhan unsur yang disangkahkan pada pasal 188 belum ada yang terpenuhi karena kalau kita melihat itu sebagai kampanye terselubung kampanyenya pun untuk unsur kampanye belum di peroleh dengan jelas baik itu dari alat bukti saksi alat bukti surat dan lain-lainnya belum juga terpenuhi apakah itu dilakukan rapat umum atau di apload ke sosial media dan apakah jugadi iklankan unuk memenuhi unsur kampanye dan untuk memenuhi unsur membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan pasangan calon saya belum melihat adanya kegiatan yang aktif untuk mengarahkan atau tindakan yang mendukung atau mengarahkan atau mengajak untuk memilih pasangan calon ini. Mungkin bisa didalami lagi apakah ada pelanggaran-pelanggaran internal yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan pss dalam model seperti ini mungkin bisa di berikan rekomendasi. Kepolisian Resot Banggai Kepulauan berpendapat sama dengan Kejaksaan karena satu ayat itu tidak bisa hanya 1 (satu) item saja yang dipenuhi unsurnya. Menguntungkannya itu yang sulit di buktikan. Bahwa belum memenuhi Unsur untuk pasal 71 ayat (1) dan pasal 188 setiap *Pejabat negara*, masuk *dengan sengaja* dan di hentikan. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Bahwa semua saksi tidak menyebutkan atau menguatkan dugaan pelanggaran ini tidak

memenuhi unsur Pasal yang disangkahkan; Bahwa tidak ada saksi yang menyebutkan terlapor melakukan kampanye, Bahwa dugaan pelanggaran administrasi tidak terpenuhi karena unsur kegiatan kampanye tidak terpenuhi, Bahwa dugaan pidana juga tidak terpenuhi karena tidak ada perbuatan dengan sengaja, Bahwa tidak terdapat pernyataan baik dari terlapor maupun saudara Rusli Moidady yang memperkenalkan diri sebagai Calon Bupati, Bahwa terlapor dalam tidak memenuhi unsur Kampanye berdasarkan undang undang pemilihan. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status Temuan, tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan status Temuan dihentikan karena Temuan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. **[vide Bukti PK.28.7-13];**

- 2.5. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/26.03/XI/2024, tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan status Laporan dihentikan karena Laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. **[vide Bukti PK.28.7-06];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bawaslu Banggai Kepulauan Membiarkan Kegiatan Kampanye di Rumah Ibadah di Gereja GPIBK Eklesia (angka 7, huruf c halaman 9), terhadap dalil Pemohon *a qou*, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28.7-14]** terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 7 Desember 2024 Nomor 002/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan

dihentikan karena dinyatakan Laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. **[Vide Bukti PK.28.7-15]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/26.03/XII/2024 **[vide Bukti PK.28.7-14]** yang pada pokoknya adanya Dugaan pelanggaran oleh Wakil Calon Bupati Banggai Kepulauan Nomor Urut 04 atas nama Serfi Kambey dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Ronald Gulla Nomor yang di Laporkan oleh Yusuf Faisal Isima.
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan kajian awal Nomor 002/LP/PB/Kab/26.03/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat Formil dan Materil dan diregistrasi. **[vide Bukti PK.28.7-16]**;
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan kajian dugaan pelanggaran 002/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. **[vide Bukti PK.28.7-17]**;
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Rapat Pembahasan Gakkumdu terhadap Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024 **[vide Bukti PK.28.7-18]** tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan. Kejaksaan Negeri Banggai Laut belum memenuhi unsur pidana pemilihan. Kepolisian Resort Banggai Kepulauan belum memenuhi unsur pidana pemilihan. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan belum memenuhi unsur pidana pemilihan
 - 1.4. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan 002/LP/PB/Kab/26.03/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status Laporan dihentikan karena Laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. **[Vide Bukti PK.28.7-15]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih disabilitas tidak dapat melaksanakan hak pilihnya karena tidak dikunjungi petugas KPPS TPS 2 Desa Luksagu (angka 17 dan angka 18 halaman 14), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 152/PM.00.02/ST-02/11/2024 pada tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pungut Hitung pada pokoknya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024. **[vide Bukti PK.28.7-01];**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 392/LHP/PM.01.02./ST-02.10/XI/2024 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa terdapat pemilih disabilitas tidak dapat melaksanakan hak pilihnya karena tidak dikunjungi petugas KPPS TPS 2 Desa Luksagu atas nama Mu'minati tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama Mu'minati. **[vide Bukti PK 28.7-19];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat petugas KPPS tidak mengantarkan Surat Suara kepada pemilih lanjut usia yang terdaftar di daftar Pemilih

tetap (angka 19, huruf a halaman 14), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 152/PM.00.02/ST-02/11/2024 pada tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pungut Hitung pada pokoknya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024. **[vide Bukti PK.28.7-01];**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 391/LHP/PM.01.02./ST-02.10/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa terdapat petugas KPPS tidak mengantarkan Surat Suara kepada pemilih lanjut usia yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap atas nama Sahina tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama Sahina. **[vide Bukti PK 28.7-20];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat petugas KPPS tidak mengantarkan Surat Suara kepada pemilih lanjut usia yang terdaftar di daftar Pemilih tetap (angka 19, huruf b halaman 14), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 152/PM.00.02/ST-02/11/2024 pada tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pungut Hitung pada pokoknya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024. **[vide Bukti PK.28.7-01];**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 397/LHP/PM.01.02./ST-02.10/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa terdapat petugas KPPS tidak mengantarkan Surat Suara kepada pemilih lanjut usia yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap atas nama Harson Sandoe tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama Zaenab dan Abu Lasosi. **[vide Bukti PK 28.7-21];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih terdaftar dalam DPT TPS 03 Desa Ambelang yang ditolak petugas KPPS (angka 20 halaman 14), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 152/PM.00.02/ST-02/11/2024 pada tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pungut Hitung pada pokoknya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024. **[Vide Bukti PK 28.7-01]**;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Ambelang Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 430/PM.00.02.03/XI2024 tertanggal 27 November 2024 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa Pemilih yang ditolak menggunakan hak pilihnya atas nama an. Harson Sandoe tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama an. Harson Sandoe. **[Vide Bukti PK 28.7-22]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Luksagu (angka 21 halaman 15), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 152/PM.00.02/ST-02/11/2024 pada tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pungut Hitung pada pokoknya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024. **[Vide Bukti PK 28.7-01];**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 392/LHP/PM.01.02./ST-02.10/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa Pemilu yang ditolak menggunakan hak pilihnya atas nama Saud Mangambali tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama Muh. Saud Mangambali. **[Vide Bukti PK 28.7-19];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa KPPS 2 Desa Bonggan Kecamatan Tinangkung menolak Pemilu (angka 22 halaman 15), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 152/PM.00.02/ST-02/11/2024 pada tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pungut

Hitung pada pokoknya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024. **[Vide Bukti PK 28.7-01];**

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bonggaran Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 438/LHP/PM.01.02.03/XI2024 tertanggal 27 November 2024 dan Formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa Pemilihan yang ditolak menggunakan hak pilihnya atas nama Muh. Akbar Muda tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama Muh. Akbar Muda. **[Vide Bukti PK 28.7-23];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena sakit dan sudah dilaporkan ke TPS 03 Desa Palam (angka 23 halaman 15), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 152/PM.00.02/ST-02/11/2024 pada tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pungut Hitung pada pokoknya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024. **[Vide Bukti PK 28.7-01]**;

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 397/LHP/PM.01.02/ST-02.10/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa Pemilih yang ditolak menggunakan hak pilihnya atas nama an. Rawasia tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama an. Rawasia. **[Vide Bukti PK 28.7-21]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa C-Pemberitahuan pada TPS 1,2,3,4,5 dan 6 Desa Kalumbatan (angka 28, 29, 30 halaman 16), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 152/PM.00.02/ST-02/11/2024 pada tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pungut Hitung pada pokoknya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024. **[Vide Bukti PK 28.7-01]**;

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 326/LHP/PM.01.02/ST-02.12/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa C-Pemberitahuan tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi. **[Vide Bukti PK 28.7-24];**

Tabel 02. Jumlah Perolehan Suara TPS 01 Desa Kalumbatan

No	Calon Bupati	Jumlah Suara
1	Rusli Moidady, ST.,MT dan Serfi Kambey	62 Suara
2	Yutdam Mudin, S.Si., M.Si dan Tamin, S.Pd., M.Si	81 Suara
3	Fatiah Suryani Mile, SH., MH dan Sudirman Sapat S.Pd, M Si.	51 Suara
4	Ir Sugianto, ST dan Hery Ludong, ST	196 Suara

Tabel 03. Jumlah Pemilih Dalam DPT, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah pemilih tidak menggunakan hak pilih TPS 1 Desa Kalumbatan:

1	Jumlah Pemilih dalam DPT	550 Pemilih
2	Jumlah Pemilih Menggunakan Hak Pilih	400 Pemilih
3	Jumlah Pemilih Tidak Menggunakan Hak Pilih	150 Pemilih

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 330/LHP/PM.01.02/ST-02.10/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa C-Pemberitahuan tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi. **[Vide Bukti PK 28.7-25];**

Tabel 04. Jumlah Perolehan Suara TPS 02 Desa Kalumbatan

No	Calon Bupati	Jumlah Suara
1	Rusli Moidady, ST.,MT dan Serfi Kambey	84 Suara
2	Yutdam Mudin, S.Si., M.Si dan Tamin, S.Pd., M.Si	89 Suara
3	Fatiah Suryani Mile, SH., MH dan Sudirman Sapat S.Pd, M Si.	27 Suara
4	Ir Sugianto, ST dan Hery Ludong, ST	147 Suara

Tabel 05. Jumlah Pemilih Dalam DPT, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah pemilih tidak menggunakan hak pilih TPS 02 Desa Kalumbatan

1	Jumlah Pemilih dalam DPT	543 Pemilih
2	Jumlah Pemilih Menggunakan Hak Pilih	355 Pemilih
3	Jumlah Pemilih Tidak Menggunakan Hak Pilih	188 Pemilih

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 323/LHP/PM.01.02/ST-02.10/XI/2024 tertanggal 27 November dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa C-Pemberitahuan tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi. **[Vide Bukti PK 28.7-26];**

Tabel 06. Jumlah Perolehan Suara TPS 03 Desa Kalumbatan

No	Calon Bupati	Jumlah Suara
1	Rusli Moidady, ST.,MT dan Serfi Kambey	100 Suara
2	Yutdam Mudin, S.Si., M.Si dan Tamin, S.Pd., M.Si	72 Suara
3	Fatiah Suryani Mile, SH., MH dan Sudirman Sapat S.Pd, M Si.	23 Suara

4	Ir Sugianto, ST dan Hery Ludong, ST	137 Suara
---	-------------------------------------	-----------

Tabel 07. Jumlah Pemilih Dalam DPT, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah pemilih tidak menggunakan hak pilih TPS 03 Desa Kalumbatan

1	Jumlah Pemilih dalam DPT	425 Pemilih
2	Jumlah Pemilih Menggunakan Hak Pilih	338 Pemilih
3	Jumlah Pemilih Tidak Menggunakan Hak Pilih	87 Pemilih

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 325/LHP/PM.01.02/ST-02.10/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa C-Pemberitahuan tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi. **[Vide Bukti PK 28.7-27];**

Tabel 08. Jumlah Perolehan Suara TPS 04 Desa Kalumbatan

No	Calon Bupati	Jumlah Suara
1	Rusli Moidady, ST.,MT dan Serfi Kambey	103 Suara
2	Yutdam Mudin, S.Si., M.Si dan Tamin, S.Pd., M.Si	91 Suara
3	Fatiah Suryani Mile, SH., MH dan Sudirman Sapat S.Pd, M Si.	39 Suara
4	Ir Sugianto, ST dan Hery Ludong, ST	112 Suara

Tabel 09. Jumlah Pemilih Dalam DPT, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah pemilih tidak menggunakan hak pilih TPS 04 Desa Kalumbatan:

1	Jumlah Pemilih dalam DPT	523 Pemilih
2	Jumlah Pemilih Menggunakan Hak Pilih	182Pemilih

3	Jumlah Pemilih Tidak Menggunakan Hak Pilih	341 Pemilih
---	--	-------------

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 335/LHP/PM.01.02/ST-02.10/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa C-Pemberitahuan tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi. **[Vide Bukti PK 28.7-28];**

Tabel 10. Jumlah Perolehan Suara TPS 05 Desa Kalumbatan

No	Calon Bupati	Jumlah Suara
1	Rusli Moidady, ST.,MT dan Serfi Kambey	96 Suara
2	Yutdam Mudin, S.Si., M.Si dan Tamin, S.Pd., M.Si	103 Suara
3	Fatiah Suryani Mile, SH., MH dan Sudirman Sapat S.Pd, M Si.	57 Suara
4	Ir Sugianto, ST dan Hery Ludong, ST	78 Suara

Tabel 11. Jumlah Pemilih Dalam DPT, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah pemilih tidak menggunakan hak pilih TPS 05 Desa Kalumbatan:

1	Jumlah Pemilih dalam DPT	449 Pemilih
2	Jumlah Pemilih Menggunakan Hak Pilih	362 Pemilih
3	Jumlah Pemilih Tidak Menggunakan Hak Pilih	87 Pemilih

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 331/LHP/PM.01.02/ST-02.10/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa

terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa C-Pemberitahuan tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi. **[Vide Bukti PK 28.7-29]**;

Tabel 12. Jumlah Perolehan Suara TPS 06 Desa Kalumbatan

No	Calon Bupati	Jumlah Suara
1	Rusli Moidady, ST.,MT dan Serfi Kambey	106 Suara
2	Yutdam Mudin, S.Si., M.Si dan Tamin, S.Pd., M.Si	70 Suara
3	Fatimah Suryani Mile, SH., MH dan Sudirman Sapat S.Pd, M Si.	20 Suara
4	Ir Sugianto, ST dan Hery Ludong, ST	97 Suara

Tabel 13. Jumlah Pemilih Dalam DPT, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah pemilih tidak menggunakan hak pilih TPS 06 Desa Kalumbatan

1	Jumlah Pemilih dalam DPT	418 Pemilih
2	Jumlah Pemilih Menggunakan Hak Pilih	318 Pemilih
3	Jumlah Pemilih Tidak Menggunakan Hak Pilih	100 Pemilih

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kotak suara yang terkumpul di TPS Desa Kalumbatan dalam kondisi tidak tersegel (angka 31 halaman 17), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 152/PM.00.02/ST-02/11/2024 pada tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pungut Hitung pada pokoknya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024. **[Vide Bukti PK 28.7-01];**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 337/LHP/PM.01.02/ST-02.12/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan pada pokoknya dalil *a quo* terdapat dalam form C Kejadian Khusus. Bahwa Panwaslu Kecamatan telah menanyakan kepada PPK dan terkait permasalahan tersebut dan dijawab oleh PPK terkait keamanan karena terjadi mati lampu di TPS. **[vide Bukti PK 28.7-30];**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 330/LHP/PM.01.02/ST-02.10/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 terdapat pergeseran Kotak Suara yang belum tersegel dari TPS 02 ke Gudang PPS Desa Kalumbatan karena terjadi Pemadaman Listrik dan telah di laporan kepada Pengawas TPS 02. **[Vide Bukti PK 28.7-25];**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 323/LHP/PM.01.02/ST-02.10/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 terdapat pergeseran Kotak Suara Yang Belum Tersegel dari TPS 03 Ke Gudang PPS Desa Kalumbatan karena terjadi Pemadaman Listrik dan telah di laporan kepada Pengawas TPS 03. **[Vide Bukti PK 28.7-26];**

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 325/LHP/PM.01.02/ST-02.10/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 terdapat pergeseran Kotak Suara Yang Belum Tersegel dari TPS 04 Ke Gudang PPS Desa Kalumbatan karena terjadi Pemadaman Listrik dan telah di laporan kepada Pengawas TPS 02. **[Vide Bukti PK 28.7-27];**
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 335/LHP/PM.01.02/ST-02.10/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 terdapat pergeseran Kotak Suara yang belum tersegel dari TPS 05 ke Gudang PPS Desa Kalumbatan karena terjadi Pemadaman Listrik dan telah di laporan kepada Pengawas TPS 02. **[Vide Bukti PK 28.7-28];**
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 331/LHP/PM.01.02/ST-02.10/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 terdapat pergeseran Kotak Suara yang belum tersegel dari TPS 06 ke Gudang PPS Desa Kalumbatan karena terjadi Pemadaman Listrik dan telah di laporan kepada Pengawas TPS 06. **[Vide Bukti PK 28.7-39];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat perbedaan Perlakuan, terdapat Pemilih yang ditolak menggunakan hak pilihnya (angka 32, 33, 34 halaman 18), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 152/PM.00.02/ST-02/11/2024 pada tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Pemungutan dan penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK 28.7-01]**.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Komba-Komba Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor Nomor 643/LHP/PM.01.02./K.ST-01.02.03/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa Pemilih yang ditolak menggunakan hak pilihnya atas nama Tri Buana Tungga Dewi tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama Tribuana Tungga Dewi. **[vide Bukti PK 28.7-31]**;
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Popisi Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 339/LHP/PM.01.02/ST-02.07/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 tertanggal 27 November 2024 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa Pemilih yang ditolak menggunakan hak pilihnya atas nama Rendi Hidayat tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama Rendi Hidayat. **[vide Bukti PK 28.7-32]**;
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tobungin Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 448/LHP/PM.01.02/ST-02.09/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa

Pemilih yang ditolak menggunakan hak pilihnya atas nama Rahmawati dan Galang tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama Rahmawati dan Galang. **[vide Bukti PK 28.7-33];**

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tataba Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 678/LHP/PM.01.02/ST-02.09/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa Pemilih yang ditolak menggunakan hak pilihnya atas nama Rahmawati Mangawi tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama Rahmawati Mangawi. **[vide Bukti PK 28.7-34];**
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Basosol Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 499/LHP/PM.01.02/ST.02.06/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa Pemilih yang ditolak menggunakan hak pilihnya atas nama Monika Sansalibut tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama Monika Sansalibut **[vide Bukti PK 28.7-35];**
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Saleati Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 512/LHP/PM.01.02/ST-02.06/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa Pemilih yang ditolak menggunakan hak pilihnya atas nama Wirno S. Taepa, Lita S Tepa, Rafli, Rapi, Ruscita R tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama Wirno S. Taepa, Lita S Tepa, Rafli, Rapi, Ruscita. **[vide Bukti PK 28.7-36];**
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Mansamat A Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 444/LHP/PM.001.02/ST-11/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa

Pemilih yang ditolak menggunakan hak pilihnya atas nama Moh Alfarizi Banet tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama Moh Alfarizi Banet **[vide Bukti PK 28.7-37]**;

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Koyobunga Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 326/LHP/PM.01.02/ST.02.07/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa Pemilih yang ditolak menggunakan hak pilihnya atas nama Jamaludin S Bintang dan Harto Penang tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama Jamaludin S Bintang dan Harto Penang. **[vide Bukti PK 28.7-38]**;
10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 487/LHP/PM.01.02/ST-02.11/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa Pemilih yang ditolak menggunakan hak pilihnya atas nama Billy Polibao tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama Billy Polibao. **[vide Bukti PK 28.7-39]**;
11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Olusi Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 676/LHP/PM.01.02/ST-02.01/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa Pemilih yang ditolak menggunakan hak pilihnya atas nama Jose Imanuel Lokamata tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama Jose Imanuel Lokamata. **[vide Bukti PK 28.7-40]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan KPPS menolak 14 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Desa Alul Kecamatan Bulagi (angka 35 halaman 19), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 152/PM.00.02/ST-02/11/2024 pada tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pungut Hitung pada pokoknya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024. **[Vide Bukti PK 28.7-01];**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Alul Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 633/LHP/PM.01.02/ST.02.03/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa Pemilih yang ditolak menggunakan hak pilihnya atas nama Anto luis, Acem Luis, Novita Batunemo, Rudianto Batunemo, Titi Sambongano, Sestin Bagindase, Rio Bagindase, Helmiati Yopilio, Don Yusok, Nurmarkiati Babiloti, Windi Djamila, Malki Tundoni, Popan Tundoni dan Yongki See tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama an. Anto luis, Acem Luis, Novita Batunemo, Rudianto Batunemo, Titi Sambongano, Sestin Bagindase, Rio Bagindase, Helmiati Yopilio, Don Yusok, Nurmarkiati Babiloti, Windi Djamila, Malki Tundoni, Popan Tundoni dan Yongki See. **[vide Bukti PK 28.7-41].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Pemilih Yang ditolak KPPS dengan Alasan belum memiliki KTP el di TPS 1 desa Apal dan TPS 2 Desa Labibi

(angka 36 halaman 20), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 152/PM.00.02/ST-02/11/2024 pada tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pungut Hitung pada pokoknya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024. **[Vide Bukti PK 28.7-01]**.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 494/LHP/PM.01.02/ST-02.6/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa Pemilih yang ditolak menggunakan hak pilihnya atas nama Robi Muhammad Atha, Ratia dan Riska A. Azis tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama Robi Muhammad Atha, Ratia dan Riska A. Azis. **[vide Bukti PK 28.7-42];**
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Labibi Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 337/LHP/PM.01.02/ST-02.07/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa Pemilih yang ditolak menggunakan hak pilihnya atas Cici Fatmala A Yahya

dan Ece M.R. Abia tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama Cici Fatmala A Yahya dan Ece M.R. Abia. **[vide Bukti PK 28.7-43];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Pemilih Yang 2 kali menggunakan Hak Pilih di TPS 02 Desa Bongganan (angka 37 halaman 20), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 152/PM.00.02/ST-02/11/2024 pada tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pungut Hitung pada pokoknya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024. **[Vide Bukti PK 28.7-01];**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 438/LHP/PM.01.02.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa pemilih mencoblos dua kali atas nama Andi Rugai karena petugas KPPS memberikan 2 (dua) surat suara Kabupaten, tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi atas nama Andi Rugai [vide bukti. **[Vide Bukti PK 28.7-23];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa di TPS 01 Kelurahan Sabang Kecamatan Bulagi Utara Suara Calon Bupati No Urut 04 berkurang (angka 38 halaman 20), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 152/PM.00.02/ST-02/11/2024 pada tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan Pungut Hitung pada pokoknya KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024. **[Vide Bukti PK 28.7-01]**;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Sabang Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 511/LHP/PM.01.02./ST-02.05/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap peristiwa Suara Calon Bupati No Urut 04 berkurang, tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi. **[vide Bukti PK 28.7-44]**;
Bahwa Berdasarkan Form C-Hasil KWK-Bupati

Tabel 17. Jumlah Pemilih dan pengguna hak pilih TPS 1 Desa Sabang:

1.	Jumlah Pemilih Dalam (DPT)	276 (L)	276 (P)	552 (L/P)
----	----------------------------	---------	---------	-----------

2	Jumlah Penggunah Hak Pilih (DPT)	170 (L)	186 (P)	354 (L/P)
---	----------------------------------	---------	---------	-----------

Tabel 18. Form C-Hasil KWK Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Sabang

No	Calon Bupati	Jumlah Suara
1	Rusli Moidady, ST.,MT dan Serfi Kambey	76 Suara
2	Yutdam Mudin, S.Si., M.Si dan Tamin, S.Pd., M.Si	37 Suara
3	Fatimah Suryani Mile, SH., MH dan Sudirman Sapat S.Pd, M Si.	23 Suara
4	Ir Sugianto, ST dan Hery Ludong, ST	208 Suara

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 528/LHP/PM.01.02/ST-02.05/XI/2024 tertanggal 30 November 2024 yang tidak tercatat laporan, C. Kejadian Khusus, dan/atau Keberatan Saksi dan Form D-Hasil KWK. **[vide Bukti PK 28.7-45]**

Bahwa Berdasarkan Form D-Hasil KWK-Bupati.

Tabel 19. Jumlah Pemilih dan pengguna hak pilih TPS 1 Desa Sabang:

1.	Jumlah Pemilih Dalam (DPT)	276 (L)	276 (P)	552 (L/P)
2	Jumlah Penggunah Hak Pilih (DPT)	170 (L)	186 (P)	354 (L/P)

Tabel 20. Form D-Hasil KWK Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Sabang

No	Calon Bupati	Jumlah Suara
1	Rusli Moidady, ST.,MT dan Serfi Kambey	76 Suara

2	Yutdam Mudin, S.Si., M.Si dan Tamin, S.Pd., M.Si	37 Suara
3	Fatimah Suryani Mile, SH., MH dan Sudirman Sapat S.Pd, M Si.	23 Suara
4	Ir Sugianto, ST dan Hery Ludong, ST	208 Suara

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK 28.7-01 sampai dengan Bukti PK- PK 28.7-45, sebagai berikut:

1. Bukti PK 28.7-01 : Fotokopi Surat Nomor 152/PM.00.02/ST-02/11/2024 Perihal Imbauan pungut hitung. Tanggal 21 November 2024;
2. Bukti PK 28.7-02 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) nomor 91/LHP/PM.01.02/XII/2024 Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan lampiran D-Hasil Kabupaten Rekapitulasi. Tanggal 04 Desember 2024;
3. Bukti PK 28.7-03 : Fotokopi Formilir laporan nomor regis: 001/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024. Tanggal 18 November 2024;
4. Bukti PK 28.7-04 : Fotokopi Status laporan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024. Tanggal 25 November 2024;
5. Bukti PK 28.7-05 : Fotokopi Formilir temuan nomor regis: 001/Reg/TM/PB/Kab/26.03/XI/2024. Tanggal 20 November 2024;
6. Bukti PK 28.7-06 : Fotokopi Status temuan nomor regis: 001/Reg/TM/PB/Kab/26.03/XI/2024. Tanggal 25 November 2024;

7. Bukti PK 28.7-07 : Fotokopi Kajian Awal Laporan nomor regis: 001/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024. Tanggal 20 November 2024;
8. Bukti PK 28.7-08 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan nomor regis: 001/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024. Tanggal 25 November 2024;
9. Bukti PK 28.7-09 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu terhadap Laporan nomor regis:001/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024. Tanggal 23 November 2024;
10. Bukti PK 28.7-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Desa Ponding-ponding nomor 370/LHP/PM.01.02/ST-02.10/XI/2024. Tanggal 15 November 2024;
11. Bukti PK 28.7-11 : Fotokopi Surat nomor 073/PP.00.02/ST-02.10/11/2024 perihal permohonan pengambilalihan temuan oleh Panwaslu Kecamatan Tinangkung Utara. Tanggal 20 November 2024;
12. Bukti PK 28.7-12 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran temuan nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/26.03/XI/2024. Tanggal 25 November 2024;
13. Bukti PK 28.7-13 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu terhadap temuan nomor regis:001/Reg/TM/PB/Kab/26.03/XI/2024. Tanggal 23 November 2024;
14. Bukti PK 28.7-14 : Fotokopi Formilir laporan nomor regis: 002/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024;
15. Bukti PK 28.7-15 : Fotokopi Status Laporan nomor regis: 002/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XII/2024. Tanggal 07 Desember 2024;

16. Bukti PK 28.7-16 : Fotokopi Kajian awal laporan nomor regis: 002/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XII/2024. Tanggal 02 Desember 2024;
17. Bukti PK 28.7-17 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran laporan nomor regis: 002/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XII/2024. Tanggal 07 Desember 2024;
18. Bukti PK 28.7-18 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu terhadap temuan nomor regis:002/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024. Tanggal 07 Desember 2024;
19. Bukti PK 28.7-19 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Luksagu nomor 392/LHP/PM.01.02/ST-02.10/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 02. Tanggal 27 November 2024;
20. Bukti PK 28.7-20 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Luksagu nomor 391/LHP/PM.01.02/ST-02.10/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 01. Tanggal 27 November 2024;
21. Bukti PK 28.7-21 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Palam nomor 397/LHP/PM.01.02.03/ST-02.10/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 03. Tanggal 27 November 2024 Tanggal 27 November 2024;
22. Bukti PK 28.7-22 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Ambelang nomor 430/LHP/PM.01.02.03/XI/2024. Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara TPS 03. Tanggal 27 November 2024;

23. Bukti PK 28.7-23 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Bonggan nomor 438/LHP/PM.01.02.03/XI/2024. Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara TPS 02. Tanggal 27 November 2024;
24. Bukti PK 28.7-24 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Kalumbatan nomor 326/LHP/PM.01.02/ST-02.12/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 01. Tanggal 27 November 2024;
25. Bukti PK 28.7-25 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Kalumbatan nomor 330/LHP/PM.01.02/ST-02.12/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 02;
26. Bukti PK 28.7-26 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Kalumbatan nomor 323/LHP/PM.01.02/ST-02.12/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 03. Tanggal 27 November 2024;
27. Bukti PK 28.7-27 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Kalumbatan nomor 325/LHP/PM.01.02/ST-02.12/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 04. Tanggal 27 November 2024;;
28. Bukti PK 28.7-28 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Desa Kalumbatan nomor 335/LHP/PM.01.02/ST-02.12/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 05. Tanggal 27 November 2024;
29. Bukti PK 28.7-29 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Desa Kalumbatan nomor 331/LHP/PM.01.02/ST-02.12/XI/2024. Tahapan

- pemungutan dan penghitungan suara TPS 06. Tanggal 27 November 2024;
30. Bukti PK 28.7-30 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Totikum Selatan nomor 337/LHP/PM.01.02/ST-02.12/XI/2024. Tahapan Penghitungan suara dan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Tanggal 29 November 2024;
31. Bukti PK 28.7-31 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Komba-Komba nomor 643/LHP/PM.01.02/K.ST-01.02.03/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 01. Tanggal 27 November 2024 Tanggal 27 November 2024;
32. Bukti PK 28.7-32 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Popisi nomor 339/LHP/PM.01.02/ST-02.07/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 01. Tanggal 27 November 2024;
33. Bukti PK 28.7-33 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Tobungin nomor 448/LHP/PM.01.02/ST-02.09/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 02 Tanggal 27 November 2024;
34. Bukti PK 28.7-34 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Tataba nomor 678/LHP/PM.01.02/ST-02.09/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 01 Tanggal 27 November 2024;
35. Bukti PK 28.7-35 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Basosol nomor 499/LHP/PM.01.02/ST-02.06/XI/2024. Tahapan

- pemungutan dan penghitungan suara TPS 01 Tanggal 27 November 2024;
36. Bukti PK 28.7-36 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Saleati nomor 512/LHP/PM.01.02/ST-02.06/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 01 Tanggal 27 November 2024;
37. Bukti PK 28.7-37 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Mansamat A nomor 444/LHP/PM.001.02/ST.07.11/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 01 Tanggal 27 November 2024;
38. Bukti PK 28.7-38 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Koyobunga nomor 326/LHP/PM.01.02/ST-02.07/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 01 Tanggal 27 November 2024;
39. Bukti PK 28.7-39 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Desa Kombutokan nomor 487/LHP/PM.01.02/ST-02.11/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 05 Tanggal 27 November 2024;
40. Bukti PK 28.7-40 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Olusi nomor 676/LHP/PM.01.02/ST-02.01/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 01 Tanggal 27 November 2024;
41. Bukti PK 28.7-41 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Alul nomor 633/LHP/PM.01.02/ST-02.03/XI/2024; Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 01 Tanggal 27 November 2024;

42. Bukti PK 28.7-42 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Apal nomor 494/LHP/PM.01.02/ST-02.06/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 01 Tanggal 27 November 2024;
43. Bukti PK 28.7-43 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Labibi nomor 337/LHP/PM.01.02/ST-02.07/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 01 Tanggal 27 November 2024;
44. Bukti PK 28.7-44 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Sabang nomor 511/LHP/PM.01.02/ST-02.05/XI/2024. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 01;
45. Bukti PK 28.7-45 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bulagi Utara nomor 528/LHP/PM.01.02/ST-02.05/XI/2024. Tahapan Rapat pleno terbuka rakapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Tanggal 30 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu

eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil yang ada dalam Permohonan Pemohon adalah bukan tentang perselisihan hasil penetapan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 1154/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan

masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 1154/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 1154/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.32 WITA [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 21.58 WIB, berdasarkan Akta

Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 109/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 7 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum dalam permohonan Pemohon, serta petitum permohonan Pemohon tidak sesuai dengan format yang diatur dalam PMK 3/2024.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya adalah berkenaan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan 1154/2024, dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PMK 3/2024. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki

substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya kelalaian dari KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam perlakuan terhadap pemilih dan adanya pembiaran dari Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan beserta jajarannya memberikan perlakuan berbeda antara pemilih yang merupakan pendukung Pemohon, dengan pemilih yang merupakan pendukung Pihak Terkait;
2. Bahwa menurut Pemohon, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran terhadap Pihak Terkait yang menggunakan fasilitas negara dan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye.

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 265]

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan [Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-35, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-49, dan Bukti PK 28.7-01 sampai dengan Bukti PK 28.7-45], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pemohon mendalilkan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah memberikan perlakuan berbeda antar pemilih, di mana hal tersebut, antara lain, terlihat dari KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan, yang memperbolehkan pemilih

menggunakan hak pilihnya hanya dengan memperlihatkan Formulir C.Pemberitahuan tanpa menunjukkan KTP elektronik, sedangkan KPPS di TPS 1 Desa Komba-Komba, Kecamatan Bulagi, TPS 1 Desa Popisi dan TPS 1 Desa Koyobunga, Kecamatan Peling Tengah, TPS 2 Desa Tobungin dan TPS 1 Desa Mansamat A, Kecamatan Tinangkung Selatan, TPS 1 Desa Tataba dan TPS 1 Desa Olusi, Kecamatan Buko, TPS 1 Desa Basosol dan TPS 1 Desa Saleati, Kecamatan Liang, dan TPS 5 Desa Kambutokan, Kecamatan Totikum, KPPS menolak 16 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT dan mendapatkan C.Pemberitahuan, namun tidak dapat menunjukkan KTP elektronik [vide Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-49]. Terhadap dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Mahkamah telah melakukan pencermatan terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan dalilnya. Pemohon mengajukan Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-49 untuk membuktikan ditolaknya 16 orang untuk memilih karena tidak dapat menunjukkan KTP elektronik. Berkaitan dengan hal tersebut, bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa KTP dan/atau KK atas nama 16 orang yang menurut Pemohon ditolak KPPS untuk memilih, di mana bukti tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, karena KTP dan/atau KK tersebut sama sekali tidak membuktikan adanya penolakan dari KPPS sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, telah ternyata tidak ada Laporan Hasil Pengawasan maupun Temuan dari Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran terhadap Pihak Terkait yang menggunakan fasilitas negara dan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye [vide Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-13 dan Bukti P-16 sampai dengan Bukti P-18]. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan,

menurut Mahkamah memang benar ada dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara, dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan Formulir Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024 pada tanggal 18 November 2024, namun hal tersebut tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. Selain itu, juga terdapat temuan dengan registrasi Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/26.03/XI/2024 2024 pada tanggal 20 November 2024. Terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status Temuan tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan status dihentikan karena dinyatakan Temuan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan. Berkaitan dengan dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah, terdapat Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, dan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 7 Desember 2024 Nomor 002/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan karena dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK 28.7-03 sampai dengan Bukti PK 28.7-06, Bukti PK 28.7-14, dan Bukti PK 28.7-15]. Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, pada dasarnya telah ditindaklanjuti dan Bawaslu telah berkesimpulan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. ...

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 683 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Ir. Sugianto, S.T. dan Hery Ludong, S.T., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-7] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 684 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Ir. Sugianto, S.T. dan Hery Ludong, S.T., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor Urut 4 [vide Bukti P-5 = Bukti T-8];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor Urut 4;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah 129.171 (seratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;

[3.10.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 69.996 \text{ suara (total suara sah)} = 1.400 \text{ suara}$;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 22.048 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 24.894 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $24.894 \text{ suara} - 22.048 \text{ suara} = 2.846 \text{ suara}$ (4,07 %) atau lebih dari 1.400 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah

dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **08.50 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan

Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Enny Nurbaningsih

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizkisyabana Yulistyaputri



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id